

PEMANFAATAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA OLEH PARA PIHAK

**(Studi Efektivitas *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan
Pengadilan Agama Kota Malang)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

DIELLA ANGGIETA MAHARANI

240201210025

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

**PEMANFAATAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA OLEH PARA PIHAK
(Studi Efektivitas *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan
Agama Kota Malang)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi

Al-Ahwal Al-Syakhsyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Diella Anggieta Maharani

240201210025

PASCASARJANA

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Diella Anggieta Maharani

NIM : 240201210025

Program : Magister Al-Akhwat Al-Syakhsyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : PEMANFAATAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA OLEH
PARA PIHAK (Studi Efektivitas *E-Court* di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang),

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan
adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang
dirujuk sumbernya.

Batu, 20 Mei 2026

Saya yang menyatakan,



Diella Anggieta Maharani
NIM. 240201210025

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul “PEMANFAATAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA OLEH PARA PIHAK (Studi Efektivitas *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang),” yang ditulis oleh Diella Anggieta Maharani, NIM 240201210025 ini telah disahkan pada tanggal 15 Juni 2026 dan dinyatakan lulus.

Tim penguji:

Prof. Dr. H. Saifullah, M.Hum
NIP. 196512052000031001

(.....)
Penguji Utama

Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
NIP. 197805242009122003

(.....)
Ketua/Penguji II

Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
NIP. 197301181998032004

(.....)
Pembimbing I/Penguji

Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.
NIP. 197805242009122003

(.....)
Pembimbing II/Sekretaris



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana

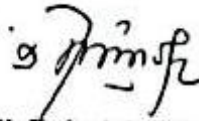
(.....)
Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS

Tesis berjudul “PEMANFAATAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA OLEH PARA PIHAK (Studi Efektivitas *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang), yang ditulis oleh Diella Anggieta Maharani NIM 240201210025, ini telah disetujui pada tanggal 20 Mei 2026.

Oleh;

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

NIP. 197301181998032004

Pembimbing II



Dr. H. Miftahul Huda, S.H., M.H.

NIP. 197410292006041001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*



Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H.

NIP. 197805242009122003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika
sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	`
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ,ي,و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at

MOTTO

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.”¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah [2]: 185.
<https://quran.kemenag.go.id/>

ABSTRAK

Diella Anggieta Maharani, 240201210025, 2026. **Pemanfaatan *E-Court* di Pengadilan Agama Oleh Para Pihak (Studi Efektivitas *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang)**. Tesis. Program Studi Magister Al-Akhwāl Al-Syakhsyah, Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. (2) Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Kata Kunci: Pemanfaatan, *E-court*, Efektivitas hukum, Peradilan Agama

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi signifikan dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya melalui penerapan layanan berbasis elektronik (*e-court*) sebagai bagian dari modernisasi peradilan. Implementasi sistem ini bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam praktiknya, penerapan *e-Court* menunjukkan dinamika yang berbeda di setiap wilayah, terutama antara daerah perkotaan dan kabupaten yang memiliki karakteristik sosial yang tidak sama. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi dan efektivitas *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten dan Kota Malang, serta mengkaji perbedaan tingkat pemanfaatannya pada wilayah kabupaten dan kota.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat pengadilan, advokat, dan masyarakat pencari keadilan, serta didukung oleh data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang mencakup faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* di kedua pengadilan telah berjalan secara menyeluruh dengan diterapkannya fitur *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*. Secara kuantitatif, tingkat pemanfaatan *e-Court* pada periode 2022–2025 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebesar 42,13%, sedangkan di Pengadilan Agama Kota Malang sebesar 42,89%, yang menunjukkan bahwa penggunaan *e-Court* belum dominan dibandingkan metode konvensional. Namun demikian, pada tahun 2026 terjadi perubahan signifikan, di mana penggunaan *e-Court* telah mencapai 100% sebagai akibat dari kebijakan yang mewajibkan seluruh pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik. Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum, faktor hukum dan penegak hukum menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi karena didukung oleh regulasi yang tegas. Faktor sarana dan fasilitas juga relatif memadai, meskipun masih terdapat kendala teknis berupa gangguan sistem dari pusat. Akan tetapi, faktor masyarakat dan kebudayaan belum sepenuhnya mendukung, yang ditandai dengan rendahnya literasi digital, ketergantungan terhadap advokat, serta kecenderungan masyarakat untuk menghindari penggunaan sistem secara mandiri. Efektivitas *e-Court* dapat dikatakan telah tercapai secara normatif dan administratif, terutama setelah diberlakukannya kebijakan wajib pada tahun 2026, namun belum sepenuhnya optimal secara sosiologis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi digital dan perubahan budaya hukum agar efektivitas *e-Court* dapat tercapai secara lebih substantif.

ABSTRACT

Diella Anggieta Maharani, 240201210025, 2026. **Utilization of *E-Court* in Religious Courts by the Parties (Study of the Effectiveness of *E-Court* in the Religious Court of Malang Regency and the Religious Court of Malang City)**. Thesis. Master's Program in Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: (1) Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. (2) Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H.

Keywords: Utilization, E-court, Legal effectiveness, Religious courts

The development of information technology has driven significant transformation in the judicial system in Indonesia, especially through the implementation of electronic-based services (*e-courts*) as part of judicial modernization. The implementation of this system aims to realize the principles of simple, fast, and low-cost justice as mandated by the Supreme Court of the Republic of Indonesia. In practice, the application of *e-Court* shows different dynamics in each region, especially between urban areas and districts that have different social characteristics. Therefore, this study focuses on analyzing the implementation and effectiveness of *e-courts* in the Regency and City Religious Courts of Malang, as well as examining the differences in the level of its use in district and city areas.

This study uses an empirical juridical method with a qualitative approach. Data was obtained through interviews with court officials, advocates, and justice-seeking communities, and supported by secondary data in the form of relevant laws and regulations and literature. The analysis was carried out using the theory of legal effectiveness from Soerjono Soekanto which includes legal factors, law enforcement, facilities and facilities, society, and culture.

The results of the study show that the implementation of *e-Court* in both courts has been carried out thoroughly with the implementation of *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, and *e-Litigation* features. Quantitatively, the utilization rate of *e-Court* in the 2022-2025 period at the Malang Regency Religious Court was 42.13%, while at the Malang City Religious Court was 42.89%, which shows that the use of *e-Court* is not yet dominant compared to conventional methods. However, in 2026 there will be a significant change, where the use of *e-Court* has reached 100% as a result of the policy that requires all case registrations to be done electronically. Based on the analysis of legal effectiveness theory, legal and law enforcement factors show a high level of effectiveness because they are supported by strict regulations. The facilities and facilities are also relatively adequate, although there are still technical obstacles in the form of system disruptions from the center. However, social and cultural factors have not been fully supportive, which is characterized by low digital literacy, dependence on advocates, and the tendency of people to avoid using the system independently. The effectiveness of *e-Court* can be said to have been achieved normatively and administratively, especially after the enactment of the mandatory policy in 2026, but it is not yet fully optimal sociologically. Therefore, it is necessary to increase digital literacy and change the legal culture so that the effectiveness of *e-Court* can be achieved more substantively.

ملخص البحث

ديلا أنجيتا ماهاراني، ٢٥.١٢.٢٠٢٤، ٢٦.٢٠٢٤. استخدام المحكمة الإلكترونية في المحاكم الشرعية من قبل الأطراف (دراسة فعالية المحكمة الإلكترونية في المحكمة الشرعية لمقاطعة مالانج والمحكمة الشرعية لمدينة مالانج). رسالة ماجستير في الأحوال الشرعية. برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانج. المشرفان: (١) الأستاذة الدكتورة الحاجة عرفانية زهرية، ماجستير في القانون. (٢) الدكتور هـ. مفتاح الهدى

الكلمات الرئيسية: استخدام المحكمة الإلكترونية، الفعالية القانونية، المحاكم الدينية

لقد دفع تطور تكنولوجيا المعلومات إلى تحولات كبيرة في النظام القضائي في إندونيسيا، خاصة من خلال تنفيذ الخدمات الإلكترونية (المحاكم الإلكترونية) كجزء من تحديث القضاء. يهدف تنفيذ هذا النظام إلى تحقيق مبادئ العدالة البسيطة والسريعة ومنخفضة التكلفة كما تفرضها المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا. في الواقع، يظهر تطبيق الساحة الإلكترونية ديناميكيات مختلفة في كل منطقة، خاصة بين المناطق الحضرية والمناطق التي لها خصائص اجتماعية مختلفة. لذلك، تركز هذه الدراسة على تحليل تنفيذ وفعالية المحاكم الإلكترونية في محاكم المقاطعة ومحاكم المدن الدينية في مالانج، بالإضافة إلى دراسة الفروقات في مستوى استخدامها في المناطق الحياتية والمدنية.

تستخدم هذه الدراسة منهجا قانونيا تجريبيا مع نهج نوعي. تم جمع البيانات من خلال مقابلات مع مسؤولي المحاكم، والمدافعين، والمجتمعات الباحثة عن العدالة، ودعمت ببيانات ثانوية على شكل قوانين وأنظمة وأدبيات ذات صلة. تم إجراء التحليل باستخدام نظرية الفعالية القانونية من سورجونو سوكاتنو والتي تشمل العوامل القانونية، وإنفاذ القانون، والمرافق والمنشآت، والمجتمع، والثقافة.

تظهر نتائج الدراسة أن تنفيذ المحكمة الإلكترونية في كلتا المحكمتين قد تم بشكل شامل من خلال تطبيق ميزات التقديم الإلكتروني، والمدفوعات الإلكترونية، والاستدعاءات الإلكترونية، والتقاضى الإلكتروني. من الناحية الكمية، بلغ معدل استخدام المحكمة الإلكترونية في الفترة ٢٠٢٢-٢٠٢٥ في محكمة مالانج الدينية ٤٢.١٣٪، بينما في محكمة مدينة مالانج الدينية ٤٢.٨٩٪، مما يدل على أن استخدام المحكمة الإلكترونية لم يعد سائدا بعد مقارنة بالطرق التقليدية. ومع ذلك، في عام ٢٠٢٦ سيكون هناك تغيير كبير، حيث وصل استخدام المحكمة الإلكترونية إلى ١٠٠٪ نتيجة للسياسة التي تتطلب أن تتم جميع تسجيلات القضايا إلكترونيا. استنادا إلى تحليل نظرية الفعالية القانونية، تظهر العوامل القانونية وإنفاذ القانون مستوى عاليا من الفعالية لأنها مدعومة بلوائح صارمة. المرافق والمرافق أيضا كافية نسبيا، رغم وجود عقبات تقنية لا تزال على شكل تعطيل في النظام من المركز. ومع ذلك، لم تكن العوامل الاجتماعية والثقافية داعمة بشكل كامل، وتتميز هذه المؤشرات بانخفاض مستوى الثقافة الرقمية، والاعتماد على المدافعين، وميل الناس لتجنب استخدام النظام بشكل مستقل. يمكن القول إن فعالية المحكمة الإلكترونية قد تحققت من الناحية المعيارية والإدارية، خاصة بعد سن السياسة الإلزامية في عام ٢٠٢٦، لكنها لم تكن بعد مثالية تماما من الناحية الاجتماعية. لذلك، من الضروري زيادة الثقافة الرقمية وتغيير الثقافة القانونية حتى يمكن تحقيق فعالية المحكمة الإلكترونية بشكل أكثر جوهرية.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **PEMANFAATAN *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA OLEH PARA PIHAK (Studi Efektivitas *E-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang)**” Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. *Aamiin*.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis bermaksud mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, S.Ag., M.Si., CAHRM., CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Khoirul Hidayah, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhsyah dan Dr. Jamilah, M.A., selaku sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhsyah.
4. Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. selaku dosen pembimbing I dari penulis, terima kasih telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H. selaku dosen pembimbing I dari penulis, terima kasih telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian tesis ini.
6. Segenap Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran dengan ikhlas. Semoga Allah memberi kemudahan dalam segala urusan.

7. Kedua orang tua penulis, Bapak Heri dan Ibu Listyaningsih, terima kasih atas cinta, doa, usaha serta kepercayaan yang telah penulis terima selama ini, semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran rejeki dan keberkahan dalam segala urusan.
8. Semua keluarga besar penulis, tante enik dan adik-adik penulis, yakni Adek Ibael, Abang Dimas, Icis dan Momo, terima kasih atas dukungan, semangat dan doanya sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini.
9. Sahabat penulis, Fauzi Widodo, Sinta Fadilah, Dewi Balqis Maharani, Attahiraa Prajna Paramitha, terima kasih ya atas dukungan, do'a dan energi positif kalian. Terima kasih telah menjadi tempat pulang di tengah lelahnya perjuangan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada diri sendiri. Terima kasih karena telah kuat, pantang menyerah, bertahan dan berdamai dengan segala keraguan yang datang, semoga perjalanan kita semua selanjutnya dipermudah oleh Allah.

Ucapan syukur tak henti-hentinya dikarenakan ridho Allah SWT dan doa dari kedua orang tua maka telah terselesaikannya tesis ini. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan tesis ini.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,

Diella Anggieta Maharani
NIM. 240201210025

Daftar Isi

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iv
TRANSLITERASI.....	v
MOTTO	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
ملخص البحث.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II	15
KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teoritik	26
1. Sistem Peradilan Berbasis Elektronik	26
2. Komponen E- Court.....	30
3. Pemanfaatan Teknologi Dalam Hukum	33
4. E-Court dalam Perspektif Hukum Islam	35
5. Peran Para Pihak Dalam Sistem Peradilan	36

6. Teori Efektivitas Hukum Perspektif Soerjono Soekanto	41
C. Kerangka Berpikir.....	45
BAB III	46
METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian	46
C. Lokasi Penelitian.....	47
D. Sumber Data.....	48
E. Metode Pengumpulan Data.....	49
F. Metode Pengolahan Data	51
BAB IV	54
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kota Malang.....	54
B. Pemaparan dan Analisis Data	64
1. Implementasi dan Pemanfaatan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Malang	70
2. Implementasi dan Pemanfaatan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Kota Malang.....	88
3. Analisis Efektivitas <i>e-Court</i> Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto.....	104
4. Perbandingan Efektivitas Pemanfaatan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang	149
BAB V	161
PENUTUP	161
A. Kesimpulan.....	161
B. Saran	164
DAFTAR PUSTAKA	165
LAMPIRAN.....	170
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	180

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 2.2 Perbandingan PERMA Terkait Sistem Peradilan Berbasis Elektronik	24
Tabel 3.1 Data Identitas Informan.....	44
Tabel 4.1 Data Pengguna <i>E-Court</i> dan Konvensional (<i>Non E-court</i>) di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	71
Tabel 4.2 Data Pengguna <i>E-Court</i> dan Konvensional (<i>Non E-court</i>) di Pengadilan Agama Kota Malang.....	90
Tabel 4.3 Perbandingan Implementasi e-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang.....	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	50
--	-----------

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang.....	55
Gambar 4. 3 Pelayanan <i>E-Court</i> Di Website Mahkamah Agung.....	58
Gambar 4. 4 Profil Pengguna <i>E-Court</i> Kuasa Hukum Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	59
Gambar 4. 5 Profil <i>Website</i> Pengadilan Agama Kabupaten Malang.....	64
Gambar 4.6 Tata Cara Pendaftaran Online Melalui <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Kota Malang.....	87
Gambar 4.7 Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Malang.....	121
Gambar 4.8 presentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Malang.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Salah satu bentuk pembaruan tersebut adalah penerapan sistem *e-Court* di lingkungan peradilan Indonesia yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2019. Sistem ini diharapkan dapat menghadirkan peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan, sekaligus mengurangi praktik birokrasi yang berbelit-belit.

Pengadilan Agama merupakan suatu badan Peradilan Agama pada tingkat pertama sebagai lembaga yang menangani perkara keperdataan Islam, memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan hukum yang adil dan efisien kepada masyarakat². Hukum acara peradilan agama secara ringkas mempunyai artian bagaimana individu melakukan aturan dalam hukum acara perdata. Adapun elektronik adalah persidangan secara elektronik sebagaimana maksud dari Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, yakni serangkaian proses yang memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang sudah didukung oleh teknologi.³

² Erfania Zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, 4.

³ Toif, *Hukum Acara Elektronik*, (Malang: Setara Press, 2024), 1

Pemanfaatan hukum acara elektronik menjadi bagian penting dalam upaya modernisasi sistem peradilan, karena keberhasilan suatu sistem tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya, tetapi juga oleh sejauh mana sistem tersebut digunakan oleh para pihak dalam praktik peradilan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang selama ini dihadapi, seperti tingginya jumlah perkara, keterbatasan akses masyarakat ke pengadilan.

Dengan sistem elektronik, diharapkan pelayanan hukum dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat luas⁴ Hukum acara di pengadilan telah diterapkan secara langsung, yang memberikan dampak bagi para pencari keadilan. Salah satu dampaknya adalah beban yang berat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, karena mereka harus berusaha keras untuk hadir di pengadilan guna memperoleh kepastian, manfaat, dan keadilan terkait kasus yang dihadapi⁵. Pencari keadilan diwajibkan untuk hadir di setiap tahap proses pengajuan perkara, mulai dari pendaftaran hingga putusan akhir oleh pengadilan.

Namun, efektivitas *e-Court* dalam praktiknya masih menimbulkan berbagai persoalan, terutama menyangkut sejauh mana masyarakat benar-benar dapat mengakses dan memanfaatkan layanan ini secara mandiri. Beberapa penelitian terdahulu memperlihatkan adanya tantangan serupa di berbagai daerah. Penelitian di Pengadilan Agama Cirebon menunjukkan bahwa meskipun *e-Court* sudah diterapkan, masyarakat lebih banyak menggunakan jasa advokat karena

⁴ Toif, *Hukum Acara Elektronik*, 2

⁵ Al. Nasir, Et, "Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Metro" 9 (2023): 61.

keterbatasan pemahaman teknologi dan administrasi hukum⁶. Sementara itu, penelitian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang menemukan bahwa hambatan utama penggunaan *e-Court* adalah keterbatasan literasi digital masyarakat, jaringan internet yang kurang stabil, serta masih kuatnya budaya peradilan konvensional⁷. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi dan sistem tidak otomatis menjamin efektivitasnya di lapangan, karena ada faktor sosial, budaya, dan tingkat literasi hukum masyarakat yang turut memengaruhi.⁸

Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang adalah dua wilayah yang memiliki karakter sosial berbeda, sehingga menarik untuk dibandingkan. Kabupaten Malang memiliki wilayah luas dengan masyarakat heterogen, sebagian besar berada di pedesaan dengan akses teknologi yang beragam. Sementara Kota Malang, sebagai wilayah perkotaan, memiliki tingkat pendidikan dan literasi digital yang relatif lebih tinggi.

Peneliti memilih Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang karena keduanya mewakili dua kondisi masyarakat yang berbeda. Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan pengadilan kelas 1A dengan jumlah perkara yang besar dan masyarakat yang tingkat literasi digitalnya beragam. Kondisi ini membuat penerapan *e-Court* di kabupaten sangat menarik

⁶ Adri Sabila ‘Ula. “Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Cirebon)”. (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/27403/>

⁷ Andi Taufik Nasri. “Efektifitas Penerapan *e-court* (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)”. (Tesis, Universitas Bosowa Makassar, 2023) <https://repository.unibos.ac.id/xmlui>

⁸ Irfan Fadhlurrahman, “Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Malang (Juni 2024)” 17 Desember 2024, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>

untuk diteliti, terutama untuk melihat apakah sistem elektronik benar-benar dapat membantu pencari keadilan di wilayah yang lebih luas dan heterogen⁹.

Sementara itu, Pengadilan Agama Kota Malang berada di wilayah perkotaan dengan akses teknologi dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif lebih baik. Dengan memilih Pengadilan Agama Kota Malang sebagai pembanding, penelitian ini dapat melihat bagaimana *e-Court* berjalan di lingkungan yang lebih siap secara digital. Perbandingan kedua pengadilan ini penting untuk menilai apakah perbedaan karakter sosial dan kualitas infrastruktur berpengaruh pada efektivitas *e-Court* dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Dengan demikian, kajian di dua lokasi ini memungkinkan peneliti untuk membandingkan apakah perbedaan karakteristik sosial, tingkat literasi digital, dan beban perkara berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan hukum acara elektronik, melihat data perkara di kedua pengadilan menjadi langkah penting untuk memahami bagaimana implementasi *e-Court* digunakan oleh masyarakat dan apakah sistem ini benar-benar dimanfaatkan sebagai sarana mempercepat proses peradilan.

Perbandingan antara kedua pengadilan ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya berada dalam wilayah yang sama dan telah menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tingkat efektivitas penggunaan *e-Court* tidak berjalan seragam. Kabupaten Malang cenderung memiliki jumlah perkara lebih tinggi

⁹ G Fasya, "Implementasi Aplikasi *E-court* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta" 3, no. 8 (2023): 3021–28, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/47626%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/47626/19410308.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

namun adopsi *e-Court* yang lebih lambat, sedangkan Kota Malang menunjukkan peningkatan pemanfaatan *e-Court* yang lebih cepat pada tahun 2025. Kondisi ini memperkuat urgensi penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi *e-Court* di kedua pengadilan.

Meskipun terjadi peningkatan penggunaan *e-court*, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem ini belum merata di antara para pihak. Berdasarkan wawancara pra-penelitian yang dilakukan peneliti dengan Panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Malang¹⁰, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menggunakan *e-Court* secara mandiri, sehingga lebih memilih menggunakan jasa advokat. Di sisi lain, tidak semua aparatur pengadilan memiliki tingkat kesiapan yang sama dalam mengoperasikan sistem elektronik secara optimal.

Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor yang cukup dominan dalam menghambat optimalisasi penggunaan *e-Court*. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pendaftaran perkara secara elektronik, pengunggahan dokumen, hingga mengikuti tahapan persidangan secara daring. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem yang modern belum tentu dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila tidak diimbangi dengan kesiapan pengguna.

Selain itu terdapat faktor budaya hukum masyarakat juga turut berpengaruh terhadap tingkat pemanfaatan *e-Court*. Masyarakat masih cenderung

¹⁰ Hadijah Hasanudin, Wawancara, (Kabupaten Malang, 2 Agustus 2025)

menggunakan metode konvensional, seperti datang langsung ke pengadilan atau menggunakan jasa advokat. Pilihan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa cara manual dianggap lebih aman dan lebih mudah dipahami, sehingga risiko kesalahan dalam proses hukum dapat diminimalisasi. Permasalahan lain yang turut memengaruhi efektivitas *e-Court* adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada masyarakat. Meskipun informasi mengenai *e-Court* telah tersedia melalui berbagai media, tidak semua masyarakat memiliki akses atau kemampuan untuk memahami informasi tersebut. Akibatnya, tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem ini masih belum merata.

Di sisi lain, kendala juga ditemukan pada aspek sarana dan prasarana, khususnya terkait stabilitas sistem e-Court. Dalam praktiknya, sistem ini masih mengalami gangguan teknis, seperti kendala jaringan atau server yang tidak stabil, sehingga dapat menghambat proses administrasi perkara secara elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan teknologi juga menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi e-Court.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas *e-Court* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan kesiapan aparatur pengadilan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat dan kebudayaan. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa keberhasilan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk masyarakat dan budaya hukum itu sendiri¹¹

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, 8

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan Teori efektivitas hukum perspektif Soerjono Soekanto. Menurut teori ini, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum. Apabila kelima faktor ini berjalan selaras, maka suatu peraturan dapat dikatakan efektif dalam masyarakat. Semua faktor ini harus berjalan selaras agar suatu peraturan benar-benar dapat berfungsi dalam masyarakat.¹²

Dalam konteks penelitian ini, teori efektivitas hukum tersebut digunakan untuk menganalisis sejauh mana *e-Court* tidak hanya efektif secara normatif, tetapi juga benar-benar dimanfaatkan oleh para pihak dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada efektivitas sistem secara umum, tetapi juga mengkaji secara mendalam bagaimana pemanfaatan *e-Court* oleh hakim, advokat, masyarakat, dan staf pengadilan, serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemanfaatan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui sejauh mana *e-Court* telah dimanfaatkan oleh para pihak dalam proses peradilan agama, serta untuk mengidentifikasi kendala dan faktor yang memengaruhi pemanfaatan tersebut.

¹² Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 8

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang?
2. Bagaimana efektivitas penerapan *e- Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan hukum acara elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum dan memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami efektivitas hukum acara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Melalui pendekatan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penelitian ini menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor penegak hukum, fasilitas pendukung, dan kesadaran hukum masyarakat sebagai pencari keadilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat

memperkaya kajian teoritis tentang penerapan hukum berbasis teknologi dalam sistem peradilan modern.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang serta lembaga peradilan lainnya dalam mengevaluasi dan meningkatkan pelayanan hukum elektronik agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar mereka lebih memahami manfaat dan prosedur penggunaan *e-court*, serta tidak lagi merasa kesulitan dalam mengakses keadilan secara mandiri. Dengan begitu, sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan Mahkamah Agung dapat benar-benar tercapai.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan yang disusun secara khusus oleh peneliti untuk memperjelas makna dari istilah-istilah kunci yang menjadi fokus dalam penelitian¹³. Tujuan utama dari penyusunan definisi ini adalah untuk menyamakan pemahaman antara peneliti dan pihak-pihak yang terlibat, sehingga dapat menghindari terjadinya perbedaan penafsiran¹⁴.

1. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal

¹³ Benny Pasaribu dkk, *Metodologi Penelitian* (Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022), 67.

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 42.

dari kata dasar manfaat yang berarti faedah¹⁵. Pemanfaatan dalam penelitian ini dimaknai sebagai proses penggunaan suatu sistem atau fasilitas oleh individu maupun institusi untuk mencapai tujuan tertentu secara optimal. Dalam konteks penelitian ini, pemanfaatan merujuk pada penggunaan sistem *e-Court* oleh para pihak (hakim, advokat, masyarakat, dan staf pengadilan) dalam proses administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

2. Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi atau program, efektivitas mengacu pada seberapa baik hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas diartikan sebagai sejauh mana hukum acara elektronik yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Efektivitas ini dianalisis berdasarkan teori Soerjono Soekanto yang menyebutkan bahwa keberhasilan penerapan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu: hukum itu sendiri (substansi), aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat¹⁶. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dilihat dari aspek normatif, tetapi juga implementatif, khususnya dalam konteks pelayanan hukum secara elektronik di pengadilan agama.

¹⁵ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Balai Pustaka 2002, 125

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, 8

3. *E-court*

E-Court adalah sistem administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang dilakukan secara elektronik, yang meliputi pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran biaya perkara (e-payment), pemanggilan para pihak (e-summons), serta persidangan secara elektronik (e-litigation)¹⁷. Sistem ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

4. Para Pihak

Para pihak dalam penelitian ini adalah subjek yang terlibat langsung dalam pemanfaatan *e-Court* di lingkungan pengadilan agama, yang meliputi:

a. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam konteks *e-court*, hakim berperan dalam memimpin persidangan elektronik serta memanfaatkan sistem digital dalam proses pemeriksaan perkara.

b. Advokat

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dalam sistem *e-Court* berperan sebagai pengguna aktif dalam pendaftaran perkara dan persidangan elektronik.

¹⁷ Toif, *Hukum Acara Elektronik*, 2

c. Masyarakat Pencari Keadilan

Pencari keadilan dalam penelitian ini merujuk pada individu atau kelompok masyarakat yang mengajukan perkara ke pengadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum atau menyelesaikan sengketa. Mereka bisa berasal dari berbagai latar belakang sosial, ekonomi, pendidikan, dan geografis. Dalam konteks hukum acara elektronik, sebagian pencari keadilan memilih untuk menggunakan sistem *e-Court* secara mandiri, sedangkan sebagian lainnya masih bergantung pada bantuan advokat atau perantara, baik karena alasan keterbatasan literasi digital maupun ketidaktahuan terhadap prosedur hukum.

d. Staf Pengadilan

Staf pengadilan adalah aparatur administrasi yang membantu pelaksanaan teknis dan administratif dalam pengadilan, termasuk pengelolaan sistem *e-Court* dan pelayanan kepada para pihak.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi lebih mudah di pahami, penyusunan laporan lebih sistematis maka peneliti menyajikan sistematika penulisan menjadi 5 bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan penelitian empiris. sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan yang menjelaskan secara komprehensif dalam bentuk gambaran awal dari penelitian. Pendahuluan ini berisi latar belakang

permasalahan atau kronologi permasalahan yang membuat tertarik peneliti untuk meneliti tentang judul yang dibahas, kemudian ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran umum mengenai skripsi yang dibahas.

2. BAB II: Tinjauan Pustaka

Memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian terdahulu dan perbedaan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya serta penyajian secara komprehensif terkait efektivitas hukum acara elektronik berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2019 terhadap pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang.

1. BAB III: Metode Penelitian

Memuat tentang metode penelitian yang berisi pemaparan jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jensi dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode pengelolaan data tentang efektivitas hukum acara elektronik berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2019 terhadap pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang.

2. BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memuat tentang hasil dan analisis yang berbentuk data yang diperoleh dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis

sehingga mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah oleh peneliti.

3. BAB V: Penutup

Merupakan bagian akhir yang di dalamnya terdapat kesimpulan serta saran dalam penelitian. Kesimpulan penelitian yang ada dalam hal ini ialah jawaban singkat terkait rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam pembahasan yang berfungsi untuk menjelaskan sekaligus menegaskan keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti¹⁸. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan bahwa topik yang diangkat belum pernah dikaji secara spesifik oleh penelitian sebelumnya. Selain itu, kajian terhadap penelitian terdahulu juga bertujuan untuk mengidentifikasi letak orisinalitas penelitian serta menemukan relevansi dengan isu dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini¹⁹. Penelaahan terhadap penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan maupun perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut disajikan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Armada Yusri Nasution pada tahun 2022 dengan judul “Efektivitas Sidang *E-Litigasi* Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sidang *e-litigasi* dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Pekanbaru, Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasi (*Observational Research*) dengan cara survei terjun langsung ke lapangan dan pengumpulan data yang diperoleh dari

¹⁸ Nanda Dwi Rizkia dan Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), 165.

¹⁹ Muhaimin Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 131.

wawancara dan kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas *e-litigasi* pada Pengadilan Agama Pekanbaru sudah memberikan kontribusi dalam terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, efektif, efisien dan modern.²⁰

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Taufik Nasri pada tahun 2023, dengan judul “Efektifitas Penerapan *e-Court* (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)”. penelitian ini fokus pada pengukuran efektifitas implementasi persidangan secara *e-Court* di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang. Penelitian ini menggunakan menggunakan jenis jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu penelitian hukum tentang berlakunya suatu peraturan ditengah kehidupan masyarakat yang mencakup segala peristiwa peristiwa hukum, menggunakan metode kualitatif dan sumber data dari wawancara kepada informan. Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan *e-Court* ditinjau berdasarkan perbandingan antara jumlah perkara yang menggunakan *e-Court* dengan total jumlah perkara yang terdaftar dalam 1 tahun di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ternyata tidak efektif terlaksana.²¹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Adri Sabila ‘Ula pada tahun 2023, dengan judul “Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Cirebon)”, fokus penelitian ini adalah Mendeskripsikan implementasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon ditinjau menurut

²⁰ Armada Yusri Nasution. “Efektivitas Sidang *E-Litigasi* Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”. (Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022) <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint>

²¹ Andi Taufik Nasri. “Efektifitas Penerapan *e-court* (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)”. (Tesis, Universitas Bosowa Makassar, 2023) <https://repository.unibos.ac.id/xmlui>

perspektif teori efektivitas hukum. Penelitian menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris disebut dengan penelitian lapangan dan mengharuskan peneliti wawancara terhadap informan terkait. Hasil dari penelitian ini dari 5 faktor yang merupakan indikator untuk mengukur efektivitas penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon, hanya faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, yang dapat dikatakan efektif, sedangkan faktor masyarakat, dan faktor budaya belum dapat dikatakan efektif. Karena masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon masih belum antusias dalam menerapkan persidangan secara elektronik.²²

4. Penelitian yang dilakukan oleh Deny Riswanto dan Gunawan Widjaja pada tahun 2025, dengan judul “Optimasi *E-Court* (Elektronik Peradilan) Sebagai Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi”. Fokus penelitian bukan pada survei masyarakat melainkan pada analisis kebijakan *e-court*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa *e-Court* merupakan tonggak penting modernisasi peradilan di Indonesia, yang secara normatif telah memberikan landasan hukum kuat untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ropei dan Hakimah Nurazmina Dini pada tahun 2024 dengan judul “Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya

²² Adri Sabila 'Ula. “Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Cirebon)”. (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/27403/>

Ringan terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama”²³. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan sistem *e-Court* dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di lingkungan Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-Court* mampu mendukung terwujudnya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui digitalisasi proses administrasi perkara, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala teknis serta keterbatasan pemahaman masyarakat dalam mengakses sistem tersebut.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Shalsya Malika Yunus dan Ana Riana pada tahun 2025 dengan judul “Transformasi Digital Layanan Publik: Studi Sosiologis Implementasi *E-Litigasi* dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten”²⁴. Penelitian ini berfokus pada implementasi *e-Litigasi* sebagai bagian dari *e-Court* dalam perkara perceraian serta dampaknya terhadap masyarakat pencari keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan metode kualitatif melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *e-Litigasi* memberikan kemudahan dalam proses persidangan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat,

²³ Ahmad Ropei & Hakimah Nurazmina Dini, “Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama,” *Jurnal Varia Hukum*, 2024. <https://doi.org/10.15575/vh.v6i1.27462>

²⁴ Shalsya Malika Yunus & Ana Riana, “Transformasi Digital Layanan Publik: Studi Sosiologis Implementasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten,” *Jurnal Sosio-Legal*, 2025. <https://doi.org/10.62491/jsm.v2i1.2025.49>

akses teknologi, serta kebiasaan masyarakat yang masih cenderung memilih metode konvensional.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Sapri Ali, Achmad Asfi Burhanudin dan Furotul Khasanah pada tahun 2025 dengan judul “Implementasi E-Court dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah di Pengadilan Agama Jombang”²⁵. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi e-Court dalam mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Court telah membantu meningkatkan efisiensi pelayanan peradilan, terutama dalam hal waktu dan biaya. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa rendahnya literasi digital masyarakat serta keterbatasan infrastruktur teknologi yang mempengaruhi optimalisasi penggunaan e-Court.
8. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Arief Padilah, Moh. Fadhil, dan Husnun Nahdhiyyah pada tahun 2025 dengan judul “Efektivitas Implementasi E-Court terhadap Akses Keadilan di Pengadilan Agama Pontianak”²⁶. Penelitian ini berfokus pada implementasi sistem e-Court serta faktor-faktor yang mempengaruhi akses masyarakat terhadap keadilan melalui layanan peradilan elektronik di Pengadilan Agama Pontianak. Penelitian

²⁵ Sapri Ali dkk., “Implementasi E-Court dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah di Pengadilan Agama Jombang,” Jurnal Salimiya, 2025. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v6i2.2190>

²⁶ Muhamad Arief Padilah, Moh. Fadhil, dan Husnun Nahdhiyyah, “Efektivitas Implementasi E-Court terhadap Akses Keadilan di Pengadilan Agama Pontianak,” Al-Aqad: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2025 https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al-aqad/article/view/5333?utm_source=chatgpt.com

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan administrator e-Court, panitera, serta masyarakat pencari keadilan yang menggunakan maupun tidak menggunakan layanan e-Court. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Court telah memberikan kemudahan dalam administrasi perkara, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Akan tetapi, efektivitas implementasinya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi, keterbatasan literasi digital, serta kurangnya sosialisasi mengenai penggunaan e-Court.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul dan Tahun penelitian	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
1	Armada Yusri Nasution	Efektivitas Sidang <i>E-Litigasi</i> Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Tesis, 2022.	1. bagaimanakah efektifitas sidang <i>e-litigasi</i> dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama Pekanbaru? 2. Apa sajakah kendala sidang <i>e-litigasi</i> dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Agama Pekanbaru?	Penelitian dari Armada Yusri Nasution menilai efektivitas <i>e-Litigasi</i> dalam penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sedangkan penelitian dari peneliti menilai pemanfaatan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Kota Malang Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap para pihak, berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019. Ruang lingkup penelitian Armada Yusri Nasution terbatas pada <i>e-Litigasi</i> saja (tahap persidangan), sedangkan penelitian peneliti

				mencakup seluruh rangkaian <i>e-Court</i> (e-Filing, e-Payment, e-Summons, e-Litigation) dan respon pengguna (masyarakat)
2	Andi Taufik Nasri	Efektifitas Penerapan <i>e-Court</i> 2023 (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang). Tesis, 2023	1. Bagaimana efektifitas persidangan secara <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang ditinjau menurut perspektif teori efektifitas Hukum? 2. Faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam melakukan persidangan <i>e-Court</i> sehingga	Penelitian Andi Taufik Nasri berfokus pada pengukuran efektivitas implementasi sistem <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, terutama dari segi jumlah perkara yang menggunakan <i>e-Court</i> dibandingkan total perkara, serta efektivitas pelaksanaan tiap tahapan <i>e-court</i>. Sementara penelitian dari peneliti memiliki pendekatan dan fokus yang berbeda, menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan lebih menekankan pada sejauh mana sistem <i>e-Court</i> benar-benar membantu pencari keadilan, khususnya masyarakat yang masih awam terhadap teknologi, mencakup respons pengguna, alasan masyarakat tetap menggunakan advokat meskipun sudah tersedia layanan <i>e-court</i>, serta

			dapat berjalan dan sesuai dengan tujuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik ?	hambatan yang timbul dari literasi digital yang rendah dan keterbatasan akses teknologi.
3	Adri Sabila 'Ula	Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Cirebon). Tesis, 2023	1. Bagaimana implementasi persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon ditinjau menurut efektif teori efektivitas hukum? 2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Cirebon dalam melakukan persidangan secara elektronik sehingga dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor	Penelitian Adri Sabila 'Ula menyoroti implementasi <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Cirebon berdasarkan teori efektivitas hukum. Fokusnya adalah mendeskripsikan pelaksanaan sidang elektronik serta menilai sejauh mana sistem tersebut efektif. Sedangkan penelitian dari peneliti adalah menitikberatkan pada sejauh mana sistem <i>e-Court</i> benar-benar mendukung kemudahan akses hukum, terutama bagi masyarakat yang belum melek teknologi. mencakup respons pengguna, alasan masyarakat tetap menggunakan advokat meskipun sudah tersedia layanan <i>e-court</i>.

			1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik?	
4	Deny Riswanto1 dan Gunawan Widjaja	Optimasi <i>E-Court</i> (Elektronik Peradilan) sebagai Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi. Jurnal 2025	1. Bagaimana penerapan <i>e-Court</i> sebagai instrumen peradilan modern berbasis teknologi informasi di Indonesia? 2. Bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan untuk mengoptimalkan peran <i>e-Court</i> dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan?	Penelitian Deny Riswanto dan Gunawan Widjaja lebih menitikberatkan pada analisis normatif-konseptual mengenai optimalisasi <i>e-Court</i> sebagai inovasi teknologi hukum di tingkat nasional. Sementara itu, sedangkan penelitian peneliti ini berfokus secara empiris pada efektivitas penerapan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Kota Malang Pengadilan Agama Kabupaten Malang, khususnya dalam kaitannya dengan masyarakat pencari keadilan dan peran advokat.
5	Ahmad Ropei & Hakimah Nurazmina Dini	Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama. Jurnal 2024	Bagaimana penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui sistem e-Court di Pengadilan Agama.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian, di mana penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada asas peradilan, sedangkan penelitian ini mengkaji efektivitas e-Court secara komprehensif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta melakukan perbandingan antara wilayah kabupaten dan kota.
6	Shalsya	Transformasi	Bagaimana	Penelitian tersebut hanya

	Malika Yunus & Ana Riana	Digital Layanan Publik: Studi Sosiologis Implementasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten. Jurnal 2025	implementasi e-Litigasi dalam perkara perceraian serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat pencari keadilan.	berfokus pada e-Litigasi sebagai salah satu fitur e-Court, sedangkan penelitian ini mengkaji seluruh fitur e-Court (e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigasi) serta menganalisis efektivitasnya secara menyeluruh dan komparatif.
7	Sapri Ali Achmad Asfi Burhanudin dan Furotul Khasanah	Implementasi E-Court dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah di Pengadilan Agama Jombang. Jurnal 2025	Bagaimana implementasi e-Court dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Jombang	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis, di mana penelitian tersebut lebih menekankan pada implementasi asas peradilan, sedangkan penelitian ini tidak hanya melihat implementasi, tetapi juga mengukur efektivitas e-Court menggunakan teori Soerjono Soekanto serta melakukan analisis perbandingan antara dua wilayah yang memiliki karakteristik sosial yang berbeda.
8	Muhamad Arief Padilah, Moh. Fadhil, dan Husnun Nahdhiyyah	Efektivitas Implementasi E-Court terhadap Akses Keadilan di Pengadilan Agama Pontianak. Jurnal 2025	1. Bagaimana implementasi e-Court di Pengadilan Agama Pontianak? 2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi akses keadilan dalam penerapan e-Court di Pengadilan Agama Pontianak?	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek dan fokus kajiannya. Penelitian tersebut hanya mengkaji implementasi e-Court pada satu pengadilan agama dengan fokus pada akses keadilan, sedangkan penelitian ini menganalisis implementasi dan efektivitas e-Court secara komprehensif di dua pengadilan agama, yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota

				Malang. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai pisau analisis dan melakukan perbandingan efektivitas berdasarkan faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan.
--	--	--	--	---

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pemanfaatan *e-Court* oleh para pihak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang, yang tidak hanya terbatas pada aspek implementasi atau pandangan salah satu pihak tertentu, tetapi mencakup keseluruhan aktor dalam sistem peradilan, yaitu hakim, advokat, masyarakat pencari keadilan, serta staf pengadilan. Penelitian ini juga menitikberatkan pada analisis menyeluruh terhadap tingkat pemanfaatan *e-Court* dalam praktik, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi optimalisasi penggunaannya di masing-masing lingkungan peradilan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang menekankan pada lima faktor utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum. Pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung parsial. Dengan demikian,

penelitian ini tidak hanya mengkaji sejauh mana *e-Court* diterapkan, tetapi juga menilai apakah sistem tersebut benar-benar dimanfaatkan secara efektif oleh para pihak dalam proses peradilan.

Melalui pendekatan empiris di dua lokasi penelitian dengan karakteristik sosial yang berbeda, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru berupa analisis komparatif yang lebih mendalam serta rekomendasi praktis bagi pengadilan dalam meningkatkan pemanfaatan *e-Court* secara lebih optimal. Oleh karena itu, penelitian ini tidak sekadar mengulang kajian sebelumnya, melainkan menawarkan perspektif baru dalam menilai efektivitas pemanfaatan sistem peradilan elektronik secara lebih menyeluruh dan berbasis realitas di lapangan

B. Kerangka Teoritik

1. Sistem Peradilan Berbasis Elektronik

E-court merupakan sistem administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang dilaksanakan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.²⁷ Sistem ini merupakan bagian dari upaya modernisasi peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan peradilan bagi masyarakat.²⁸

²⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan e-Court, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.

Dalam konteks hukum acara, *e-Court* tidak mengubah substansi hukum acara perdata yang berlaku, melainkan hanya mengubah mekanisme pelaksanaannya dari konvensional menjadi berbasis elektronik. Dengan demikian, *e-Court* dapat dipahami sebagai bentuk transformasi administratif dalam sistem peradilan yang tetap berlandaskan pada hukum acara perdata, tetapi dijalankan melalui sarana teknologi informasi.

Melalui *e-Court*, proses berperkara dilakukan secara elektronik yang meliputi pendaftaran perkara (*e-Filing*), pembayaran biaya perkara (*e-Payment*), pemanggilan para pihak (*e-Summons*), serta persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Oleh karena itu, *e-Court* lebih tepat dipahami sebagai sistem peradilan berbasis elektronik, bukan sebagai hukum acara yang berdiri sendiri.

a. Dasar Hukum

Hukum acara elektronik, atau *e-court*, merupakan sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses peradilan di Indonesia.²⁹ Dasar hukum untuk pelaksanaan *e-Court* diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Salah satu landasan utama untuk penerapan *e-Court* adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 214

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa regulasi sebagai dasar hukum pelaksanaan sistem peradilan berbasis elektronik. PERMA No. 3 Tahun 2018 merupakan tonggak awal diberlakukannya administrasi perkara secara elektronik, PERMA ini merupakan dasar pertama pelaksanaan *E-Court* yang mencakup layanan *e-Filing*, *e-Payment*, dan *e-Summons*.³⁰ Dalam peraturan ini, layanan hanya diperuntukkan bagi advokat yang telah terdaftar pada sistem *e-court*. Akan tetapi, peraturan ini belum mengatur secara spesifik mengenai pelaksanaan persidangan elektronik.³¹

Sebagai penyempurnaan, diterbitkan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang memperluas cakupan *e-court*, yakni dengan menambahkan layanan *e-Litigation*, yaitu proses persidangan secara elektronik, termasuk pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, hingga pembacaan putusan. Pengguna layanan juga diperluas, termasuk badan hukum, kejaksaan, kuasa insidentil, dan masyarakat umum.³²

Selanjutnya, pada tahun 2022, Mahkamah Agung kembali memperkuat sistem ini dengan menerbitkan PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Persidangan Elektronik. Regulasi ini berperan sebagai pedoman teknis pelaksanaan *E-Litigation* yang sebelumnya telah diperkenalkan melalui PERMA 1 Tahun 2019. Beberapa aspek yang

³⁰ PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Aturan sudah di terbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tanggal 29 Maret 2018.

³¹ Toif, *Hukum Acara Elektronik*, 95.

³² PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Aturan sudah di terbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tanggal 06 Agustus 2019.

ditekankan dalam PERMA ini antara lain: mekanisme pemanggilan secara elektronik, prosedur pengajuan dan pemeriksaan alat bukti elektronik, keabsahan dokumen dan akta elektronik, hingga pengaturan teknis sidang jarak jauh.³³

Tabel 2.2 Perbandingan PERMA Terkait Sistem Peradilan Berbasis Elektronik

No	Aspek Regulasi	PERMA No. 3 Tahun 2018	PERMA No. 1 Tahun 2019	PERMA No. 7 Tahun 2022
1	Fokus Pengaturan	Administrasi Perkara Secara Elektronik	Administrasi dan Persidangan Elektronik	Tata cara teknis persidangan elektronik
2	Cukupan Layanan	<i>e-Filling, e-Payment, e-Summons</i>	Menambahkan <i>e-Litigasi</i> (jawaban, bukti dan putusan)	Prosedur teknis <i>e-Litigasi</i> secara rinci
3	Subjek Pengguna	Advokat Terdaftar	Semua pengguna sidang elektronik	Semua pengguna sidang elektronik
4	Persidangan Elektronik	Belum diatur	Diatur secara umum	Diatur secara rinci
5	Tujuan Diterbitkan	Penggunaan teknologi dalam administrasi	Efisiensi dan modernisasi sistem peradilan	Menjamin keabsahan dan validitas persidangan
6	Implementasi di Lapangan	Terbatas pada Daerah tertentu	Mulai meluas ke seluruh Indonesia	Penyeragaman praktik e-Litigation

Dari uraian data perbandingan PERMA yang tertera dalam tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiga PERMA tersebut menunjukkan

³³ PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik. Aturan sudah di terbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tanggal 10 Oktober 2022.

adanya perkembangan bertahap dalam sistem hukum acara elektronik di lingkungan peradilan. PERMA No. 3 Tahun 2018 merupakan dasar awal dengan cakupan terbatas pada administrasi perkara secara elektronik dan hanya diperuntukkan bagi advokat. Kemudian, PERMA No. 1 Tahun 2019 memperluas fitur dan pengguna layanan *e-court*, termasuk masyarakat umum. Sementara itu, PERMA No. 7 Tahun 2022 hadir sebagai penyempurna untuk memperkuat legalitas dan teknis pelaksanaan persidangan elektronik. Perbedaan ini menggambarkan bahwa Mahkamah Agung secara bertahap membangun sistem *e-Court* yang lebih inklusif dan terstruktur.

2. Komponen E- Court

a. Definisi *E-court*

E-Court atau pengadilan elektronik adalah aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi proses hukum secara elektronik, termasuk pengajuan gugatan atau permohonan, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan sidang secara *online*. Mahkamah Agung mengembangkan *e-Court* untuk menyederhanakan proses pengajuan gugatan, mengingat bahwa lokasi perkara sering kali jauh dan memerlukan banyak waktu serta biaya.

Sebelumnya, akses *e-Court* terbatas pada advokat yang terdaftar di pengadilan, tetapi sekarang telah dikembangkan sehingga semua masyarakat dapat mengaksesnya secara *online* untuk melakukan pengaduan. Dengan demikian, *e-Court* memungkinkan masyarakat untuk

menghemat waktu dan biaya dalam mengakses layanan peradilan, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses hukum. Sekaligus mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) secara *online*.³⁴

b. *Komponen e- Court*

Kehadiran PERMA ini merupakan respons terhadap keluhan pencari keadilan. Diharapkan, PERMA ini dapat memperluas penerapan praktik beracara secara elektronik. Dalam aplikasi *E-court*, berbagai fungsi tersedia untuk proses hukum dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meningkatkan akses ke keadilan bagi masyarakat. Fungsionalitas ini diuraikan dalam aplikasi *E-court*, di antara aspek-aspek lainnya yaitu.

1) *E-Filling* (Pendaftaran Perkara *Online* di Pengadilan)

Sebelumnya, proses elektronik hanya mencakup proses pendaftaran secara elektronik (*e-filing*), hal ini memungkinkan pihak berperkara untuk mendaftarkan perkara secara *online*.³⁵ Pengguna terdaftar dapat mengajukan gugatan tanpa harus datang ke pengadilan, yang menghemat waktu dan biaya. Semua dokumen pendaftaran dikirimkan melalui aplikasi *E-court*. Selain itu, aplikasi *E-filing* memfasilitasi transfer dan pengambilan dokumen untuk mendukung replikasi, duplikasi,

³⁴ Mumtazah Azzahiroh, Hasan Alfi Z, Yan Mahameru. "Implementasi Aplikasi *E-court* Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Baik Di Pengadilan Negeri Kota Malang" Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan, no.2, vol.2(2020): 62, <http://ejournal.ipdn.ac.id/JTKP>

³⁵ Tim Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*. (Jakarta: Tim Mahkamah Agung RI, 2019), 7.

pengelolaan, penahanan, dan pengarsipan catatan urusan yang berperkara.³⁶

2) *E-payment* (pembayaran biaya perkara dilakukan secara online)

Melalui *E-Payment*, pihak berperkara dapat melakukan pembayaran biaya perkara secara elektronik menggunakan *virtual account*.

3) *E-Summons* (Pemanggilan Pihak Secara Elektronik).

E-Summons memungkinkan pemanggilan pihak terkait dalam perkara dilakukan secara elektronik. Pemberitahuan sidang dan keputusan dapat disampaikan melalui saluran elektronik ke alamat domisili elektronik pihak yang bersangkutan. Namun, dalam PERMA terbaru, ditambahkan proses persidangan secara elektronik (*e-litigation*),

4) *E-Litigation* (Persidangan Secara Elektronik)

Mendukung pelaksanaan persidangan secara *online*, di mana dokumen seperti replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan dapat dikirimkan secara elektronik. Hal ini memungkinkan proses persidangan yang lebih cepat dan efisien.³⁷ Selain itu, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 juga mengatur perubahan penting terkait administrasi dan persidangan perkara di pengadilan secara elektronik.³⁸

³⁶ Tim Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*. 7.

³⁷ Tim Mahkamah Agung RI, *Buku Panduan E-Court*. 8

³⁸ Pasal 22 ayat (1-4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

3. Pemanfaatan Teknologi Dalam Hukum

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang hukum. Pemanfaatan teknologi dalam hukum tidak hanya terbatas pada penyimpanan dan pengelolaan data, tetapi juga telah mengubah mekanisme pelayanan hukum dan administrasi peradilan. Seiring dengan perkembangan masyarakat digital, lembaga peradilan dituntut untuk mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan hukum bagi masyarakat.³⁹

Menurut Prof. Elza Syarief sebagaimana dikutip dalam artikel Elza Syarief: Bukan Advokat Biasa, hukum dan teknologi merupakan dua bidang yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, karena perkembangan teknologi telah mengubah pola kehidupan masyarakat sehingga hukum dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dalam sistem hukum merupakan suatu kebutuhan untuk menjawab tuntutan masyarakat modern yang menghendaki pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan.⁴⁰

Dalam konteks peradilan, pemanfaatan teknologi diwujudkan melalui penerapan sistem peradilan elektronik (*electronic justice system*) yang memungkinkan berbagai proses administrasi perkara dilakukan secara digital.

Di Indonesia, salah satu bentuk konkret pemanfaatan teknologi dalam hukum

³⁹ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital* (Yogyakarta: Andi, 2006). 11

⁴⁰ Elza Syarief: Bukan Advokat Biasa Elza Syarief, Founder Elza Syarief Law Office
Editor Oleh: Elly. Selasa, 02 Juli 2024. <https://womensobsession.com/detail/3173/elza-syarief-bukan-advokat-biasa>

adalah penerapan e-Court yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sistem ini memungkinkan proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga persidangan dilakukan secara elektronik sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dalam hukum merupakan bagian dari proses modernisasi sistem peradilan yang bertujuan untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui penggunaan teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi dalam hukum juga berkaitan erat dengan prinsip *access to justice*. Sistem elektronik memungkinkan masyarakat mengakses layanan peradilan dengan lebih mudah dan cepat, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan jarak dan waktu. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital.⁴¹ Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas pengguna serta penyediaan sarana prasarana yang memadai.

Dalam penelitian ini, pemanfaatan teknologi dalam hukum difokuskan pada penggunaan sistem *e-Court* di lingkungan Pengadilan Agama. Pemanfaatan tersebut akan dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto untuk menilai apakah penggunaan sistem tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dengan demikian,

⁴¹ Raden Muhammad Mihradi, "Implementasi *E-court* dalam Reformasi Peradilan di Indonesia," Jurnal Hukum Peradilan, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11662>

pemanfaatan tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan sistem elektronik, tetapi sebagai praktik nyata penggunaannya dalam proses peradilan.

4. E-Court dalam Perspektif Hukum Islam

Penerapan sistem e-Court dalam peradilan tidak hanya dapat dilihat sebagai bentuk modernisasi administrasi peradilan, tetapi juga dapat dianalisis dalam perspektif hukum Islam. Dalam Islam, hukum tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi umat manusia. Prinsip ini sejalan dengan tujuan diterapkannya e-Court, yaitu untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan.

Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Yang artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”⁴²

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum, Islam mengedepankan prinsip kemudahan (taysîr) dan menghindari kesulitan ('usr). Dalam konteks peradilan modern, penerapan *e-Court* melalui sistem elektronik seperti *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation* merupakan bentuk konkret dari upaya

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Al-Baqarah [2]: 185. <https://quran.kemenag.go.id/>

memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan peradilan tanpa harus melalui prosedur yang berbelit dan memakan waktu yang lama.

Dengan demikian, penerapan e-Court tidak hanya merupakan inovasi dalam sistem peradilan berbasis teknologi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam hukum Islam, yaitu kemudahan (*taysîr*), keadilan (*al-'adl*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Oleh karena itu, keberadaan e-Court dapat dipahami sebagai bentuk integrasi antara perkembangan teknologi dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang lefektif dan inklusif.

5. Peran Para Pihak Dalam Sistem Peradilan

Sistem peradilan adalah sebuah konstruksi hukum yang tidak hanya bergantung pada aturan tertulis berupa undang-undang dan peraturan, tetapi juga pada aktor-aktor yang menjalankan aturan tersebut dalam praktiknya. Para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan pengadilan memainkan peran yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau teknologi baru, termasuk dalam konteks pemanfaatan teknologi melalui sistem *e-court*. Pemahaman mengenai peran para pihak ini menjadi krusial agar dapat melihat sejauh mana sistem dapat berjalan secara efektif di lapangan.

Dalam penelitian mengenai sistem *e-court*, para pihak utama yang dimaksud adalah hakim, panitera, advokat, staf pengadilan, dan masyarakat pencari keadilan. Masing-masing pihak memiliki fungsi, peran, dan kontribusi yang berbeda dalam proses pemanfaatan *e-court*. Pandangan

teoretis mengenai peran para pihak ini bukan hanya sekadar deskripsi tugas, tetapi juga sebagai bagian dari analisis tentang bagaimana perilaku, kemampuan, dan kesiapan mereka memengaruhi efektivitas pemanfaatan teknologi peradilan tersebut.

a. Hakim sebagai Pengambil Keputusan

Hakim merupakan aktor sentral dalam setiap proses peradilan karena mereka memutuskan perkara berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Dalam konteks elektronifikasi sistem peradilan melalui *e-court*, hakim memiliki peran untuk memastikan bahwa proses persidangan yang dilakukan secara elektronik tetap memegang prinsip-prinsip peradilan yang adil, sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim juga berperan dalam menetapkan prosedur internal, memberi arahan kepada staf dan pihak lain dalam rangka operasionalisasi sistem, serta memastikan integritas persidangan elektronik tetap terjaga.

Penelitian mengenai implementasi *e-Court* menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dan pemahaman hakim terhadap sistem ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaannya. Dalam studi oleh Human Attitude and Technology: Analyzing a Legal Culture on Electronic Court System in Indonesia, dijelaskan bahwa adopsi teknologi dalam lingkungan peradilan sangat erat kaitannya dengan budaya hukum dan kesiapan internal institusi termasuk hakim sebagai bagian dari

budaya kelembagaan yang harus berubah untuk menerima pendekatan sistem elektronik.⁴³

b. Panitera dan Staf sebagai Pengelola Administrasi Perkara

Panitera dan staf pengadilan merupakan aktor inti dalam pengelolaan administrasi perkara, termasuk dalam penggunaan sistem *e-court*. Panitera bertanggung jawab atas segala dokumentasi perkara, pencatatan formal, penjadwalan sidang, serta koordinasi teknis dalam proses berkas perkara. Dalam sistem *e-court*, peran panitera menjadi semakin kompleks karena mereka harus mengelola berkas secara digital, memfasilitasi pengunggahan dokumen elektronik, dan memastikan kelancaran alur administrasi yang berbasis teknologi.

Staf pengadilan, khususnya yang menangani IT, turut berkontribusi terhadap aspek teknis implementasi sistem. Mereka bertanggung jawab dalam pengoperasian, pemeliharaan, keamanan data, serta pendampingan teknis bagi pengguna yang mengalami kendala. Penelitian lain mengenai implementasi *e-Court* di Indonesia mencatat bahwa hambatan teknis, seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya literasi digital staf, menjadi faktor yang sering memperlambat pemanfaatan dan integrasi *e-Court* dalam pelayanan peradilan.²

Peran panitera dan staf ini tidak hanya berdampak pada efektivitas administrasi elektronik tetapi juga menjadi indikator kesiapan institusi dalam mengadopsi inovasi teknologi. Kesiapan teknis ini menjadi bagian

⁴³ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital* (Yogyakarta: Andi, 2006). 67

dari faktor sarana dan fasilitas dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto di mana tanpa sarana yang memadai, pemanfaatan teknologi tidak akan maksimal.

c. Advokat sebagai Perantara Pendamping

Advokat merupakan pihak yang sering berperan sebagai perantara atau pendamping bagi pencari keadilan. Dalam banyak kasus, masyarakat masih bergantung pada advokat untuk memproses perkara mereka melalui sistem peradilan, termasuk dalam penggunaan *e-court*. Hal ini disebabkan oleh persepsi masyarakat bahwa advokat memiliki kompetensi hukum dan kemampuan teknis yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat umum.

Penelitian lain yang meneliti implementasi *e-Court* di Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa advokat memiliki peran penting dalam membantu klien mereka untuk mendaftarkan perkara secara elektronik serta memahami proses yang harus dijalankan di sistem *e-court*.³ Walaupun demikian, hal ini juga bisa menjadi hambatan bagi masyarakat yang ingin menggunakan sistem secara mandiri jika mereka terlalu bergantung pada jasa advokat.

Peran advokat dalam konteks *e-Court* juga harus dianalisis dari sisi perubahan budaya hukum. Budaya hukum yang kuat terhadap penggunaan jasa advokat bisa menjadi indikator rendahnya literasi hukum masyarakat terhadap teknologi peradilan, sehingga pemanfaatan *e-Court* oleh masyarakat umum menjadi terbatas.

d. Masyarakat Pencari Keadilan sebagai Pengguna Utama

Masyarakat pencari keadilan merupakan pengguna akhir dari sistem peradilan, sehingga mereka berada di ujung pengguna (end-user) sistem *e-court*. Pemanfaatan *e-Court* oleh masyarakat mencerminkan sejauh mana sistem tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk mencari keadilan. Tingkat penggunaan *e-Court* oleh masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital, akses terhadap internet, serta pemahaman terhadap prosedur hukum yang berlaku.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala dalam pemanfaatan *e-Court* oleh masyarakat. Misalnya, penelitian mengenai pelayanan *e-Court* di Pengadilan Agama Sungguminasa menemukan bahwa meskipun sistem telah diterapkan dan mampu meningkatkan efisiensi administrasi perkara, masih ada masyarakat yang belum memanfaatkan sistem ini secara maksimal karena keterbatasan pemahaman dan akses teknis.⁴

Selain itu, penelitian lain mengenai efektivitas *e-Court* di berbagai lembaga peradilan menegaskan bahwa tingkat penggunaan *e-Court* oleh masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan sistem digital peradilan. Yang terjadi di beberapa daerah adalah meskipun *e-Court* sudah tersedia, sebagian besar masyarakat tetap lebih memilih jalur konvensional karena mereka merasa lebih nyaman atau kurang familiar dengan teknologi digital.⁵

6. Teori Efektivitas Hukum Perspektif Soerjono Soekanto

a. Biografi Prof. Dr. Soerjono Soekanto

Prof. Dr. Soerjono Soekanto adalah salah satu tokoh besar dalam dunia ilmu hukum dan sosiologi hukum di Indonesia. Ia lahir pada 1922 dan wafat pada tahun 1997. Beliau dikenal sebagai pelopor pengembangan sosiologi hukum di Indonesia, dan banyak karyanya menjadi rujukan utama dalam studi hukum empiris di berbagai perguruan tinggi hukum. Soerjono Soekanto menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan kemudian melanjutkan studi di luar negeri dalam bidang sosiologi hukum dan teori sosial. Ia mengajar dan menjadi Guru Besar Tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta aktif dalam berbagai penelitian dan kebijakan publik di era Orde Lama hingga Orde Baru.

b. Efektivitas Hukum Perspektif Soerjono Soekanto

1) Faktor Hukum (*Legal Substance*)

Faktor pertama yang memengaruhi efektivitas hukum adalah hukumnya itu sendiri, atau disebut juga sebagai substansi hukum.⁴⁴

Yang dimaksud dalam hal ini adalah isi dari aturan hukum, termasuk apakah peraturan tersebut jelas, tidak ambigu, tidak bertentangan dengan peraturan lain, serta relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks *e-court*, hukum yang menjadi acuan adalah PERMA

⁴⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2008, 13

No. 1 Tahun 2019, yang mengatur tentang tata cara administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

2) Penegak Hukum (*Legal Structure*)

Faktor kedua adalah aparat atau penegak hukum, yaitu semua pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan hukum, seperti hakim, panitera, jurusita, bahkan tenaga IT di lingkungan pengadilan. Soerjono Soekanto menekankan bahwa kualitas penegak hukum, baik dalam hal integritas, profesionalitas, maupun pemahaman teknologi, sangat menentukan apakah suatu hukum bisa berjalan efektif atau tidak⁴⁵. Dalam konteks *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang, kesiapan aparatur sangat krusial. Jika aparat pengadilan tidak familiar atau tidak menguasai penggunaan sistem elektronik, maka mereka tidak dapat menjalankan sistem *e-Court* dengan baik.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas (*Legal Facilities*)

Faktor ketiga adalah sarana atau prasarana, yaitu segala hal yang menunjang pelaksanaan hukum. Dalam perspektif Soerjono Soekanto, keberadaan dan kecukupan fasilitas akan menentukan kelancaran pelaksanaan hukum di lapangan. Sarana ini meliputi perangkat teknologi, jaringan internet, aplikasi yang stabil, dan akses informasi yang mudah⁴⁶. Dalam praktik *e-court*, fasilitas teknologi seperti komputer, akses internet. Di samping itu, sarana pendukung

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, 21

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2010, 37

seperti ruang informasi, pelayanan satu pintu, dan pojok *e-Court* juga sangat membantu masyarakat awam.

4) Faktor Masyarakat (*Legal Culture*)

Faktor keempat adalah masyarakat, khususnya menyangkut tingkat penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Dalam teori Soerjono Soekanto, masyarakat menjadi elemen penting karena sejatinya hukum diciptakan untuk mengatur perilaku mereka. Jika masyarakat tidak memahami, tidak percaya, atau bahkan menolak hukum yang berlaku, maka hukum tersebut tidak akan berjalan secara efektif⁴⁷.

Dalam konteks hukum acara elektronik, literasi digital menjadi tantangan utama. Banyak pencari keadilan di daerah seperti Kabupaten Malang yang belum memiliki keterampilan menggunakan teknologi digital. Bahkan, meskipun *e-Court* sudah dioperasikan, masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa advokat karena merasa lebih aman dan tidak percaya diri mengurus perkara sendiri melalui aplikasi.

5) Faktor Kebudayaan (*Cultural Background*)

Faktor terakhir adalah kebudayaan, yang mencakup nilai-nilai, norma sosial, dan tradisi yang berkembang di masyarakat. Hukum tidak berdiri sendiri, tetapi berinteraksi erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat. Dalam banyak kasus, budaya lokal bisa

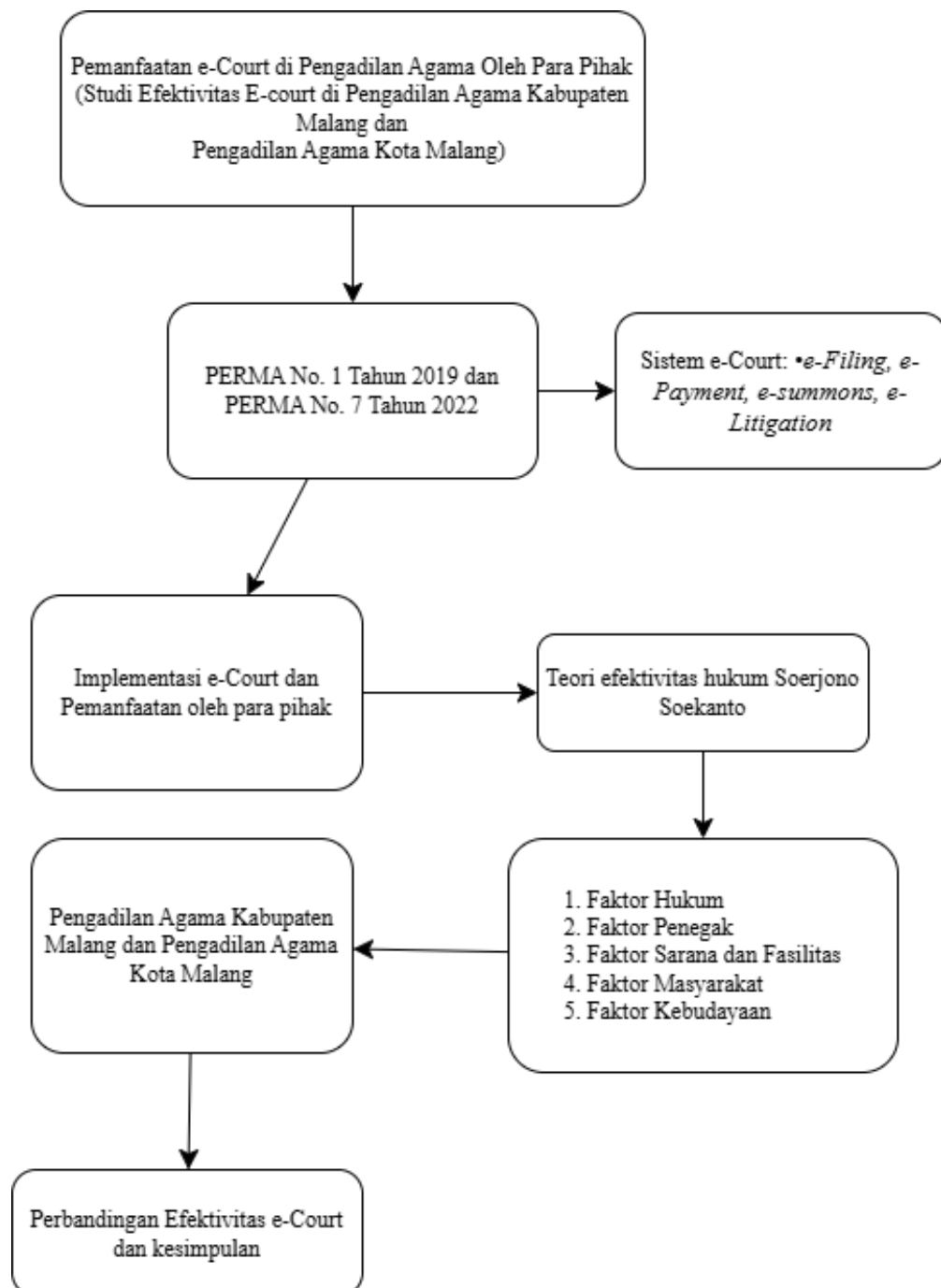
⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2010, 47

menjadi faktor pendukung sekaligus penghambat bagi keberhasilan suatu hukum.⁴⁸

Misalnya, di lingkungan masyarakat Kabupaten Malang, sebagian warga memiliki kebiasaan untuk menyelesaikan masalah hukum melalui perantara seperti tokoh agama, kepala desa, atau advokat, karena dianggap lebih mudah dan terpercaya. Ketika budaya seperti ini sudah mengakar, maka penerapan sistem elektronik bisa menjadi kurang efektif jika tidak disertai pendekatan kultural. Di sinilah pentingnya pemahaman terhadap aspek kebudayaan dalam merancang kebijakan dan sistem hukum agar tidak bertabrakan dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2010, 59

C. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan seorang peneliti untuk mencapai suatu tujuan, cara tersebut digunakan setelah peneliti memperhitungkan kelayakannya ditinjau dari tujuan situasi peneliti. Agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara sistematis dan terarah sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang optimal.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis empiris, yang merupakan suatu metode pendekatan yang dipergunakan untuk memecahkan objek penelitian dengan meneliti data sekunder dan data tersier.⁴⁹ Penelitian ini diarahkan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, berkaitan dengan implementasi hukum acara elektronik di Pengadilan Agama kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar peneliti dapat memahami tantangan dan keberhasilan yang dihadapi dalam implementasi *e-court*.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan ketentuan dalam peraturan berdasarkan hukum yang berlaku. Pendekatan deskriptif digunakan untuk melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan memberikan gambaran tentang objek yang menjadi fokus

⁴⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum* (Depok: Prenamedia Grup, 2018), 149

penelitian.⁵⁰ Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana hukum acara elektronik diimplementasikan dan seberapa efektif sistem ini dalam praktik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tepatnya di Jl. Raya Mojosari No. 77, Dawukan, Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dan Pengadilan Agama Kota Malang tepatnya di Jl. Raden Panji Suroso No.1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Malang. Penelitian ini berdasarkan beberapa pertimbangan yang relevan, baik dari aspek hukum, sosial, maupun akademik. Berikut alasan penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang karena:

Pertama, kedua pengadilan tersebut memiliki karakteristik pengguna layanan yang berbeda, di mana Kota Malang mencerminkan masyarakat urban dengan akses teknologi dan tingkat literasi digital yang relatif lebih baik, sedangkan Kabupaten Malang didominasi oleh masyarakat dengan latar belakang sosial yang lebih beragam dan tingkat adaptasi teknologi yang tidak merata. Perbedaan ini menjadi relevan untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penerimaan dan penggunaan *e-Court* oleh pencari keadilan.

Kedua, lembaga peradilan tersebut menunjukkan fenomena empiris yang menarik, yaitu masih tingginya penggunaan jasa advokat meskipun sistem *e-*

⁵⁰ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Rineka Cipta, 2000), 19.

Court telah tersedia dan dirancang untuk mempermudah akses keadilan. Kondisi ini penting untuk diteliti lebih lanjut guna mengetahui apakah preferensi tersebut disebabkan oleh faktor kurangnya pemahaman teknologi, kompleksitas prosedur, atau adanya faktor kepercayaan terhadap advokat sebagai representasi hukum. Dengan demikian, penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang memberikan ruang analisis yang lebih tajam terkait hubungan antara inovasi layanan peradilan dan perilaku hukum masyarakat.

Ketiga, pemilihan kedua lokasi tersebut memungkinkan dilakukannya analisis komparatif yang lebih komprehensif dalam menilai efektivitas penerapan sistem *e-Court* berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019. Dengan mengkaji dua tipologi wilayah dalam satu lingkup geografis yang sama, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi secara lebih spesifik faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan implementasi *e-court*,

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder, berikut perinciannya:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan seperti; pihak yang terkait serta observasi lapangan mengenai penelitian ini.⁵¹ Adapun informan yang akan diwawancara adalah hakim karena terlibat langsung dalam proses peradilan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

hukum acara elektronik diterapkan dalam praktik sehari-hari, panitera karena memiliki pengetahuan mendalam tentang proses internal di pengadilan, termasuk bagaimana administrasi perkara dilakukan secara elektronik, kepada masyarakat pencari keadilan dilakukan untuk menggali secara langsung pengalaman, pemahaman, dan kendala yang mereka hadapi dalam menggunakan sistem *e-Court* sebagai pencari keadilan.

Sementara itu, dengan advokat bertujuan untuk mengetahui perspektif profesional mengenai penggunaan *e-Court* serta alasan masih tingginya preferensi masyarakat dalam menggunakan jasa pendampingan hukum.

b. Data Sekunder

Data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Adapun data sekunder yang digunakan adalah:

1. PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
2. PERMA No. 7 tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Metode pengumpulan data yang dilakukan yakni wawancara untuk memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab, antara koresponden dengan responden. Wawancara ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yang mana wawancara tidak hanya berpedoman pada draf yang

telah disiapkan peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini memiliki teknik wawancara *snowball* sampling.⁵²

Adapun informan yang akan diwawancara adalah hakim karena terlibat langsung dalam proses peradilan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana hukum acara elektronik diterapkan dalam praktik sehari-hari, panitera karena memiliki pengetahuan mendalam tentang proses internal di pengadilan, termasuk bagaimana administrasi perkara dilakukan secara elektronik, kepada masyarakat pencari keadilan dilakukan untuk menggali secara langsung pengalaman, pemahaman, dan kendala yang mereka hadapi dalam menggunakan sistem *e-Court* sebagai pencari keadilan. Sementara itu, dengan advokat bertujuan untuk mengetahui perspektif profesional mengenai penggunaan *e-Court* serta alasan masih tingginya preferensi masyarakat dalam menggunakan jasa pendampingan hukum.

Tabel 3.1 Data Identitas Informan

No	Nama	Identitas
1	Kamil Amrulloh, S.HI., M.H.	Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang
2	Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.	Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten Malang
3	Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H.	Panitera Pengadilan Agama Kota Malang
4	Supriadi, S.H., M.H.	Staf Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Malang
5	Dian Maulidah, S.H.	Staf PTSP Pengadilan Agama Kabupaten Malang
6	Ulul Fahmi, S.H.	Advokat

⁵² M Rahardjo, "5Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif," Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 9 Juni 2011, <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/metode-pengumpulan.pdf>.

7	Ilham Bachtiar, S.H.	Advokat	
8	Sardi	Tokoh Masyarakat	
9	Eko Wahyudi	Kepala Desa	
10	Widodo	Masyarakat Keadilan	Pencari
11	Pipit	Masyarakat Keadilan	Pencari
12	Indah	Masyarakat Keadilan	Pencari
13	Ririn Anisa	Masyarakat Keadilan	Pencari

2. Dokumentasi

Sebagai pelengkap dalam pengumpulan data primer, penelitian ini juga menggunakan teknik dokumentasi dengan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai bukti autentik untuk mendukung validitas pelaksanaan penelitian, Pengumpulan dilakukan dengan memperoleh dokumen terkait pengguna e-court dan konvensional, serta menelusuri literatur atau buku yang relevan dengan rumusan masalah penelitian.

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan dan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, wawancara terhadap orang yang bersangkutan, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, dalam hal pengolahan data melalui beberapa tahap diantaranya:⁵³

⁵³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, 32

a. *Editing*

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang bersumber dari hasil observasi, wawancara atau dokumentasi, sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada bagian ini peneliti merasa perlu untuk meneliti, kejelasan makna kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data yang lainnya.⁵⁴ Dalam hal ini, peneliti mengedit hasil wawancara dengan subjek yakni hakim, para administrasi Pengadilan Agama Malang, advokat, dan masyarakat Malang

b. *Klasifikasi*

Klasifikasi adalah upaya yang bertujuan untuk mengkategorikan tanggapan yang diberikan oleh peserta dalam wawancara dan pengamatan. Proses ini berfungsi sebagai sarana untuk memfasilitasi pengorganisasian data, memungkinkan peneliti untuk dengan mudah membedakan informasi yang direkam dan menghilangkan kebutuhan untuk entri data yang berlebihan.⁵⁵ Dalam penelitian ini mengklasifikasikan hasil wawancara dengan, hakim dan administrasi atau panitera yang ada di Pengadilan Agama Malang, advokat dan masyarakat berdasarkan penguatan teori tentang permasalahan yang diteliti.

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2023), 125

⁵⁵ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 272

c. Analisis Data

Analisis hubungan hasil wawancara yang telah dikumpulkan. Dimana upaya analisis ini dilakukan dengan menghubungkan apa yang sudah di temukan pada sumber-sumber data yang diperoleh dengan masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang merupakan metode untuk mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan suatu objek yang diteliti secara jelas dan ringkas mengenai pemanfaatan *e-Court* oleh para pihak di pengadilan Agama kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan efektivitas hukum acara elektronik berdasarkan perspektif Soerjono Soekanto.⁵⁶

d. Verifikasi

Tahap ini digunakan untuk memastikan ulang dan sebagai pembuktian data yang nantinya akan disajikan dan bertujuan untuk meyakinkan bahwa proses pengambilan data di lapangan memang objektif dan benar dilakukan. Pada tahapan ini, peneliti menyusun kesimpulan berdasarkan pemaparan data-data yang sudah di analisis dari semua penentuan para informan, wawancara, dokumentasi, kemudian kesimpulan tersebut akan ditata sebagaimana bentuk jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

⁵⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, 30.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kota Malang

1. Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan salah satu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 1996 dan mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 28 Juni 1997. Pembentukan lembaga ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam memperkuat eksistensi peradilan agama sebagai lembaga khusus yang memiliki kewenangan dalam menyelesaikan perkara-perkara keperdataan Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, serta shadaqah⁵⁷.

Secara historis, keberadaan peradilan agama di Indonesia telah ada jauh sebelum berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Pada masa kolonial Belanda, lembaga ini dikenal dengan istilah *Priesterraad* atau Peradilan Padri yang mulai diatur sejak tahun 1882. Pada masa tersebut, sistem peradilan agama berbentuk majelis yang terdiri dari seorang ketua dan beberapa anggota yang bersama-sama mengambil keputusan. Setelah Indonesia merdeka, perkembangan peradilan agama mengalami kemajuan yang signifikan, khususnya setelah diberlakukannya

⁵⁷Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, diakses 5 Februari 2021, <https://pa-malangkab.go.id/pages/sejarah>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang semakin mempertegas kedudukan serta kewenangannya dalam sistem hukum nasional.

Sebelum berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara mandiri, wilayah Kabupaten Malang sempat berada dalam cakupan dua lembaga peradilan, yakni Pengadilan Agama yang berlokasi di Kepanjen dan Pengadilan Agama Kota Malang yang berada di pusat kota. Seiring dengan kebutuhan pelayanan hukum yang semakin meningkat, maka dibentuklah Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai lembaga yang berdiri sendiri dan mulai beroperasi sejak tahun 1997.⁵⁸

Pada awal operasionalnya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menempati gedung yang beralamat di Jalan Panji Nomor 202, Kepanjen. Namun demikian, untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sejak Oktober 2015 pengadilan ini berpindah ke gedung baru yang berlokasi di Jalan Raya Mojosari Nomor 77, Kepanjen, Kabupaten Malang. Perpindahan ini bertujuan untuk memberikan sarana dan prasarana yang lebih representatif dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Perkembangan kelembagaan Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga ditandai dengan peningkatan status kelas pengadilan. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 37/KMA/SK/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, status pengadilan ini

⁵⁸ Muhammad Rifqi Azizy., dkk, "Laporan Praktik Kerja Lapangan Pengadilan Agama 1A Kabupaten Malang," Laporan PKL (Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 26 Juli 2024), 8.

ditingkatkan dari Kelas IB menjadi Kelas IA. Peningkatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan profesionalitas aparatur peradilan sekaligus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan agama. Selain itu, Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga aktif dalam mengembangkan program Standar Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) yang digagas oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hasilnya, pada tahun 2017 pengadilan ini berhasil memperoleh predikat A (Excellent) dalam proses akreditasi, yang menunjukkan kualitas pelayanan yang sangat baik.⁵⁹

Secara keseluruhan, pembentukan dan perkembangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak terlepas dari dinamika sejarah peradilan agama di Indonesia yang berakar dari hukum Islam dan praktik peradilan adat, kemudian mengalami transformasi pada masa kolonial, hingga akhirnya diperkuat melalui regulasi nasional pasca kemerdekaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan pengadilan agama merupakan bagian integral dari sistem peradilan nasional yang terus berkembang menuju lembaga yang modern dan profesional.⁶⁰

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang Agung”. Visi tersebut

⁵⁹ Profil PA. Kab. Malang, 06 Desember 2022. <https://pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>

⁶⁰ Muhammad Rifqi Azizy., dkk, “Laporan Praktik Kerja Lapangan Pengadilan Agama 1A Kabupaten Malang,” Laporan PKL (Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 26 Juli 2024), 8.

mencerminkan komitmen lembaga untuk menjadi institusi peradilan yang unggul dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa misi, antara lain menjaga independensi lembaga peradilan, memberikan pelayanan hukum yang adil kepada masyarakat, menerapkan sistem manajemen peradilan yang modern, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga.⁶¹

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten

Malang



Sumber: Profil Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 2026.

Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memiliki struktur organisasi yang tersusun secara hierarkis, di mana garis kewenangan dan tanggung jawab mengalir dari pimpinan

⁶¹ Profil PA. Kab. Malang, 06 Maret 2026. <https://pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>

tertinggi ke unit-unit di bawahnya. Struktur ini dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengadilan secara efektif, baik dalam bidang yustisial maupun administratif. Unsur-unsur dalam struktur organisasi meliputi hakim, panitera, jurusita, serta tenaga administrasi lainnya yang memiliki peran masing-masing dalam mendukung jalannya proses peradilan.

Adapun tugas pokok Pengadilan Agama Kabupaten Malang adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ruang lingkup perkara yang ditangani meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta berbagai sengketa ekonomi syariah seperti perbankan syariah, asuransi syariah, hingga pembiayaan berbasis syariah.⁶²

Selain menjalankan fungsi yustisial, Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap aparat peradilan, pemberian pertimbangan hukum Islam kepada instansi pemerintah maupun masyarakat, serta penyelenggaraan administrasi peradilan dan administrasi umum. Dalam hal pelayanan publik, pengadilan ini juga aktif memberikan penyuluhan

⁶² Profil PA. Kab. Malang, 06 Desember 2022. <https://pa-malangkab.go.id/pages/profil-pa.-kab.-malang>

hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dan prosedur peradilan.

Sejalan dengan perkembangan teknologi, Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga telah mengimplementasikan sistem layanan berbasis elektronik melalui fasilitas yang dikenal sebagai pojok *e-court*. Fasilitas ini merupakan sarana yang disediakan untuk membantu masyarakat dalam mengakses layanan peradilan secara digital, seperti pendaftaran perkara secara online, pembayaran biaya perkara, pemanggilan pihak, serta pelaksanaan persidangan secara elektronik⁶³.

Pojok *e-Court* dilengkapi dengan perangkat komputer, akses internet, serta petugas yang siap memberikan pendampingan teknis kepada masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat dapat lebih mudah dalam menggunakan layanan *e-court*, baik bagi yang sudah terbiasa dengan teknologi maupun yang masih membutuhkan bimbingan. Sistem ini mencakup berbagai fitur seperti e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan *E-Litigation* yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses peradilan.

Keberadaan pojok *e-Court* didukung oleh kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, salah satunya melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 yang mengatur petunjuk teknis pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik. Selain itu, implementasi *e-Court* juga sejalan dengan Peraturan Mahkamah

⁶³ Muhammad Rifqi Azizy., dkk, "Laporan Praktik Kerja Lapangan Pengadilan Agama 1A Kabupaten Malang 11.

Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang menegaskan pentingnya digitalisasi dalam sistem peradilan.

Secara umum, kehadiran pojok *e-Court* memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, antara lain mempermudah akses terhadap layanan peradilan, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan komitmennya dalam mendukung transformasi digital di bidang peradilan serta memberikan pelayanan hukum yang lebih efektif dan efisien kepada masyarakat.

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama Kota Malang merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara bagi masyarakat yang beragama Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah.⁶⁴

Keberadaan Pengadilan Agama Kota Malang tidak terlepas dari perkembangan historis peradilan agama di Indonesia yang telah ada sejak masa kolonial Belanda. Pada masa tersebut, peradilan agama dikenal dengan istilah *Priesterraad*, yang berfungsi menangani perkara-perkara keagamaan umat Islam. Setelah Indonesia merdeka, eksistensi peradilan agama semakin diperkuat melalui berbagai regulasi nasional, khususnya

⁶⁴ Mahkamah Agung RI, Profil Peradilan Agama, <https://www.badilag.mahkamahagung.go.id>

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Secara kelembagaan, Pengadilan Agama Kota Malang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pelayanan hukum masyarakat di wilayah Kota Malang yang memiliki karakteristik perkotaan dengan tingkat mobilitas dan kompleksitas perkara yang relatif tinggi. Wilayah hukum pengadilan ini mencakup seluruh wilayah administratif Kota Malang yang terdiri dari beberapa kecamatan, sehingga menjadikan lembaga ini sebagai pusat penyelesaian perkara keperdataan Islam di wilayah perkotaan tersebut.⁶⁵

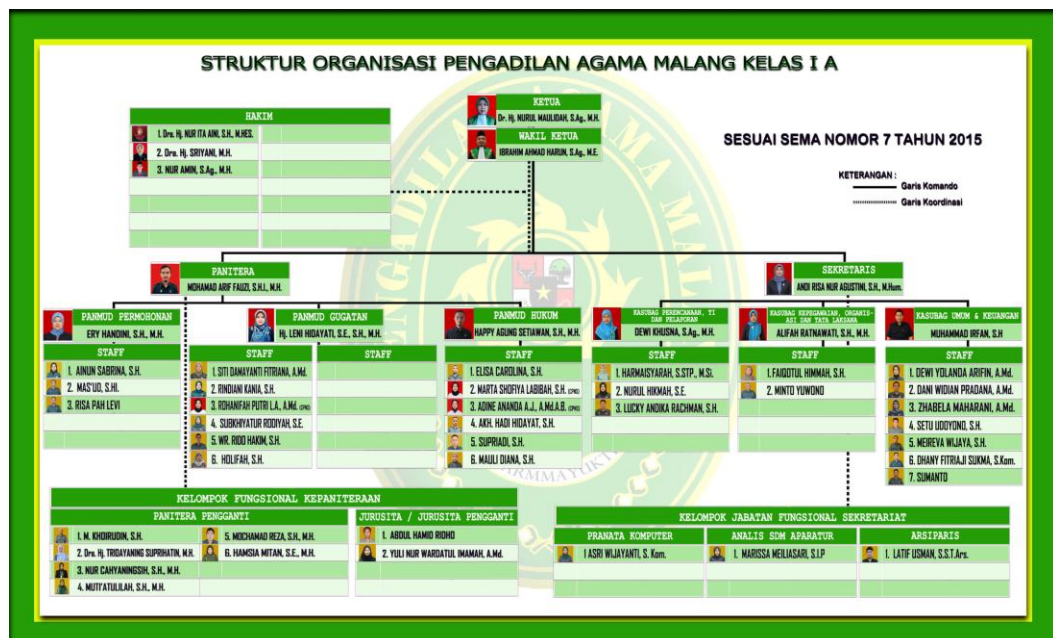
Dalam aspek sarana dan prasarana, Pengadilan Agama Kota Malang telah didukung dengan fasilitas yang cukup memadai guna menunjang pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini mencakup ruang sidang, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), serta sistem administrasi perkara berbasis teknologi informasi. Keberadaan fasilitas tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Agama Kota Malang memiliki visi “Terwujudnya Pengadilan Agama Kota Malang yang Agung”. Visi ini mencerminkan komitmen lembaga untuk menjadi institusi peradilan yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan hukum yang optimal kepada masyarakat. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan beberapa

⁶⁵ Pengadilan Agama Kota Malang, Profil Pengadilan, <https://pa-malang.go.id>

misi, antara lain menjaga independensi lembaga peradilan, meningkatkan kualitas pelayanan hukum, menerapkan sistem manajemen yang modern, serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses peradilan.⁶⁶

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang



Sumber: Profil Pengadilan Agama Kota Malang, 2026.

Struktur organisasi Pengadilan Agama Kota Malang disusun secara hierarkis, yang terdiri dari pimpinan, hakim, panitera, serta aparatur administrasi lainnya. Struktur ini dirancang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, baik dalam fungsi yustisial maupun administratif. Setiap unsur organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam menunjang kelancaran proses peradilan.⁶⁷

⁶⁶ Pengadilan Agama Kota Malang, Profil Pengadilan, <https://pa-malang.go.id>

⁶⁷ Pengadilan Agama Kota Malang, Profil Pengadilan, <https://pa-malang.go.id>

Tugas pokok Pengadilan Agama Kota Malang adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup kewenangannya meliputi perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta sengketa ekonomi syariah seperti perbankan syariah dan lembaga keuangan berbasis syariah lainnya.⁶⁸

Selain menjalankan fungsi yustisial, Pengadilan Agama Kota Malang juga memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap aparat peradilan, pemberian pertimbangan hukum Islam kepada masyarakat dan instansi pemerintah, serta penyelenggaraan administrasi peradilan dan administrasi umum. Fungsi-fungsi ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta memenuhi standar pelayanan publik.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Pengadilan Agama Kota Malang telah mengimplementasikan sistem *e-Court* sebagai bagian dari modernisasi peradilan. Sistem ini memungkinkan proses administrasi perkara dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara (*e-Filing*), pembayaran biaya perkara (*e-Payment*), pemanggilan para pihak (*e-Summons*), hingga pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*).⁶⁹

Untuk mendukung implementasi tersebut, pengadilan juga menyediakan fasilitas berupa pojok *e-Court* yang dilengkapi dengan

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

⁶⁹ Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelayanan Peradilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

perangkat teknologi dan pendampingan dari petugas. Fasilitas ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengakses layanan peradilan elektronik, khususnya bagi mereka yang belum familiar dengan penggunaan teknologi. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan tingkat pemanfaatan *e-Court* oleh masyarakat dapat meningkat.⁷⁰

Secara keseluruhan, Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas melalui penerapan sistem peradilan yang modern, transparan, dan berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung guna meningkatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Pemaparan dan Analisis Data

Transformasi digital dalam sistem peradilan Indonesia merupakan langkah progresif Mahkamah Agung untuk mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Implementasi hukum acara perdata secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* bukan sekadar perubahan teknis administratif, melainkan reposisi fundamental dalam interaksi antara pengadilan dengan para pencari keadilan.

Landasan yuridis yang menjadi pijakan utama transformasi ini bersifat dinamis mengikuti perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Diawali dengan terbitnya PERMA Nomor 3 Tahun 2018, regulasi ini kemudian mengalami penyempurnaan signifikan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019,

⁷⁰ Pengadilan Agama Kota Malang, Layanan E-Court, <https://pa-malang.go.id>

dan terakhir diperkuat dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.⁷¹ Rangkaian regulasi tersebut memberikan legitimasi penuh bahwa proses administrasi hingga persidangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang setara dengan proses persidangan konvensional.

Gambar 4. 3 Pelayanan *E-Court* Di Website Mahkamah Agung



Sumber: Profil *e-Court* Mahkamah Agung RI, 2026.

Secara teknis, sistem *e-Court* terintegrasi ke dalam empat fitur utama yang menyederhanakan siklus perkara. Fitur tersebut meliputi *e-filing* (pendaftaran perkara secara daring), *e-payment* (pembayaran biaya panjar perkara melalui kanal perbankan elektronik), *e-summons* (pemanggilan pihak melalui domisili elektronik), serta *E-Litigation* (persidangan elektronik untuk agenda jawaban, replik, duplik, dan pembuktian dokumen)⁷² Integrasi keempat

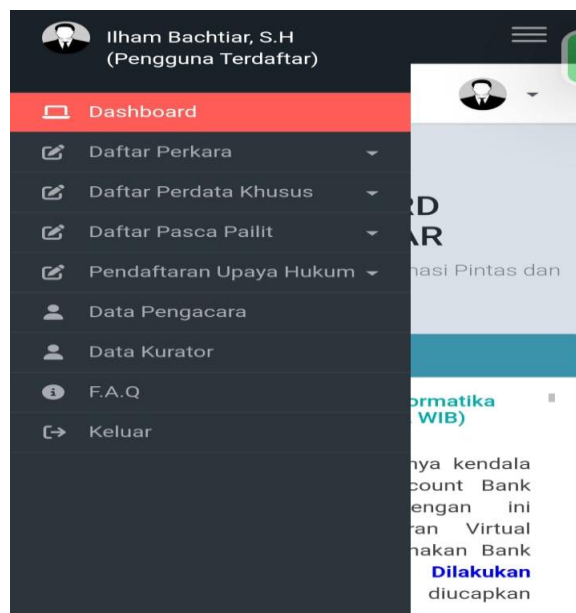
⁷¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁷² Fauzi Anwar, "Pengejawatan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Melalui Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik," Pengadilan Agama Tual, 4 Maret 2025, <https://www.pa-tual.go.id/artikel-dan-karya-ilmiah>.

fitur ini diharapkan mampu meminimalisir interaksi fisik yang berpotensi menimbulkan praktik maladministrasi.

Penerapan *e-Court* juga membawa perubahan pada klasifikasi subjek hukum yang berperkara. Mahkamah Agung membagi pengguna sistem ini menjadi dua kategori utama, yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya. Pengguna Terdaftar adalah para advokat yang harus memenuhi syarat verifikasi ketat, sedangkan Pengguna Lainnya mencakup subjek hukum perorangan, kementerian/lembaga, hingga badan hukum yang terdaftar untuk perkara tertentu⁷³ Perluasan akses bagi pengguna perorangan (non-advokat) merupakan upaya serius dalam mewujudkan inklusivitas layanan peradilan.

Gambar 4. 4 Profil Pengguna *E-Court* Oleh Kuasa Hukum



Sumber: Profil Pengguna *E-Court* oleh kuasa hukum, 2025.

⁷³ Mahkamah Agung RI, Buku Panduan *e-court* Advokat dan Perorangan, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2022), hlm. 12.

Dalam lingkup penegakan hukum di wilayah Malang Raya, advokat atau kuasa hukum menempati posisi sentral sebagai katalisator utama dalam implementasi layanan *e-court*, baik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang maupun Pengadilan Agama Kota Malang. Berdasarkan hasil observasi, antarmuka sistem yang didesain secara ergonomis memberikan kemudahan bagi para profesional hukum untuk mengeksekusi berbagai fitur krusial, mulai dari tahap pendaftaran (*e-filing*), transaksi biaya perkara (*e-payment*), hingga manajemen persidangan secara daring (*e-litigation*)⁷⁴. Keberadaan fitur notifikasi real-time dan sistem pengarsipan dokumen digital yang terintegrasi memungkinkan advokat di kedua instansi tersebut untuk mengelola administrasi perkara dengan tingkat presisi dan efisiensi waktu yang jauh lebih tinggi dibandingkan prosedur konvensional.

Namun, signifikansi peran advokat ini menunjukkan dinamika yang sedikit berbeda jika ditinjau dari karakteristik wilayah yurisdiksinya. Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yang memiliki cakupan wilayah geografis sangat luas dengan dominasi masyarakat rural (pedesaan), advokat bertindak sebagai jembatan informasi yang sangat vital. Temuan di lapangan mengonfirmasi bahwa mayoritas masyarakat di wilayah Kabupaten Malang masih menghadapi hambatan psikologis dan teknis dalam mengoperasikan perangkat digital secara mandiri. Dalam konteks ini, penggunaan akun advokat menjadi gateway utama yang memastikan hak-hak hukum masyarakat di

⁷⁴ Ilham Bachtiar, Wawancara, (Kabupaten Malang, 28 April 2025)

pelosok desa tetap terlayani meskipun terdapat kesenjangan literasi digital yang cukup lebar.

Sementara itu, di Pengadilan Agama Kota Malang, meskipun tingkat literasi digital masyarakat urban cenderung lebih tinggi, peran advokat tetap mendominasi pemanfaatan *e-Court* karena faktor efisiensi profesional. Para pencari keadilan di wilayah Kota Malang yang memiliki mobilitas tinggi lebih memilih menyerahkan proses beracara secara elektronik kepada kuasa hukum demi kepastian hukum dan ketepatan administratif. Data penelitian menunjukkan bahwa di kedua pengadilan tersebut, mayoritas perkara yang terdaftar melalui kanal elektronik bersumber dari akun advokat yang telah terverifikasi oleh Mahkamah Agung. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital, baik di wilayah kota maupun kabupaten, masih sangat bergantung pada pendampingan profesional.

Meskipun para advokat di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang terkadang menghadapi kendala periodik, seperti fluktuasi stabilitas server pusat atau penyesuaian terhadap pembaruan sistem aplikasi⁷⁵, kompetensi teknologi yang mereka miliki secara umum mampu memitigasi risiko kegagalan administratif. Pada akhirnya, sinergi antara kesiapan infrastruktur *e-Court* dengan profesionalisme advokat menjadi faktor determinan yang memperlancar transisi menuju peradilan modern di Malang.

⁷⁵ Januar Wilyana, Rezy, Imam Budi Santoso, And Oci Senjaya. "Hambatan Dalam Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan." *Singaperbangsa Law Review (Silrev)*, 2020. <https://doi.org/10.35706/Silrev.V1i1.4244>. 87

Kehadiran kuasa hukum mampu meminimalisir *gap* antara kecanggihan sistem peradilan yang dibangun oleh negara dengan realitas sosiologis masyarakat yang belum sepenuhnya akrab dengan budaya hukum digital. Dengan demikian, efektivitas *e-Court* di kedua lokus penelitian ini bukan hanya ditentukan oleh kualitas aplikasi, melainkan juga oleh sejauh mana para aktor hukum dapat memandu masyarakat dalam mengadopsi inovasi tersebut secara kolektif

Namun, implementasi teknologi di lingkungan peradilan agama memiliki tantangan sosiologis yang unik. Berbeda dengan pengadilan umum, subjek hukum di pengadilan agama sering kali berasal dari latar belakang masyarakat yang beragam dengan tingkat literasi digital yang tidak merata. Hal ini menciptakan disparitas antara ketersediaan infrastruktur teknologi yang canggih dengan kemampuan adaptasi pengguna di lapangan, terutama bagi masyarakat mandiri yang tidak didampingi oleh kuasa hukum.

Dalam konteks Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, fenomena pemanfaatan *e-Court* menunjukkan dinamika yang menarik untuk dikaji. Karakteristik wilayah urban di Kota Malang dan wilayah rural-urban di Kabupaten Malang memberikan pengaruh signifikan terhadap pola adopsi teknologi oleh para pihak. Adanya faktor geografis, ketersediaan jaringan internet, serta budaya hukum masyarakat setempat menjadi variabel yang menentukan sejauh mana efektivitas sistem ini dapat dirasakan manfaatnya secara luas.

Lebih lanjut, peran aparat peradilan sebagai pelaksana sistem juga menjadi kunci keberhasilan implementasi ini. Petugas di bagian pendaftaran (PTSP) tidak hanya berfungsi sebagai operator sistem, tetapi juga berperan sebagai edukator bagi masyarakat yang masih awam terhadap prosedur elektronik. Keberadaan gerai informasi atau "Pojoek *e-court*" di pengadilan menjadi garda terdepan dalam menjembatani kesenjangan akses informasi bagi para pencari keadilan.⁷⁶

1. Implementasi dan Pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pelaksanaan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang merupakan bagian dari transformasi digital dalam sistem peradilan yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *e-Court* merupakan layanan administrasi perkara berbasis elektronik yang dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan peradilan tanpa harus hadir secara langsung di pengadilan.⁷⁷ Sistem ini mencakup berbagai layanan utama seperti pendaftaran perkara secara daring (*e-Filing*), pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-Payment*), pemanggilan para pihak melalui media elektronik (*e-Summons*), hingga pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*).⁷⁸

⁷⁶ Ilham Bachtiar, Wawancara, (Kabupaten Malang, 28 April 2025)

⁷⁷ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Layanan e-Court, <https://pa-malangkab.go.id>

⁷⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Panduan e-Court, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

Sebagai bagian dari proses transformasi digital dalam layanan peradilan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang juga mengembangkan website resmi yang berfungsi tidak hanya sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga sebagai pintu masuk menuju berbagai layanan elektronik, termasuk *e-court*. Kehadiran situs ini mencerminkan keseriusan lembaga dalam meningkatkan transparansi, keterbukaan informasi, serta kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan layanan hukum. Untuk mengetahui tingkat kesiapan digital lembaga tersebut, berikut ditampilkan gambaran tampilan serta fitur-fitur yang tersedia pada website resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Gambar 4. 5 Profil *Website* Pengadilan Agama Kabupaten Malang



Sumber: Profil website Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 2026

Dalam rangka mendukung proses digitalisasi peradilan serta pengembangan layanan hukum berbasis elektronik, Pengadilan Agama Kabupaten Malang menyediakan berbagai jenis layanan yang dapat

diakses melalui situs resminya⁷⁹ Website tersebut tidak hanya difungsikan sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga sebagai sarana interaktif yang menunjang pelaksanaan sistem hukum acara elektronik (*e-court*). Adapun beberapa layanan yang tersedia dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Biaya Perkara

Fitur ini menyajikan informasi secara rinci mengenai besaran biaya yang harus dikeluarkan dalam proses berperkara. Penyajian informasi yang terbuka ini bertujuan untuk menjamin transparansi serta meminimalisasi potensi terjadinya praktik pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

b. Informasi Perkara (SIPP)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan layanan berbasis daring yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui perkembangan perkara secara *real time*, mulai dari identitas para pihak, jadwal persidangan, tahapan proses, hingga hasil putusan.

c. Gugatan Mandiri

Layanan ini merupakan bentuk inovasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengajukan gugatan tanpa harus menggunakan jasa advokat. Melalui fitur ini, pengguna dapat menyusun dan mengisi dokumen gugatan secara mandiri yang

⁷⁹ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, “Website Resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang,” diakses melalui <https://pa-malangkab.go.id> pada tanggal 7 Maret 2026.

selanjutnya dapat digunakan dalam proses pendaftaran perkara, baik secara langsung maupun melalui sistem *e-court*.

d. *E-court*

Menu ini terintegrasi langsung dengan sistem *e-Court* milik Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang memungkinkan masyarakat melakukan berbagai tahapan administrasi perkara secara elektronik, seperti pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, serta pemanggilan para pihak. Keberadaan fitur ini menunjukkan kesiapan pengadilan dalam mengadopsi teknologi digital guna mendukung efektivitas proses peradilan.

e. Layanan Informasi

Fasilitas ini memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi publik yang berkaitan dengan administrasi perkara, termasuk prosedur berperkara, salinan putusan, serta layanan keterbukaan informasi lainnya.

f. Direktori Putusan

Menu ini menyediakan akses terbuka terhadap kumpulan putusan pengadilan yang telah dipublikasikan. Keberadaan direktori ini tidak hanya mendukung prinsip transparansi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian hukum bagi akademisi maupun masyarakat umum.

g. SIPPN MENPAN

Sistem ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Melalui sistem ini, kinerja pelayanan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dipantau secara nasional.

h. SIWAS

SIWAS merupakan sarana pengaduan yang disediakan oleh Mahkamah Agung bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparaturnya. Fitur ini mencerminkan upaya penguatan akuntabilitas serta pengawasan internal lembaga peradilan.

i. Prosedur Berperkar

Layanan ini menyajikan informasi yang sistematis mengenai tahapan-tahapan dalam proses berperkar di pengadilan. Informasi tersebut sangat membantu masyarakat, terutama bagi pihak yang belum memiliki pengalaman dalam proses peradilan.

j. LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat)

Fitur ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhan terkait pelayanan pengadilan. Sistem ini terintegrasi secara nasional sehingga memperluas akses komunikasi antara masyarakat dan lembaga peradilan.

Keberadaan berbagai layanan tersebut menunjukkan bahwa situs resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak hanya berfungsi sebagai media informasi semata, melainkan juga sebagai bentuk nyata komitmen lembaga dalam mengembangkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Layanan digital ini memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan hukum acara elektronik, khususnya dalam aspek struktur hukum yang berkaitan dengan kesiapan institusi dan teknologi, substansi hukum yang mencerminkan pengaturan layanan elektronik, serta budaya hukum yang berkaitan dengan tingkat penerimaan masyarakat terhadap sistem digital dalam proses peradilan.

Pengembangan *e-Court* dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas layanan peradilan di era digital. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung berupaya mengubah sistem administrasi perkara yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi berbasis teknologi informasi, sehingga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, implementasi sistem ini telah diintegrasikan dalam pelayanan publik melalui berbagai inovasi, salah satunya penyediaan fasilitas pojok *e-Court* yang dilengkapi dengan perangkat teknologi dan petugas pendamping. Fasilitas tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengakses layanan elektronik,

terutama bagi pengguna yang belum memiliki kemampuan teknis dalam penggunaan sistem digital.⁸⁰

Untuk memperoleh pemahaman lebih dalam mengenai penerapan dan pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, langkah selanjutnya adalah meninjau bagaimana tingkat penggunaan sistem tersebut dalam praktik. Penyajian data penggunaan *e-Court* menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai sejauh mana sistem ini telah dimanfaatkan oleh para pihak dalam proses berperkara.

Melalui data tersebut, dapat diketahui perkembangan jumlah perkara yang didaftarkan dan diselesaikan melalui mekanisme elektronik, serta perbandingannya dengan metode konvensional. Dengan demikian, data ini tidak hanya berfungsi sebagai informasi statistik, tetapi juga sebagai dasar analisis untuk menilai kecenderungan pemanfaatan *e-Court* dalam mendukung efektivitas layanan peradilan. Berikut data perkara *e-Court* dan konvensional di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dari tahun 2022 hingga 2025.

⁸⁰ Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Profil & Layanan, <https://pa-malangkab.go.id>

Tabel 4.1 Data Pengguna *E-Court* dan Konvensional (*Non E-court*) Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Tahun	Pengguna <i>E-court</i>	Pengguna <i>Non E-court</i>	Jumlah
2022	2.605	6.964	9.569
2023	1.967	6.214	8.181
2024	2.818	5.168	7.986
2025	6.899	1.269	8.168
Jumlah	14.289	19.615	33.904

Sumber: Data Pengguna *E-Court* dan Konvensional Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, 2025.

Kondisi sosial tersebut tercermin dari data perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang⁸¹. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah perkara selama 2022 hingga 2025 menunjukkan bahwa pemanfaatan *e-Court* belum sepenuhnya optimal, terlihat bahwa pada tahun 2022 terdapat 9.569 perkara yang tercatat, dengan 2.605 di antaranya menggunakan sistem *e-Court* dan 6.964 menggunakan metode konvensional (*non e-court*). Tahun berikutnya, 2023, jumlah perkara menurun menjadi 8.181, dengan 1.967 perkara yang mengajukan melalui *e-Court* dan 6214 pengguna konvensional. Pada tahun 2024, terjadi sedikit peningkatan penggunaan *e-Court* dengan 2.818 perkara, pengguna konvensional 5168, sementara jumlah perkara secara keseluruhan juga mengalami penurunan menjadi 7.986. Untuk tahun 2025, tercatat ada 8.168 perkara, dengan

⁸¹ Laporan Berperkara Secara *E-court* dan Konvensional (*Non E-Court*) Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022-2025” (Kabupaten Malang)

6.899 perkara diajukan melalui *e-Court* dan 1.269 perkara menggunakan sistem manual.⁸²

Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat adanya perubahan pola penggunaan layanan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada periode 2022 hingga 2024, penggunaan sistem konvensional masih lebih dominan dibandingkan dengan *e-court*, yang menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan elektronik pada masa tersebut belum berjalan secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun sistem *e-Court* telah tersedia, tingkat adopsi oleh masyarakat masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pemahaman, kebiasaan, maupun kesiapan dalam menggunakan teknologi digital.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang signifikan dalam penggunaan *e-court*, di mana jumlah perkara yang diajukan melalui sistem elektronik jauh melampaui metode konvensional. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran pola dari sistem manual menuju sistem digital dalam proses berperkara. Peningkatan tersebut dapat diartikan sebagai indikasi adanya perbaikan dalam aspek sosialisasi, kesiapan infrastruktur, maupun kemampuan pengguna dalam mengakses layanan elektronik.⁸³

⁸² Laporan Berperkara Secara *E-court* dan Konvensional (*Non E-Court*) Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2022-2025” (Kabupaten Malang)

⁸³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Implementasi *e-Court*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

Meskipun demikian, perbedaan yang cukup mencolok antara periode sebelum dan sesudah tahun 2025 juga menunjukkan bahwa proses adaptasi terhadap sistem *e-Court* tidak terjadi secara instan, melainkan melalui tahapan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Oleh karena itu, data ini tidak hanya menggambarkan tingkat penggunaan *e-court*, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas implementasi sistem tersebut.⁸⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan tren yang berkembang ke arah positif, namun tetap memerlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitasnya, sebagaimana akan dibahas dalam kerangka teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto.⁸⁵

Hasil laporan data tersebut menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan penggunaan *e-Court* dari tahun ke tahun. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hakim Kamil Amrullah, S.H.I., M.H., yang menjelaskan bahwa:

“Penggunaan sistem e-Court pada dasarnya merupakan kebijakan yang didorong oleh Mahkamah Agung, di mana seluruh pengadilan agama diarahkan untuk melaksanakan proses berperkara secara elektronik. Bahkan, pada tahun 2025 ditetapkan target bahwa sekitar 80% perkara harus diproses melalui e-court. Apabila target tersebut tidak tercapai, maka pimpinan, termasuk hakim dan panitera, dapat dikenakan konsekuensi berupa mutasi. Oleh karena itu, seluruh unsur di pengadilan dituntut untuk bekerja sama dalam mengoptimalkan penerapan e-court, tidak hanya terbatas pada

⁸⁴ Andi Taufik Nasri, Efektivitas Penerapan e-Court, 2023, hlm. 66

⁸⁵ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, cet 16. 2019, 67

perkara perceraian, tetapi juga mencakup seluruh jenis perkara. Meskipun kebijakan ini tidak secara langsung berbentuk peraturan yang mengikat, namun mampu mendorong semangat dan komitmen aparatur pengadilan dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terbukti pada tahun 2024 target yang ditetapkan sebesar 50%, sedangkan pada tahun 2025 capaian penggunaan e-Court telah melampaui 80% lebih.”⁸⁶

Implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan bahwa sistem ini telah berjalan dan digunakan dalam proses administrasi perkara. Namun demikian, tingkat pemanfaatannya belum sepenuhnya merata di seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan *e-Court* masih didominasi oleh advokat sebagai pihak yang memiliki pemahaman lebih baik terhadap prosedur hukum dan teknologi. Sementara itu, masyarakat pencari keadilan secara langsung cenderung masih mengalami kesulitan dalam mengakses sistem tersebut secara mandiri.⁸⁷

Kondisi tersebut diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu aparat pemerintah desa, yaitu Lurah Tlogorejo Kabupaten Malang, Bapak Eko Wahyudi. Dalam wawancara tersebut, beliau menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Malang yang lebih memilih menggunakan jasa advokat dalam mengurus perkara di pengadilan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan masyarakat terkait sistem *e-Court* serta minimnya sosialisasi yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Adapun pernyataan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

⁸⁶ Kamil Amrullah, wawancara. (15 Desember 2025)

⁸⁷ Adri Sabila ‘Ula, Efektivitas Persidangan Elektronik, 2022, hlm. 78

“Sebagian besar masyarakat di wilayah kami ini sebenarnya masih belum memahami penggunaan e-Court secara mandiri loh. Mereka ini cenderung menggunakan jasa advokat ya karena dianggap lebih praktis saja dan tidak perlu memahami prosedur yang rumit. Karena kadang mereka takut salah juga. Selain itu, sosialisasi terkait e-Court masih sangat terbatas, sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui manfaat maupun cara penggunaannya.”⁸⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penggunaan *e-Court* tidak terjadi secara alami semata, melainkan didorong oleh adanya kebijakan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menargetkan persentase tertentu dalam penerapan sistem peradilan elektronik. Target yang ditetapkan tersebut secara tidak langsung menjadi faktor pendorong bagi aparaturnya pengadilan untuk mengoptimalkan penggunaan *e-Court* dalam setiap perkara yang ditangani. Hal ini mencerminkan bahwa keberhasilan implementasi *e-Court* tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh adanya tekanan administratif dan komitmen kelembagaan dalam mencapai target yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, adanya konsekuensi terhadap pimpinan apabila target tidak tercapai menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki daya dorong yang kuat dalam meningkatkan kinerja aparaturnya pengadilan. Kondisi tersebut mendorong terjadinya koordinasi dan kerja sama antar unsur di lingkungan pengadilan, baik hakim, panitera, maupun staf administrasi, sehingga penerapan *e-Court* dapat berjalan secara lebih optimal dan merata pada seluruh jenis perkara.

⁸⁸ Eko Wahyudi, wawancara, (Tlogorejo, 19 April 2026)

Selain itu, peningkatan target dari tahun sebelumnya juga menunjukkan adanya proses adaptasi yang berlangsung secara bertahap. Pada awalnya, penerapan *e-Court* mungkin masih terbatas dan belum maksimal, namun seiring dengan adanya dorongan kebijakan serta peningkatan kemampuan aparat, penggunaan sistem ini mengalami peningkatan yang signifikan. Bahkan, capaian yang telah melampaui target pada awal tahun 2025 mengindikasikan bahwa sistem *e-Court* mulai diterima dan dijalankan secara lebih konsisten dalam praktik peradilan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa peningkatan penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kota Malang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh faktor kebijakan dan manajerial yang mendorong aparat pengadilan untuk beradaptasi dengan sistem digital. Hal ini nantinya menjadi penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam perspektif efektivitas hukum, khususnya terkait faktor penegak hukum dan faktor sarana prasarana. Penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kota Malang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis seperti ketersediaan sistem aplikasi dan jaringan internet, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor kebijakan dan manajerial yang berperan dalam mendorong optimalisasi penerapan sistem tersebut.

Dalam hal ini, kebijakan internal pengadilan, seperti dorongan untuk mengutamakan pendaftaran perkara melalui *e-Court* serta implementasi kebijakan Mahkamah Agung yang mewajibkan penggunaan sistem elektronik, menjadi faktor penting dalam meningkatkan tingkat

pemanfaatan e-Court. Selain itu, dari aspek manajerial, terdapat peran aktif pimpinan pengadilan dalam mengarahkan aparatur untuk beradaptasi dengan sistem digital. Hal ini terlihat dari adanya upaya pembinaan, pelatihan, serta pengawasan terhadap kinerja aparatur dalam mengoperasikan sistem e-Court. Aparatur pengadilan, seperti hakim, panitera, dan petugas layanan, dituntut untuk memiliki kemampuan teknis serta kesiapan dalam menghadapi perubahan sistem dari konvensional menuju digital. Dengan demikian, keberhasilan implementasi e-Court di Pengadilan Agama Kota Malang tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, tetapi juga oleh adanya dukungan kebijakan dan manajemen organisasi yang mendorong perubahan perilaku aparatur peradilan dalam memanfaatkan teknologi secara optimal.

Selain faktor masyarakat, kendala lain juga muncul dari aspek teknis, seperti keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah serta gangguan sistem yang terkadang terjadi dalam proses persidangan elektronik. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi masyarakat yang berada di daerah dengan akses teknologi yang belum merata.⁷

Dari sisi kelembagaan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menunjukkan kesiapan dalam mengimplementasikan *e-court*, baik dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas pendukung. Hakim dan pegawai pengadilan pada umumnya telah memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem elektronik, yang didukung oleh adanya pelatihan dari Mahkamah Agung. Namun demikian, perubahan dari sistem

konvensional ke sistem digital tetap memerlukan proses adaptasi yang tidak instan.⁸⁹

Pemanfaatan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tidak hanya dapat dilihat dari ketersediaan layanan secara teknis, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut dimanfaatkan oleh para pihak yang terlibat dalam proses peradilan. Para pihak yang dimaksud meliputi hakim, advokat, masyarakat pencari keadilan, serta aparatur pengadilan, yang masing-masing memiliki tingkat pemanfaatan yang berbeda sesuai dengan kapasitas dan perannya.

Dari perspektif hakim, pemanfaatan *e-Court* terutama terlihat dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Sistem ini memberikan kemudahan dalam pengelolaan administrasi perkara serta mempercepat proses pemeriksaan tanpa harus menghadirkan para pihak secara langsung di ruang sidang. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah hakim Kamil Amrulloh, S.HI., M.H. di Pengadilan Agama Kabupaten Malang:

*“Penggunaan e-court, khususnya e-Litigation, cukup membantu dalam mempercepat proses persidangan karena dokumen dapat diakses secara langsung melalui sistem. Namun, dalam praktiknya masih diperlukan penyesuaian, terutama dalam memastikan para pihak memahami mekanisme persidangan elektronik.”*⁹⁰

Dari perspektif hakim, penerapan *e-Court* khususnya melalui fitur *E-Litigation* memberikan dampak positif terhadap efektivitas proses persidangan. Sistem ini memudahkan hakim dalam mengakses dokumen

⁸⁹Mahkamah Agung Republik Indonesia, Laporan Badilag, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah>

⁹⁰ Kamil Amrulloh, wawancara, (Kabupaten Malang, 15 Desember 2025)

perkara secara elektronik sehingga proses pemeriksaan dapat berlangsung lebih cepat dan efisien tanpa sepenuhnya bergantung pada kehadiran fisik para pihak di ruang sidang. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan berupa adaptasi pengguna sistem, baik dari pihak berperkara maupun pihak yang terlibat dalam proses persidangan. Hakim menekankan bahwa masih diperlukan penyesuaian dan pemahaman yang lebih baik dari para pihak agar mekanisme persidangan elektronik dapat berjalan secara optimal dan tidak menimbulkan hambatan prosedural dalam pelaksanaannya.

Sementara itu, advokat merupakan pihak yang paling aktif dalam memanfaatkan layanan *e-court*, khususnya dalam tahap administrasi perkara seperti pendaftaran dan pembayaran. Hal ini didukung oleh tingkat pemahaman advokat terhadap prosedur hukum dan penggunaan teknologi. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu advokat, Ilham Bachtiar, S.H.:

“Bagi kami sebagai advokat, e-Court sangat membantu karena proses pendaftaran perkara bisa dilakukan secara online tanpa harus datang ke pengadilan. Ini tentu lebih efisien dari segi waktu dan biaya.”⁹¹

Dari sisi advokat, *e-Court* dinilai sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi layanan hukum, khususnya pada tahap administrasi perkara seperti pendaftaran dan pembayaran biaya perkara. Kemudahan akses secara daring memungkinkan advokat untuk melakukan proses

⁹¹ Ilham Baachtiar, wawancara, (Kabupaten Malang, 28 April 2025)

tersebut tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi hukum dan kemampuan penggunaan teknologi pada advokat relatif lebih baik dibandingkan kelompok pengguna lain. Oleh karena itu, advokat menjadi pihak yang paling cepat beradaptasi dan paling aktif memanfaatkan sistem *e-Court* dalam praktik beracara di pengadilan.

Di sisi lain, pemanfaatan *e-Court* oleh masyarakat pencari keadilan masih belum optimal. Banyak masyarakat yang belum memanfaatkan sistem ini secara mandiri dan lebih memilih menggunakan jasa advokat. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman terhadap penggunaan teknologi serta kurangnya sosialisasi. Widodo Salah satu masyarakat menyampaikan bahwa:

*“Kami sebenarnya ingin mencoba menggunakan e-court, tetapi karena belum paham caranya, akhirnya tetap menggunakan bantuan orang lain atau advokat agar lebih mudah. Tapi juga sebenarnya ketika datang ke Pengadilan juga dikasih tahu tentang e-Court waktu di PTSP.”*⁹²

Dari sisi masyarakat pencari keadilan, pemanfaatan *e-Court* masih tergolong rendah dan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan sistem elektronik dalam berperkara, sehingga mereka cenderung memilih menggunakan bantuan advokat atau pihak lain yang lebih memahami prosedur tersebut. Meskipun demikian, terdapat upaya sosialisasi yang dilakukan oleh pengadilan, baik secara langsung di PTSP maupun melalui media

⁹² Widodo, wawancara, (kalipare, 11 Maret 2026)

informasi lainnya. Namun, dalam praktiknya, masyarakat masih merasa lebih aman dan mudah apabila proses perkara dibantu oleh pihak yang lebih ahli, sehingga kemandirian penggunaan *e-Court* belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, aparatur pengadilan seperti panitera juga memiliki peran penting dalam mendukung pemanfaatan *e-court*. Mereka bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi perkara berbasis elektronik serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu panitera yakni Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H menyampaikan bahwa:

“Secara umum sistem e-Court sudah berjalan dengan baik, tetapi masih diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat agar mereka bisa menggunakan layanan ini secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain. Dari pihak Pengadilan juga sudah melaksanakan setidaknya sosialisasi di berbagai daerah juga di media sosial, di website juga ada.”⁹³

Dari sisi aparatur pengadilan, khususnya panitera, *e-Court* secara umum telah berjalan dengan cukup baik dalam mendukung administrasi perkara berbasis elektronik. Panitera berperan penting dalam memastikan kelancaran proses administrasi serta memberikan pelayanan kepada para pihak yang menggunakan sistem tersebut. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem *e-court*, sehingga diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan. Pengadilan telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, baik melalui kegiatan langsung maupun media digital seperti

⁹³ Hadijah Hasanuddin, wawancara, (kabupaten Malang, 12 Desember 2025)

website dan media sosial, agar masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan layanan *e-Court* secara mandiri.

Dari berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan adanya ketimpangan antara para pihak. Advokat dan aparaturnya cenderung lebih optimal dalam menggunakan sistem ini, sementara masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi *e-Court* tidak hanya ditentukan oleh kesiapan sistem dan lembaga, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi digital masyarakat serta intensitas sosialisasi yang dilakukan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah berjalan secara normatif dan struktural, namun pemanfaatannya di tingkat masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial, tingkat literasi masyarakat, serta intensitas sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga terkait.

2. Implementasi dan Pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Agama Kota Malang

Implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Kota Malang merupakan bagian dari transformasi digital dalam sistem peradilan di

Indonesia yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penerapan sistem ini bertujuan untuk menciptakan proses peradilan yang lebih efisien, transparan, serta memberikan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya *e-court*, seluruh proses administrasi perkara yang sebelumnya dilakukan secara manual kini beralih menjadi berbasis elektronik.

Dalam praktiknya, implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kota Malang telah mencakup seluruh tahapan berperkara, mulai dari pendaftaran perkara (*e-Filing*), pembayaran biaya perkara (*e-Payment*), pemanggilan para pihak (*e-Summons*), hingga pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Penerapan sistem ini menunjukkan bahwa secara normatif dan teknis, pengadilan telah menjalankan kebijakan Mahkamah Agung secara optimal dalam rangka modernisasi peradilan.

Dari sisi kelembagaan, Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan kesiapan yang cukup baik dalam mendukung implementasi *e-court*. Hal ini terlihat dari tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti perangkat komputer, jaringan internet yang stabil, serta dukungan sistem informasi yang terintegrasi. Selain itu, pengadilan juga menyediakan fasilitas pendukung berupa layanan bantuan bagi masyarakat yang belum memahami penggunaan sistem elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera, Muhamad Arif Fauzi, S.HI, M.H, diketahui bahwa implementasi *e-Court* telah

memberikan dampak positif terhadap proses administrasi perkara. Ia menyampaikan bahwa:

“Benar sekali, dengan adanya e-court, proses administrasi menjadi lebih cepat dan tertata karena semua data sudah terintegrasi dalam sistem. Hal ini juga memudahkan dalam pencarian dokumen perkara, meskipun masih ada beberapa kendala biasanya dari aplikasi e-Court yang trouble, ataupun dari pemanggilan biasanya juga terjadi kendala.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara, panitera menjelaskan bahwa penerapan *e-Court* telah membawa dampak positif terhadap efektivitas administrasi perkara di pengadilan. Sistem ini membuat proses administrasi menjadi lebih cepat, tertib, dan terintegrasi karena seluruh data perkara tersimpan dalam sistem elektronik. Hal ini juga mempermudah aparaturnya pengadilan dalam melakukan pencarian dan pengelolaan dokumen perkara secara lebih efisien. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala teknis, seperti gangguan pada aplikasi *e-Court* (system error/trouble) serta hambatan dalam proses pemanggilan para pihak yang terkadang tidak berjalan optimal. Dengan demikian, meskipun sistem ini memberikan kemudahan, tetap diperlukan peningkatan stabilitas sistem dan dukungan teknis agar implementasinya lebih maksimal.

Senada dengan hal tersebut, Supriadi, S.H, M.H. Selaku panitera juga menjelaskan bahwa penggunaan sistem elektronik mampu mengurangi potensi kesalahan administratif yang sering terjadi dalam sistem manual. Ia menyatakan bahwa:

⁹⁴ Muhamad Arif Fauzi, wawancara. (Kota Malang, 11 Maret 2026)

“Sistem ini membantu meminimalisir kesalahan karena data diinput secara langsung oleh pengguna dan dapat diverifikasi melalui sistem. Berbeda dengan sebelum peraturan e-Court berlaku masih menggunakan kertas untuk berkas-berkas penting”⁹⁵

Supriadi menjelaskan bahwa sistem *e-Court* mampu meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam administrasi perkara. Hal ini disebabkan karena seluruh data diinput langsung oleh pengguna ke dalam sistem elektronik, sehingga dapat langsung diverifikasi secara otomatis. Kondisi ini berbeda dengan sistem manual sebelumnya yang menggunakan berkas fisik, yang lebih rentan terhadap kesalahan pencatatan maupun kehilangan dokumen. Dengan adanya digitalisasi ini, proses administrasi menjadi lebih akurat, cepat, dan terdokumentasi dengan baik dibandingkan sistem konvensional yang sebelumnya digunakan di pengadilan.

Meskipun demikian, implementasi *e-Court* tidak terlepas dari berbagai kendala, khususnya yang berasal dari pengguna layanan. Berdasarkan wawancara, kendala utama bukan terletak pada sistem, melainkan pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi. Banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital, sehingga masih memerlukan pendampingan dari petugas pengadilan. Implementasi *e-Court* memberikan dampak yang cukup signifikan dalam mendukung kelancaran administrasi perkara. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Supriadi selaku panitera di Pengadilan Agama Kota Malang, yang menyatakan bahwa:

⁹⁵ Supriadi, wawancara. (Kota Malang, 11 Maret 2026)

“Penerapan sistem e-Court sangat membantu dalam proses administrasi perkara karena seluruh tahapan, mulai dari pendaftaran hingga pengiriman dokumen, dapat dilakukan secara elektronik tanpa harus melalui prosedur manual yang memakan waktu. Dengan sistem ini, pekerjaan menjadi lebih efisien dan terorganisir karena data perkara langsung tercatat dalam sistem, sehingga memudahkan dalam proses verifikasi, pemantauan, serta pengarsipan. Selain itu, penggunaan e-Court juga dapat mengurangi potensi kesalahan administratif yang biasanya terjadi dalam pencatatan manual, meskipun dalam praktiknya masih terdapat kendala dari sisi pengguna, terutama masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan berbasis digital.”⁹⁶

Dalam penjelasan lainnya, Supriadi juga menegaskan bahwa penerapan *e-Court* secara keseluruhan sangat membantu dalam menyederhanakan seluruh tahapan administrasi perkara, mulai dari pendaftaran hingga pengiriman dokumen secara elektronik tanpa harus melalui prosedur manual yang memakan waktu. Sistem ini membuat pekerjaan menjadi lebih terstruktur karena setiap data perkara langsung tercatat dalam sistem, sehingga memudahkan proses verifikasi, pemantauan, dan pengarsipan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala, terutama dari sisi pengguna, khususnya masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem masih sangat bergantung pada tingkat literasi digital para penggunanya.

Sementara itu, dari sudut pandang masyarakat pencari keadilan, implementasi *e-Court* belum sepenuhnya dimanfaatkan secara mandiri. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat masih mengalami

⁹⁶ Supriadi, wawancara. (Kota Malang, 11 Maret 2026)

kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut. Salah satu informan menyatakan bahwa:

“Sebenarnya kami tertarik untuk menggunakan e-Court karena katanya lebih cepat dan tidak perlu bolak-balik ke pengadilan. Namun, kami masih belum paham betul tata cara penggunaannya, mulai dari pendaftaran sampai pengunggahan berkas. Jadi kami merasa agak kesulitan, apalagi kalau harus menggunakan komputer atau HP untuk hal-hal yang resmi seperti itu. Nggih, kalau istilahnya kami masih ‘gaptek’, jadi lebih aman kalau pakai jasa advokat saja supaya tidak salah langkah. Kami takut kalau mengurus sendiri nanti malah keliru dan berkasnya tidak diterima.”⁹⁷

Dari sudut pandang masyarakat pencari keadilan, implementasi *e-Court* belum sepenuhnya dapat digunakan secara mandiri. Banyak masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur penggunaan sistem, mulai dari proses pendaftaran, pengunggahan berkas, hingga tahapan administrasi lainnya. Keterbatasan kemampuan dalam penggunaan teknologi menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan mereka merasa tidak percaya diri untuk mengurus perkara secara mandiri. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan jasa advokat agar proses berjalan lebih aman dan tidak terjadi kesalahan administrasi.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *e-Court* dirancang untuk mempermudah akses keadilan, pada praktiknya masih terdapat hambatan berupa rendahnya literasi digital dan kekhawatiran masyarakat terhadap risiko kesalahan dalam penggunaan sistem. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi belum sepenuhnya diimbangi dengan

⁹⁷ Ririn, wawancara. (Malang 20 April 2026)

kesiapan masyarakat sebagai pengguna. Kurangnya sosialisasi serta rendahnya literasi digital menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pemanfaatan *e-Court* di kalangan masyarakat.

Sebagai bagian dari implementasi *e-court*, Pengadilan Agama Kota Malang juga menyediakan layanan berbasis digital melalui website resmi pengadilan. Website ini berfungsi tidak hanya sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana pelayanan publik yang mendukung sistem peradilan elektronik. Melalui website tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan, seperti informasi biaya perkara, prosedur berperkara, akses ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), serta layanan *e-court*. Selain itu, tersedia pula fitur lain seperti direktori putusan, layanan pengaduan, dan informasi publik yang mendukung transparansi serta akuntabilitas lembaga peradilan.

Keberadaan website ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang telah berupaya mengintegrasikan layanan peradilan dengan teknologi informasi secara menyeluruh. Hal ini menjadi salah satu indikator bahwa implementasi *e-Court* tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga didukung melalui sistem pelayanan publik yang berbasis digital.

**Gambar 4.6 Tata Cara Pendaftaran Online Melalui *E-Court* di
Pengadilan Agama Kota Malang**



Sumber: Profil dan Informasi Pengadilan Agama Kota Malang, 2026

Berdasarkan gambar diatas tata cara pendaftaran *e-Court* tersebut memberikan gambaran mengenai mekanisme penggunaan layanan peradilan elektronik yang disediakan oleh Pengadilan Agama Kota Malang⁹⁸. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa proses pendaftaran dilakukan secara bertahap, dimulai dari registrasi akun pengguna, pengisian data perkara, pengunggahan dokumen, hingga pembayaran biaya perkara melalui sistem elektronik. Penyajian alur ini menunjukkan bahwa pengadilan telah berupaya menyederhanakan prosedur berperkara agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

⁹⁸ Pengadilan Agama Kota Malang, "Profil dan Informasi Pengadilan Agama Kota Malang," diakses melalui <https://pa-malangkota.go.id> pada tanggal 7 Februari 2026

Namun demikian, meskipun tata cara tersebut telah disusun secara jelas dan sistematis, tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan *e-Court* masih menjadi tantangan tersendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan panduan, tetapi juga oleh kemampuan pengguna dalam memahami dan mengaplikasikan prosedur yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan *e-Court* secara optimal.

Secara keseluruhan, implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kota Malang dapat dikatakan telah berjalan dengan baik dari sisi teknis dan kelembagaan. Ketersediaan infrastruktur, dukungan sumber daya manusia, serta integrasi layanan digital menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan penerapan sistem ini. Namun demikian, keberhasilan implementasi tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut dari segi pemanfaatannya oleh para pihak, khususnya masyarakat pencari keadilan, guna menilai tingkat efektivitas sistem secara menyeluruh.

Setelah menguraikan implementasi sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Kota Malang, langkah selanjutnya adalah melihat bagaimana sistem tersebut digunakan dalam praktik melalui data perkara yang tercatat. Penyajian data ini menjadi penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai tingkat penggunaan layanan *e-Court* dibandingkan dengan sistem konvensional. Melalui data tersebut, dapat diketahui sejauh mana penerapan *e-Court* telah dimanfaatkan oleh para pihak dalam proses

berperkara, serta bagaimana kecenderungan penggunaan layanan elektronik dari waktu ke waktu. Dengan demikian, data yang disajikan tidak hanya berfungsi sebagai informasi statistik, tetapi juga sebagai dasar dalam menganalisis efektivitas implementasi *e-Court* di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang.

Tabel 4.2 Data Pengguna *E-Court* dan Konvensional (*Non E-court*) Di Pengadilan Agama Kota Malang

Tahun	Pengguna <i>E-court</i>	Pengguna <i>Non E-court</i>	Jumlah
2022	506	2.164	3.120
2023	505	2.353	2.858
2024	902	2.075	2.977
2025	2.806	277	3.083
2026 Januari-Februari	778	0	778
jumlah	5.497	6.869	12.816

Sumber: Data Pengguna *E-Court* dan Konvensional di Pengadilan Agama Kota Malang, 2026

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kota Malang. Dalam rentang 2022 hingga 2025, jumlah perkara yang masuk relatif stabil, namun proporsi penggunaan *e-Court* menunjukkan dinamika yang menarik⁹⁹. Pada tahun 2022 terdapat 3.120 perkara, namun hanya 506 yang diajukan melalui *e-court*. Tahun 2023 menunjukkan jumlah perkara menjadi 2.858, tetapi penggunaan *e-Court* tetap rendah pada angka 505 perkara. Pada 2024 jumlah

⁹⁹ Laporan Berperkara Secara *E-court* dan Konvensional (*Non E-Court*) Di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2022-2025” (Kota Malang)

perkara mencapai 2.977, dengan peningkatan signifikan pada penggunaan *e-Court* sebanyak 902 perkara. Sementara itu pada 2025, dari total 3.083 perkara tercatat 2.806 diajukan melalui *e-Court* dan 277 konvensional hal ini menunjukkan lonjakan pemanfaatan yang sangat tinggi pada tahun berjalan. Namun, jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perkara tahunan, masih tampak bahwa mayoritas perkara pada tahun-tahun sebelumnya tetap diajukan melalui prosedur manual.

Berdasarkan data statistik yang tersaji dalam Tabel 4.2 di atas, terlihat adanya fluktuasi sekaligus transformasi radikal dalam pola pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Kota Malang selama periode 2022 hingga awal 2026. Analisis terhadap data tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2022 dan 2023, sistem konvensional masih mendominasi secara absolut dengan persentase di atas 80% dari total beban perkara harian. Rendahnya angka pemanfaatan *e-Court* pada periode tersebut mengindikasikan bahwa meskipun infrastruktur digital sudah tersedia, masyarakat dan praktisi hukum masih berada dalam fase adaptasi awal dan cenderung merasa lebih nyaman dengan prosedur tatap muka secara fisik.¹⁰⁰

Memasuki tahun 2024, mulai terlihat adanya tren peningkatan penggunaan *e-Court* sebesar 902 perkara, atau meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, lonjakan yang paling fenomenal terjadi pada tahun 2025, di mana angka penggunaan *e-Court* meroket tajam menjadi 2.806 perkara, sementara pendaftaran konvensional menyusut secara drastis menjadi hanya 277 perkara. Transformasi ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan

¹⁰⁰ Laporan Berperkara Secara *E-court* dan Konvensional (Non E-Court) Di Pengadilan Agama Kota Malang Tahun 2022-2026” (Kota Malang)

implikasi langsung dari kebijakan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) yang menetapkan target minimal pemanfaatan sistem elektronik bagi seluruh pengadilan agama di Indonesia.

Puncak dari transformasi digital ini tercermin pada data periode Januari hingga Februari tahun 2026. Dalam dua bulan pertama tersebut, seluruh perkara yang masuk berjumlah 778 telah terdaftar secara elektronik (100%), tanpa ada satu pun perkara yang diproses melalui jalur konvensional. Data ini mengonfirmasi keterangan Panitera Pengadilan Agama Kota Malang, Muhamad Arif Fauzi, S.HI, M.H., yang menyatakan bahwa sejak tahun 2026, telah diberlakukan kebijakan tanpa toleransi bagi pendaftaran manual.¹⁰¹ Angka nol pada kolom konvensional di tahun 2026 menandakan bahwa sistem *e-Court* telah sepenuhnya menggantikan sistem administrasi manual di Pengadilan Agama Kota Malang.

Keberhasilan mencapai angka 100% pada awal tahun 2026 ini juga menunjukkan adanya efektivitas dalam peran petugas PTSP dan "Pojok *e-court*" sebagai fasilitator bagi masyarakat. Mengingat sebagian besar masyarakat pencari keadilan di wilayah urban Kota Malang tetap memerlukan bantuan dalam hal teknis seperti pembuatan akun email dan pemindaian dokumen maka capaian statistik ini sebenarnya merepresentasikan kerja keras aparaturnya pengadilan dalam mengedukasi para pihak. Dengan demikian, data tersebut bukan hanya sekadar angka, melainkan bukti nyata terjadinya pergeseran budaya hukum dari pola

¹⁰¹ Muhamad, wawancara. (kota Malang, 11 Maret 2026)

tradisional menuju peradilan modern yang berbasis pada efisiensi teknologi informasi.

Keberhasilan pencapaian target 100% pada awal tahun 2026 di Pengadilan Agama Kota Malang tentu tidak lepas dari cara pihak pengadilan dalam memaksimalkan sistem yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, pemanfaatan ini bukan hanya soal urusan aplikasi saja, tetapi juga menyentuh sisi pelayanan manusia kepada masyarakat yang datang. Mengenai bagaimana kebijakan ini dijalankan, Bapak Muhamad Arif Fauzi, S.HI, M.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Kota Malang memberikan penjelasan yang sangat tegas:

*"Tapi di tahun ini karena ada target 100% jadi tidak ada toleransi, siapapun harus mendaftar menggunakan e-court. Masyarakat yang tidak punya email maka kita bantu buat email, masyarakat yang tidak punya aplikasi kita bantu untuk daftarkan, yang tidak punya rekening, ini solusinya ada 2 kita buat rekening disini ada petugas BRI yang stand bye atau kita siapkan form untuk pengembalian sisa panjarnya."*¹⁰²

Maksud dari penjelasan Bapak Arif di atas adalah bahwa Pengadilan Agama Kota Malang sedang menerapkan sistem "jemput bola" agar target digitalisasi tetap tercapai tanpa merugikan hak warga. Pihak pengadilan sadar bahwa syarat utama *e-Court* (punya email dan rekening) masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Oleh karena itu, pengadilan memfasilitasi kebutuhan tersebut langsung di kantor, sehingga warga yang awalnya tidak siap secara teknis tetap bisa mendaftar saat itu juga dengan bantuan petugas. Strategi ini secara otomatis memaksa angka pendaftaran manual menjadi nol karena semua kendala masyarakat langsung diselesaikan di loket PTSP.

¹⁰² Muhamad, wawancara. (kota Malang, 11 Maret 2026)

Di sisi lain, Bapak Supriadi selaku staf panitera menyoroti bagaimana sebenarnya respon dan kondisi masyarakat dalam memanfaatkan teknologi ini:

"Masyarakat masih asing, dari SDM nya kebanyakan masih dibantu, ibaratnya yang sidang bukan hanya hakim saja tapi semua meja PTSP ikutan sidang karena secara tidak langsung membantu perkara sidang. Dan untuk masyarakat ternyata masih banyak yang tidak tahu email, tidak punya rekening dan hp. Lemahnya efektivitas e-Court itu terletak pada kebudayaan masyarakat, jadi kebudayaan mereka masih asing pada teknologi."¹⁰³

Pernyataan Bapak Supriadi tersebut menggambarkan bahwa pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Agama Kota Malang saat ini masih bersifat "asistensi penuh". Meskipun secara sistem sudah canggih, namun secara budaya, masyarakat masih membutuhkan bimbingan intensif. Istilah "semua meja PTSP ikutan sidang" menunjukkan bahwa beban kerja pegawai meningkat karena mereka harus mendampingi proses dari awal pendaftaran hingga memastikan dokumen berhasil terunggah ke dalam sistem. Hal ini menunjukkan bahwa kunci utama pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Agama Kota Malang bukan hanya pada aplikasinya, melainkan pada dedikasi petugas pengadilan dalam membimbing masyarakat yang masih asing dengan dunia digital.

Selain itu, kesiapan sarana juga menjadi kunci penting. Bapak Supriadi menambahkan bahwa pemanfaatan ini didukung dengan anggaran internet yang besar:

"Dulu memang hakim kalau sidang elektronik biasanya masih di meja masing-masing dan untuk internet dulu masih berlangganan home user sebelum terbitnya e-Court dan setelah adanya e-Court anggaran untuk internet cukup besar jadi disediakan langganan internet nasional (dikhususkan melayani internet berskala besar)."

¹⁰³ Supriadi, wawancara, (Kota Malang, 11 Maret 2026)

Penjelasan ini mengindikasikan bahwa pengadilan sangat serius dalam menjaga stabilitas penggunaan *e-court*. Pemanfaatan sistem tidak akan maksimal jika jaringan sering terputus, sehingga pengalihan ke internet berskala besar adalah langkah nyata agar proses pendaftaran dan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang tetap berjalan lancar tanpa hambatan teknis yang berarti.

Berdasarkan seluruh pemaparan mengenai implementasi dan pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Agama Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa transisi menuju peradilan digital telah berjalan secara menyeluruh dan terukur. Meskipun terdapat tantangan besar berupa rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat mandiri, pihak pengadilan telah berhasil mengatasinya melalui kebijakan asistensi penuh oleh petugas PTSP dan penyediaan fasilitas "*Pojok e-court*" yang memadai. Perubahan dari sistem manual yang didominasi oleh berkas fisik menuju sistem elektronik 100% pada tahun 2026 ini membuktikan bahwa faktor kebijakan pimpinan dan kesiapan sarana pendukung menjadi kunci utama dalam merubah budaya hukum masyarakat.

Namun, tercapainya angka 100% pada data administrasi pendaftaran tidak serta-merta menjawab apakah sistem ini sudah benar-benar memberikan dampak yang nyata bagi para pencari keadilan. Muncul pertanyaan-pertanyaan baru mengenai sejauh mana sistem digital ini mampu mempercepat waktu persidangan, memangkas biaya operasional, hingga kemampuannya dalam menjamin kepastian hukum di tengah kendala teknis yang terkadang masih muncul. Oleh karena itu, untuk melihat sejauh mana keberhasilan sistem ini dalam mencapai tujuan

utamanya, maka pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada analisis mendalam mengenai efektivitas penggunaan *e-Court* tersebut di wilayah Malang Raya, yang akan diuraikan pada sub-bab berikut ini.

Untuk memudahkan analisis implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang, peneliti menyajikan perbandingan dalam bentuk tabel berdasarkan beberapa aspek utama yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pemanfaatan sistem *e-Court*.

Tabel 4.3 Perbandingan Implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang

No	Aspek yang dibandingkan	Pengadilan Agama Kota Malang	Pengadilan Agama Kabupaten Malang
1	<i>E-Filing</i>	Telah diterapkan, namun sebagian besar pengguna masih menggunakan bantuan petugas atau advokat	Telah diterapkan dan mulai digunakan secara mandiri oleh sebagian masyarakat
2	<i>E-Payment</i>	Sudah berjalan, namun pengguna masih memerlukan pendampingan dalam proses pembayaran	Sudah berjalan dengan baik dan relatif lebih mandiri
3	<i>E-Summons</i>	Telah diterapkan, namun masih terdapat kendala pemahaman masyarakat	Telah diterapkan dengan baik dan lebih efektif
4	<i>E-Litigation</i>	Sudah diterapkan, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat	Lebih optimal dibanding Kabupaten Malang
5	Tingkat Pemanfaatan	Masih rendah, masyarakat cenderung menggunakan cara konvensional	Relatif lebih tinggi dibanding Kabupaten Malang

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa secara umum kedua pengadilan telah mengimplementasikan seluruh fitur *e-Court*, yaitu *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam tingkat pemanfaatan dan kemandirian pengguna, di mana Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan tingkat penggunaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

3. Analisis Efektivitas *e-Court* Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto

a. Faktor Hukum (*Legal Substance*)

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu faktor penting yang menentukan apakah suatu hukum berjalan dengan efektif adalah faktor hukumnya itu sendiri¹⁰⁴. Maksudnya adalah apakah aturan yang dibuat sudah jelas, mudah dipahami, tidak membingungkan, dan bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Jika aturan sudah jelas tetapi sulit dipahami atau sulit diterapkan, maka hukum tersebut belum bisa dikatakan efektif sepenuhnya.

Dalam konteks penelitian ini, faktor hukum berkaitan dengan regulasi yang mengatur sistem *e-court*, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Aturan ini mengatur secara lengkap tentang bagaimana proses berperkara dilakukan secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan secara online. Dengan adanya aturan tersebut, sebenarnya pengadilan agama sudah memiliki pedoman yang jelas dalam

¹⁰⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2008, 14

menjalankan sistem *e-court*. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah aturan tersebut benar-benar dipahami dan diterapkan dengan baik oleh semua pihak.

1) Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, faktor hukum dalam penerapan *e-Court* dapat dikatakan sudah cukup kuat. Hal ini karena aturan yang digunakan sudah jelas dan berasal langsung dari Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga tertinggi peradilan di Indonesia. Aturan tersebut memberikan panduan yang lengkap bagi hakim, panitera, maupun pihak lain dalam menjalankan sistem *e-court*. Mulai dari tata cara pendaftaran perkara hingga pelaksanaan sidang secara elektronik sudah diatur secara rinci, sehingga tidak menimbulkan kebingungan dari sisi hukum.

Namun, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala. Kendala ini bukan berasal dari aturan yang tidak jelas, tetapi lebih kepada bagaimana aturan tersebut dipahami oleh masyarakat. Banyak masyarakat yang belum benar-benar memahami isi dari aturan tersebut, sehingga mereka merasa kesulitan ketika harus menggunakan sistem *e-court*. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Bapak Kamil disampaikan bahwa:

“Kalau dari segi aturan sebenarnya sudah jelas, karena Mahkamah Agung sudah mengatur secara rinci tentang e-court. Namun, yang menjadi kendala adalah masyarakat masih banyak

yang belum memahami bagaimana cara menggunakan sistem tersebut, sehingga mereka tetap memilih cara manual.”¹⁰⁵

Selain itu, panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Ibu Hadijah juga menjelaskan bahwa:

“Regulasi terkait e-Court sudah lengkap dan tidak ada masalah dari sisi hukum. Tetapi dalam pelaksanaannya, masih diperlukan sosialisasi yang lebih luas agar masyarakat bisa memahami aturan tersebut dengan baik.”¹⁰⁶

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa secara hukum, sistem *e-Court* sudah memiliki dasar yang kuat dan jelas. Artinya, tidak ada masalah dari sisi aturan karena semuanya sudah diatur dengan baik oleh Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa faktor hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah terpenuhi. Namun, efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan aturan, tetapi juga dari bagaimana aturan tersebut dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, masih banyak masyarakat yang belum memahami aturan *e-court*, sehingga mereka kesulitan untuk menggunakannya secara mandiri.

Selain itu, kurangnya sosialisasi juga menjadi penyebab utama. Meskipun aturan sudah ada, jika tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat, maka aturan tersebut tidak akan berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, faktor hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dapat dikatakan sudah baik, tetapi belum

¹⁰⁵ Kamil Amrulloh, wawancara, (15 Desember 2025)

¹⁰⁶ Hadijah Hasanuddin, wawancara, (kabupaten Malang, 12 Desember 2025)

sepenuhnya efektif karena masih terkendala pada pemahaman masyarakat.

2) Pengadilan Agama Kota Malang

Berbeda dengan Kabupaten Malang, kondisi di Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan bahwa faktor hukum dalam penerapan *e-Court* berjalan lebih optimal. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi masyarakat perkotaan yang cenderung memiliki akses informasi yang lebih baik serta tingkat pemahaman yang lebih tinggi terhadap teknologi dan hukum. Dari sisi aturan, tidak ada perbedaan antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang karena keduanya menggunakan regulasi yang sama. Namun, yang membedakan adalah tingkat pemahaman dan penerapannya di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Kota Malang Muhamad Arif Fauzi, dijelaskan bahwa:

*“Aturan mengenai e-Court sebenarnya sudah sangat jelas dan mudah diikuti. Kami sebagai aparaturnya pengadilan hanya perlu menjalankan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.”*¹⁰⁷

Selain itu, Staf Kepaniteraan, Bapak Supriadi juga menyampaikan bahwa:

*“Dari sisi hukum tidak ada kendala sama sekali, karena aturan sudah lengkap. Tantangannya justru lebih kepada bagaimana masyarakat bisa memahami dan menggunakan aturan tersebut.”*¹⁰⁸

¹⁰⁷ Muhamad Arif Fauzi, wawancara. (Kota Malang, 11 Maret 2026)

¹⁰⁸ Supriadi, wawancara. (Kota Malang, 11 Maret 2026)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor hukum di Pengadilan Agama Kota Malang sudah berjalan dengan baik dan dapat dikatakan efektif. Hal ini terlihat dari tidak adanya kendala yang berarti terkait aturan yang digunakan dalam penerapan *e-court*. Namun demikian, meskipun aturan sudah jelas, tetap terdapat tantangan dalam hal pemahaman masyarakat. Tidak semua masyarakat mampu memahami aturan tersebut dengan mudah, terutama bagi mereka yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun faktor hukum sudah kuat, efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh faktor lain, seperti faktor masyarakat dan faktor budaya hukum. Dengan kata lain, aturan yang baik belum tentu langsung efektif jika tidak didukung oleh pemahaman dan kesiapan pengguna.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor hukum dalam penerapan *e-Court* di kedua pengadilan agama, baik di Kabupaten Malang maupun Kota Malang, pada dasarnya sudah terpenuhi dengan baik. Hal ini karena regulasi yang digunakan sudah jelas, lengkap, dan berasal dari lembaga yang berwenang, yaitu Mahkamah Agung. Namun demikian, efektivitas faktor hukum belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala dalam hal pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut. Di Kabupaten Malang, kendala ini lebih terlihat karena tingkat pemahaman

masyarakat yang masih rendah, sedangkan di Kota Malang kendala tersebut relatif lebih kecil.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa faktor hukum dalam penerapan *e-Court* sudah efektif secara normatif, tetapi belum sepenuhnya efektif secara empiris karena masih dipengaruhi oleh faktor lain, terutama faktor masyarakat dan budaya hukum.

b. Faktor Penegak Hukum (*Legal Structure*)

Menurut Soerjono Soekanto, selain faktor hukum, efektivitas suatu sistem hukum juga sangat dipengaruhi oleh faktor penegak hukum. Yang dimaksud dengan penegak hukum di sini adalah pihak-pihak yang menjalankan dan menerapkan hukum tersebut dalam praktik, seperti hakim, panitera, serta aparatur pengadilan lainnya.

Dalam konteks *e-court*, faktor penegak hukum berkaitan dengan sejauh mana aparat pengadilan mampu memahami, menguasai, dan menerapkan sistem peradilan elektronik dalam menjalankan tugasnya¹⁰⁹. Meskipun aturan sudah jelas dan fasilitas telah tersedia, jika aparat penegak hukum tidak siap atau tidak memiliki kemampuan yang memadai, maka sistem tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena itu, kesiapan sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi *e-court*.

¹⁰⁹ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2008, 19

1) Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, faktor penegak hukum menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Aparatur pengadilan, baik hakim maupun panitera, secara umum telah memahami dan mampu menjalankan sistem *e-Court* dalam proses berperkara. Hal ini tidak terlepas dari adanya dorongan kebijakan dari Mahkamah Agung yang menargetkan peningkatan penggunaan *e-Court* di setiap pengadilan. Target tersebut secara tidak langsung mendorong aparaturnya pengadilan untuk beradaptasi dengan sistem digital dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan teknologi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Bapak Kamil menjelaskan bahwa:

*“Saat ini seluruh aparaturnya pengadilan sudah mulai terbiasa menggunakan sistem e-court. Awalnya memang ada penyesuaian, tetapi seiring waktu kami semakin memahami cara kerja sistem tersebut karena memang ada tuntutan untuk menggunakannya.”*¹¹⁰

Selain itu, panitera Ibu Hadijah juga menyampaikan bahwa:

*“Kami sebagai panitera dituntut untuk menguasai administrasi perkara secara elektronik. Jika tidak bisa mengikuti perkembangan, maka akan kesulitan dalam menjalankan tugas, karena sekarang hampir semua proses sudah berbasis digital.”*¹¹¹

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa aparaturnya pengadilan di Kabupaten Malang telah mengalami proses adaptasi

¹¹⁰ Kamil Amrullah, wawancara. (Kabupaten Malang, 15 Desember 2026)

¹¹¹ Hadijah Hasanuddin, wawancara, (kabupaten Malang, 12 Desember 2025)

terhadap sistem *e-court*. Pada awalnya mungkin terdapat kesulitan dalam penggunaan sistem digital, namun seiring berjalannya waktu, kemampuan tersebut semakin meningkat karena adanya tuntutan pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor penegak hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang cukup mendukung efektivitas *e-court*. Aparatur pengadilan tidak hanya memahami aturan, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik.

Namun demikian, adaptasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran dan penyesuaian. Oleh karena itu, meskipun saat ini sudah berjalan dengan baik, tetap diperlukan peningkatan kapasitas dan pelatihan agar kemampuan aparatur pengadilan semakin optimal.

2) Pengadilan Agama Kota Malang

Pada Pengadilan Agama Kota Malang, faktor penegak hukum dalam penerapan *e-Court* dapat dikatakan lebih optimal dibandingkan dengan Kabupaten Malang. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan perkotaan yang cenderung lebih siap dalam menghadapi perkembangan teknologi. Aparatur pengadilan di Kota Malang umumnya telah memiliki kemampuan yang baik dalam mengoperasikan sistem *e-court*. Mereka tidak hanya mampu menjalankan sistem tersebut, tetapi juga dapat memberikan pelayanan dan penjelasan kepada masyarakat terkait penggunaan *e-court*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera Muhamad Arif Fauzi, dijelaskan bahwa:

“Aparatur di pengadilan sudah terbiasa menggunakan e-Court karena memang menjadi bagian dari pekerjaan sehari-hari. Kami juga sering membantu masyarakat yang belum memahami cara penggunaannya.”¹¹²

Selain itu, Bapak Supriadi juga menyampaikan bahwa:

“Tidak ada kendala berarti dari sisi aparatur; karena kami sudah dilatih dan terbiasa menggunakan sistem tersebut. Justru kami yang sering membantu masyarakat dalam proses pendaftaran dan penggunaan e-court.”¹¹³

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum di Pengadilan Agama Kota Malang telah berjalan dengan sangat baik. Aparatur pengadilan tidak hanya mampu menggunakan sistem *e-court*, tetapi juga berperan aktif dalam membantu masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia di Kota Malang sudah cukup tinggi. Aparatur pengadilan tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan sistem *e-court*, bahkan mampu menjadi penghubung antara sistem dan masyarakat.

Namun demikian, kondisi ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan *e-Court* tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada peran aktif aparatur dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat. Tanpa adanya dukungan dari aparatur, masyarakat mungkin akan kesulitan dalam menggunakan sistem tersebut.

¹¹² Fauzi, wawancara. (Kota Malang, 11 Maret 2026)

¹¹³ Supriadi, wawancara. (Kota Malang, 11 Maret 2026)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penegak hukum dalam penerapan *e-Court* di kedua pengadilan agama, baik di Kabupaten Malang maupun Kota Malang, sudah berjalan dengan cukup baik. Di Kabupaten Malang, aparatur pengadilan telah mampu beradaptasi dengan sistem *e-Court* meskipun membutuhkan proses penyesuaian. Sementara itu, di Kota Malang, aparatur pengadilan menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih tinggi dan mampu memberikan bantuan kepada masyarakat. Dengan demikian, faktor penegak hukum dapat dikatakan mendukung efektivitas *e-court*. Namun, tetap diperlukan peningkatan kemampuan dan pelatihan secara berkelanjutan agar aparatur pengadilan dapat mengikuti perkembangan teknologi dan memberikan pelayanan yang lebih baik.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas (*Legal Facilities*)

Menurut Soerjono Soekanto, selain faktor hukum dan penegak hukum, efektivitas suatu sistem hukum juga sangat dipengaruhi oleh faktor sarana dan fasilitas. Faktor ini mencakup segala bentuk pendukung yang digunakan dalam pelaksanaan hukum, seperti infrastruktur, teknologi, serta alat-alat yang menunjang proses penegakan hukum. Dalam konteks penerapan *e-court*, sarana dan fasilitas yang dimaksud meliputi ketersediaan jaringan internet, perangkat komputer, sistem aplikasi *e-court*, serta fasilitas pendukung seperti pojok *e-Court* yang disediakan oleh pengadilan. Tanpa adanya sarana dan fasilitas yang memadai, maka sistem

e-Court tidak dapat berjalan dengan baik, meskipun aturan dan aparaturnya sudah siap.

Dengan demikian, faktor ini menjadi sangat penting karena berhubungan langsung dengan pelaksanaan teknis di lapangan.

1) Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sarana dan fasilitas untuk mendukung penerapan *e-Court* pada dasarnya sudah tersedia. Pengadilan telah menyediakan perangkat komputer, akses internet, serta fasilitas pojok *e-Court* yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengakses layanan peradilan secara elektronik. Selain itu, sistem *e-Court* yang digunakan juga terintegrasi dengan sistem yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga memungkinkan proses administrasi perkara dilakukan secara online.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala, terutama terkait dengan kualitas jaringan internet dan kemampuan masyarakat dalam menggunakan fasilitas tersebut. Di beberapa kondisi, akses internet yang kurang stabil dapat menghambat proses penggunaan *e-court*, baik bagi aparatur pengadilan maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Ibu Hadijah disampaikan bahwa:

“Fasilitas yang tersedia sebenarnya sudah cukup lengkap, mulai dari komputer hingga jaringan internet. Namun, terkadang

kendala teknis seperti jaringan yang tidak stabil masih menjadi hambatan dalam penggunaan e-court.”¹¹⁴

Selain itu, salah satu petugas PTSP, Ibu Dian juga menjelaskan bahwa:

“Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini sudah menyediakan pojok e-Court untuk membantu masyarakat. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan fasilitas tersebut, sehingga tetap membutuhkan bantuan dari petugas.”¹¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa sarana dan fasilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara umum sudah tersedia dan cukup mendukung pelaksanaan *e-court*. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan advokat Bapak Ilham Bachtiar, S.H., diperoleh keterangan bahwa:

“Pada dasarnya penggunaan aplikasi e-Court tidak mengalami banyak kendala dari sisi pengguna. Namun, hambatan utama biasanya terjadi ketika server pusat mengalami gangguan. Kondisi tersebut umumnya terjadi secara nasional, misalnya pada saat dilakukan pemeliharaan sistem atau penambahan fitur baru. Gangguan tersebut biasanya berlangsung sekitar satu hari, dan setelah proses perbaikan selesai, sistem kembali dapat digunakan dengan normal”¹¹⁶

Berdasarkan pernyataan Bapak Ilham Bachtiar, dapat dipahami bahwa dari perspektif pengguna, khususnya advokat, sistem *e-Court* pada dasarnya telah berjalan dengan cukup baik dan tidak menimbulkan kendala yang signifikan dalam penggunaan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi operasional, fitur-fitur dalam

¹¹⁴ Hadijah Hasanuddin, wawancara, (kabupaten Malang, 12 Desember 2025)

¹¹⁵ Dian, wawancara, (kabupaten Malang, 15 Desember 2025)

¹¹⁶ Bachtiar, wawancara. (kabupaten Malang, 28 April 2025)

aplikasi *e-Court* relatif mudah digunakan dan dapat mendukung proses administrasi perkara secara efektif.

Namun demikian, kendala tetap muncul ketika terjadi gangguan pada server pusat yang berdampak secara nasional. Gangguan tersebut, meskipun bersifat sementara, tetap berpotensi menghambat aktivitas pengguna, terutama dalam hal pendaftaran perkara dan pengunggahan dokumen. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan penggunaan *e-Court* sangat bergantung pada stabilitas sistem yang dikelola secara terpusat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang pengguna, efektivitas *e-Court* secara umum sudah baik, tetapi masih terdapat kelemahan pada aspek keandalan sistem, khususnya ketika terjadi gangguan server yang berada di luar kendali pengguna.

2) Pengadilan Agama Kota Malang

Pada Pengadilan Agama Kota Malang, kondisi sarana dan fasilitas dalam mendukung *e-Court* dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten Malang. Hal ini disebabkan oleh kondisi wilayah perkotaan yang memiliki akses teknologi yang lebih memadai, termasuk jaringan internet yang lebih stabil. Pengadilan telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung, seperti komputer, jaringan internet, serta pojok *e-Court* yang dapat digunakan oleh masyarakat. Selain itu, sistem *e-Court* juga berjalan dengan cukup

lancar, sehingga proses administrasi perkara dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan panitera Muhamad Arif Fauzi, dijelaskan bahwa:

“Dari sisi fasilitas, kami sudah cukup siap. Jaringan internet relatif stabil dan terdapat fasilitas pojok e-Court yang siap mendampingi masyarakat berperkara, sehingga tidak banyak kendala dalam pelaksanaannya.”¹¹⁷

Sementara itu, Bapak Supriadi juga menyampaikan bahwa:

“Dalam pelaksanaan e-Court, kendala teknis yang paling sering terjadi berasal dari sistem pusat, terutama ketika terjadi gangguan server atau pemeliharaan aplikasi. Pada saat kondisi tersebut, seluruh layanan berbasis e-Court tidak dapat diakses untuk sementara waktu, sehingga proses pendaftaran maupun administrasi perkara menjadi terhambat. Namun, setelah sistem kembali normal, pelayanan dapat berjalan seperti biasa.”¹¹⁸

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas di Pengadilan Agama Kota Malang sudah cukup memadai dan mendukung efektivitas *e-court*. Ketersediaan fasilitas yang lengkap serta jaringan internet yang stabil menjadi faktor penting dalam kelancaran sistem ini. Namun demikian, meskipun fasilitas sudah tersedia dengan baik, tetap terdapat tantangan dalam pemanfaatannya, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi.

Berdasarkan keterangan Bapak Supriadi sebagai panitera, dapat dipahami bahwa kendala teknis dalam penerapan *e-Court* lebih

¹¹⁷ Fauzi, wawancara. (Kota Malang, 11 Maret 2026)

¹¹⁸ Supriadi, wawancara. (kota Malang, 11 Maret 2026)

banyak bersumber dari sistem pusat yang dikelola secara nasional. Gangguan server atau pemeliharaan sistem menyebabkan seluruh layanan berbasis *e-Court* tidak dapat diakses untuk sementara waktu, sehingga berdampak langsung pada terhambatnya proses administrasi perkara di pengadilan.

Dari perspektif aparaturnya pengadilan, kondisi ini menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap sistem pusat, sehingga ketika terjadi gangguan, pihak pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk mengatasinya secara langsung. Hal ini tentu menjadi tantangan dalam menjaga kelancaran pelayanan kepada masyarakat, terutama ketika proses berperkara memiliki batas waktu tertentu yang harus dipenuhi.

Kendala tersebut juga berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem *e-Court*. Ketika layanan tidak dapat diakses, masyarakat dapat merasa bahwa sistem belum sepenuhnya stabil dan andal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan sistem secara terpusat agar pelayanan berbasis elektronik dapat berjalan secara konsisten tanpa gangguan yang signifikan. Dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang pengguna, efektivitas *e-Court* secara umum sudah baik, tetapi masih terdapat kelemahan pada aspek keandalan sistem, khususnya ketika terjadi gangguan server yang berada di luar kendali pengguna.

d. Faktor Masyarakat (*Legal Culture*)

Menurut Soerjono Soekanto, faktor masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum. Faktor ini berkaitan dengan bagaimana tingkat kesadaran, pemahaman, serta kemampuan masyarakat dalam menerima dan menggunakan hukum tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penerapan *e-court*, faktor masyarakat dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat pencari keadilan memahami, menerima, dan mampu menggunakan sistem peradilan elektronik. Meskipun sistem *e-Court* telah disediakan dengan tujuan mempermudah proses berperkara, tidak semua masyarakat mampu memanfaatkannya secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, literasi digital, serta kebiasaan masyarakat dalam menggunakan layanan hukum secara konvensional.

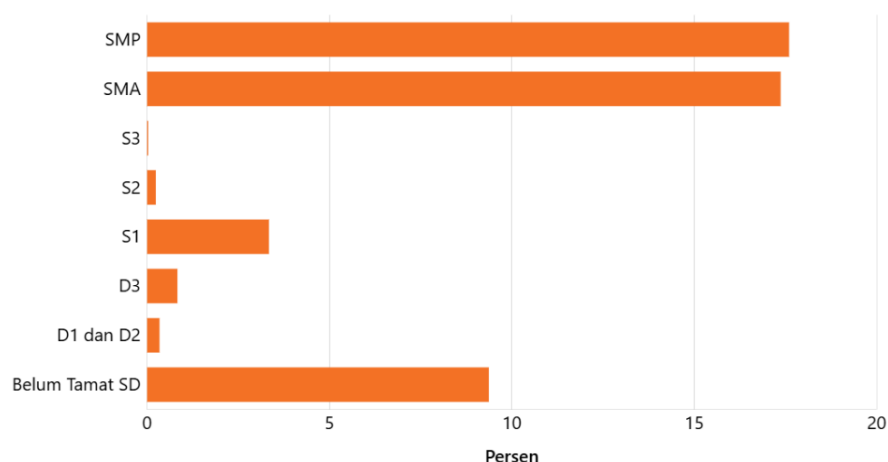
1) Kabupaten Malang

Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, faktor masyarakat menjadi salah satu kendala utama dalam penerapan *e-court*. Berdasarkan hasil penelitian, masih banyak masyarakat yang belum memahami cara penggunaan sistem tersebut, sehingga lebih memilih menggunakan jasa advokat atau datang langsung ke pengadilan. Kondisi ini tidak terlepas dari tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sebagian besar penduduk Kabupaten Malang masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah.

Untuk memahami kondisi tersebut secara lebih jelas, berikut disajikan gambaran mengenai tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Malang dan Kota Malang. Data ini penting untuk menunjukkan bagaimana latar belakang pendidikan dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam menggunakan sistem *e-court*. Walaupun Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah memiliki kesiapan yang cukup optimal untuk menunjang penerapan *e-Court* yang ditandai dengan ketersediaan sarana teknologi yang memadai

Serta SDM yang telah dilatih dalam penggunaan sistem elektronik di lingkungan peradilan keberhasilan pelaksanaannya tidak hanya bergantung pada faktor internal lembaga tersebut. Efektivitas *e-Court* juga dipengaruhi oleh kondisi dan latar belakang masyarakat sebagai pengguna layanan. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malang, tingkat pendidikan tertinggi yang telah diselesaikan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas adalah sebagai berikut:

Gambar 4. 7 Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Malang



Sumber:
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Informasi Lain:

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pada Juni 2025 jumlah penduduk Kabupaten Malang tercatat sekitar 2,73 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 4,78% yang telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Sementara itu, mayoritas penduduk memiliki tingkat pendidikan pada level dasar dan menengah, yaitu SD sebesar 31,85%, SMP 17,6%, dan SMA 17,37%.¹¹⁹

Komposisi tingkat pendidikan tersebut menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Kabupaten Malang masih berada pada kategori pendidikan menengah ke bawah. Kondisi ini memiliki

¹¹⁹ Irfan Fadhlurrahman, “Proporsi Tingkat Pendidikan Penduduk Malang” 17 Desember 2025, <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/>

implikasi yang cukup signifikan terhadap tingkat literasi hukum dan literasi digital masyarakat, khususnya dalam memahami serta menggunakan sistem peradilan berbasis elektronik seperti *e-court*. Dalam konteks ini, rendahnya tingkat pendidikan formal berpotensi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Secara konseptual, efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor masyarakat. Faktor ini mencakup tingkat kesadaran hukum, pemahaman terhadap aturan¹²⁰, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses dan menggunakan sistem hukum yang tersedia. Dalam konteks *e-court*, faktor masyarakat menjadi sangat dominan karena sistem ini menuntut adanya kemampuan dasar dalam penggunaan teknologi informasi, seperti perangkat digital, internet, serta pemahaman prosedur administrasi perkara secara elektronik.

Apabila dikaitkan dengan kondisi di Kabupaten Malang, rendahnya proporsi pendidikan tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital dan pemahaman prosedural terhadap sistem peradilan berbasis elektronik. Hal ini sejalan dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat pencari keadilan masih banyak yang belum mampu menggunakan *e-Court* secara

¹²⁰ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2008., 47

mandiri, sehingga cenderung bergantung pada bantuan pihak lain seperti advokat atau petugas pengadilan.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada efektivitas implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Meskipun secara normatif sistem ini dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam berperkara, pada praktiknya tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai secara optimal pada seluruh lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya kesenjangan antara desain sistem yang berbasis digital dengan kondisi sosial masyarakat yang masih didominasi oleh tingkat pendidikan menengah ke bawah.

Selain itu, keterbatasan pendidikan juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem elektronik. Sebagian masyarakat masih merasa lebih aman dan nyaman menggunakan mekanisme konvensional atau melalui pendampingan advokat karena dianggap lebih mudah dipahami dan mengurangi risiko kesalahan prosedural. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih berada pada tahap transisi dari sistem manual menuju sistem digital.

Dalam perspektif efektivitas hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* belum sepenuhnya efektif jika dilihat dari faktor masyarakat. Meskipun dari aspek regulasi dan kelembagaan sistem ini sudah tersedia dan berjalan,

namun keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia sebagai pengguna utama layanan peradilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa efektivitas *e-Court* tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif dan teknologi, tetapi juga oleh kondisi sosial pendidikan masyarakat sebagai pengguna sistem.

Rendahnya tingkat pendidikan juga berimplikasi pada terbatasnya kemampuan masyarakat dalam memahami sosialisasi yang dilakukan oleh pengadilan. Meskipun Pengadilan Agama telah melakukan berbagai upaya edukasi melalui PTSP, media sosial, dan layanan informasi lainnya, namun efektivitas sosialisasi tersebut masih belum sepenuhnya merata. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat tetap belum memahami secara utuh mekanisme penggunaan *e-court*.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Malang memiliki hubungan yang erat dengan efektivitas pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Agama. Semakin rendah tingkat pendidikan dan literasi digital masyarakat, maka semakin besar ketergantungan terhadap pihak ketiga dalam proses berperkara, yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemandirian pengguna dalam sistem peradilan elektronik.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas *e-court*, tidak cukup hanya memperbaiki aspek teknologi dan regulasi,

tetapi juga diperlukan penguatan pada aspek edukasi masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini penting agar tujuan utama dari implementasi *e-court*, yaitu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, dapat tercapai secara lebih merata dan inklusif di seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kabupaten Malang, Bapak Widodo menyampaikan bahwa:

*“Pada dasarnya saya ingin menggunakan e-Court, tetapi saya belum memahami prosedur penggunaannya secara jelas. Saya khawatir melakukan kesalahan dalam proses pendaftaran maupun persidangan. Oleh karena itu, saya lebih memilih menggunakan jasa advokat karena dianggap lebih praktis dan aman, meskipun harus mengeluarkan biaya tambahan”*¹²¹

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Indah sebagai masyarakat pencari keadilan yang menggunakan jasa advokat, yaitu:

*“Saya sebenarnya pernah mencoba memahami penggunaan e-Court, namun masih merasa kesulitan dalam mengikuti langkah-langkahnya. Karena takut terjadi kesalahan, saya akhirnya memutuskan menggunakan jasa advokat saja, apalagi ketika saya bekerja di luar negeri, sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus perkara secara langsung maupun mengikuti seluruh tahapan secara mandiri melalui e-Court. Oleh karena itu, saya memilih menggunakan jasa advokat agar proses berperkara tetap dapat berjalan dengan lancar tanpa harus hadir secara langsung”*¹²²

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa penggunaan jasa advokat oleh masyarakat tidak selalu disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap e-Court, tetapi juga

¹²¹ Widodo, wawancara, (kalipare, 11 Maret 2026)

¹²² Indah, wawancara, (Kalipare, 03 Februari 2026)

dipengaruhi oleh kondisi sosial dan situasional para pihak. Dalam hal ini, faktor mobilitas, seperti bekerja di luar daerah atau luar negeri, menjadi alasan penting yang mendorong masyarakat untuk menggunakan jasa advokat sebagai perwakilan dalam proses perkara.

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan *e-Court* memang memberikan kemudahan dalam akses perkara secara elektronik, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya mampu menggantikan peran advokat, khususnya bagi pihak-pihak yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, atau kondisi tertentu. Dengan demikian, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai representasi kehadiran para pihak dalam proses peradilan.

Penggunaan jasa advokat oleh masyarakat tidak hanya didasarkan pada faktor ketidakmampuan teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan kenyamanan dan kepastian hukum. Advokat dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai pihak yang membantu menjembatani keterbatasan masyarakat dalam mengakses sistem elektronik. Dengan demikian, advokat berfungsi sebagai perantara yang memungkinkan masyarakat tetap dapat perkara meskipun tidak memiliki kemampuan digital yang memadai.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas *e-Court* dalam perspektif masyarakat tidak dapat diukur hanya dari kemampuan teknis penggunaan sistem, tetapi juga harus mempertimbangkan faktor kebutuhan praktis para pihak. Dalam kasus tertentu, penggunaan advokat justru menjadi pilihan rasional yang mendukung kelancaran proses peradilan, meskipun sistem elektronik telah tersedia.

Selain itu, kepala desa Bapak Eko juga menyampaikan bahwa:

*“Sebagian besar masyarakat di desa masih belum memahami e-Court karena belum pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung. Dan juga banyak yang tidak punya ponsel, meskipun pengadilan sudah melakukan penyuluhan lewat media sosial tapi biasanya masyarakat desa banyak yang tidak paham. Akibatnya, mereka lebih memilih cara yang sudah biasa dilakukan yaitu secara manual atau datang ke pengadilan Kabupaten Malang.”*¹²³

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa kendala utama dalam penggunaan *e-Court* di Kabupaten Malang bukan terletak pada sistemnya, melainkan pada kemampuan masyarakat dalam menggunakannya. Banyak masyarakat yang sebenarnya memiliki keinginan untuk menggunakan *e-court*, tetapi merasa kesulitan karena tidak memahami cara penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi digital masyarakat masih rendah.

kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara tujuan dibentuknya sistem *e-Court* dengan realitas di

¹²³ Eko Wahyudi, wawancara, (Tlogorejo, 19 April 2026)

lapangan. Secara normatif, *e-Court* dirancang untuk memberikan kemudahan, efisiensi, serta akses yang lebih luas bagi masyarakat dalam mengajukan perkara. Namun dalam praktiknya, kemudahan tersebut belum dapat dirasakan secara merata, khususnya oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Malang yang masih memiliki keterbatasan dalam hal literasi digital dan akses teknologi. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi juga oleh kesiapan penggunaannya.¹²⁴

Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat juga berkaitan erat dengan latar belakang sosial dan pendidikan. Masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan perangkat digital cenderung merasa takut melakukan kesalahan ketika harus mengoperasikan sistem *e-court*. Rasa khawatir tersebut akhirnya mendorong mereka untuk memilih alternatif yang dianggap lebih aman, yaitu menggunakan jasa advokat. Dalam hal ini, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai “perantara teknologi” bagi masyarakat yang tidak mampu mengakses sistem secara mandiri.

Di sisi lain, faktor ekonomi juga turut mempengaruhi pilihan masyarakat. Meskipun penggunaan advokat memerlukan biaya tambahan, sebagian masyarakat tetap memilih menggunakan

¹²⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2008., 48

jasa tersebut karena dianggap lebih praktis dan minim risiko. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi biaya yang ditawarkan oleh *e-Court* belum menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat, karena faktor kenyamanan dan kepastian hasil lebih diutamakan. Dengan kata lain, persepsi masyarakat terhadap kemudahan dan keamanan sistem masih lebih kuat dibandingkan manfaat efisiensi yang ditawarkan.

Kurangnya sosialisasi yang bersifat langsung dan menyentuh masyarakat desa menjadi salah satu penyebab utama rendahnya pemahaman terhadap *e-court*. Sosialisasi yang hanya dilakukan melalui media sosial tidak efektif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih konvensional dan langsung, seperti penyuluhan di tingkat desa, agar informasi mengenai *e-Court* dapat dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat. Tanpa adanya upaya sosialisasi yang intensif, sistem *e-Court* akan sulit diterima sebagai bagian dari kebiasaan baru dalam berperkara.

Selain aspek pemahaman dan sosialisasi, terdapat pula faktor kepercayaan (*trust*) yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap *e-court*. Banyak masyarakat yang merasa lebih yakin apabila proses hukum dilakukan secara langsung di pengadilan, karena dapat melihat dan memastikan setiap tahapan secara nyata. Sebaliknya, sistem online dianggap kurang transparan karena tidak

dapat dilihat secara fisik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem digital masih perlu dibangun melalui peningkatan transparansi, edukasi, serta pengalaman penggunaan yang lebih baik.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa faktor masyarakat dalam penerapan *e-Court* di Kabupaten Malang masih menjadi hambatan yang cukup signifikan. Hambatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan rendahnya literasi digital, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, kebiasaan, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Oleh karena itu, upaya peningkatan efektivitas *e-Court* tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan sistem, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi, sosialisasi, dan pendampingan yang berkelanjutan.

2) Kota Malang

Berbeda dengan Kabupaten Malang, kondisi masyarakat di Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan tingkat kesiapan yang lebih baik dalam penggunaan *e-court*. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat yang relatif lebih tinggi serta akses terhadap teknologi yang lebih mudah. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan dengan banyak perguruan tinggi, sehingga masyarakatnya cenderung lebih familiar dengan teknologi digital.

Dalam meninjau efektivitas sebuah aturan hukum, Soerjono Soekanto menekankan bahwa masyarakat merupakan lingkungan di mana hukum tersebut berlaku. Efektivitas hukum sangat bergantung pada kesadaran hukum, pemahaman, dan kepatuhan masyarakat itu sendiri. Salah satu indikator utama untuk mengukur kesiapan masyarakat dalam menerima inovasi hukum seperti *e-Court* adalah melalui tingkat pendidikan,

karena pendidikan berkaitan erat dengan kemampuan menyerap informasi dan teknologi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik mengenai persentase penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Malang tahun 2025, profil pendidikan masyarakat menunjukkan gambaran sebagai berikut:¹²⁵

¹²⁵ Data Badan Pusat Statistik (BPS), Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Malang, Tahun 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2026/04/30/802196ffb1483833851542b4/laporan-statistik>

Gambar 4.8 presentase pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Malang

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 3	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas di Kota Malang Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan di Kota Malang (Persen)
	2025
Tidak Punya Ijazah SD	4,41
SD/Sederajat	13,82
SMP/Sederajat	18,09
SMA/MA	25,99
SMK	14,41
Akademi (D1/D2/D3)	4,65
S1/D4/Profesi	16,63
S2/S3	1,99
TOTAL	100,00

Sumber: Data Badan Pusat Statistik (BPS), 2025

Melihat data tersebut, kelompok terbesar masyarakat Kota Malang adalah lulusan SMA/MA sebesar 25,99%, disusul oleh lulusan SMP sebesar 18,09%, dan lulusan S1/D4/Profesi sebesar 16,63%. Meskipun angka lulusan perguruan tinggi di Kota Malang lebih baik dibandingkan wilayah kabupaten, namun jika dijumlahkan, masih terdapat sekitar 36,32% penduduk yang pendidikannya berada di tingkat SMP ke bawah (termasuk yang tidak memiliki ijazah SD).¹²⁶

¹²⁶ Data Badan Pusat Statistik (BPS), Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Malang, Tahun 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2026/04/30/802196ffb1483833851542b4/laporan-statistik>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum akan efektif jika masyarakat mengetahui, memahami, dan menghayati hukum tersebut. Dalam konteks *e-court*, "pemahaman" tidak hanya soal aturan hukumnya, tapi juga pemahaman teknis aplikasinya. Data menunjukkan terdapat 4,41% penduduk yang tidak punya ijazah SD dan 13,82% lulusan SD. Bagi kelompok masyarakat ini, persyaratan administrasi digital seperti penggunaan ponsel (email), pemindaian dokumen, dan transaksi perbankan elektronik merupakan hambatan nyata. Lemahnya latar belakang pendidikan mengakibatkan masyarakat sulit untuk berinteraksi dengan sistem peradilan tanpa bantuan pihak lain.

Masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah cenderung memiliki budaya hukum yang konvensional, di mana mereka merasa lebih aman dan "sah" jika datang langsung ke kantor pengadilan dan bertemu petugas. Hal ini sesuai dengan temuan bahwa sekitar 80% masyarakat mandiri di Kota Malang masih memerlukan bantuan penuh dari petugas PTSP untuk mendaftarkan perkara secara elektronik.¹²⁷ Faktor masyarakat di sini menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah canggih, efektivitasnya belum maksimal secara mandiri karena masyarakat masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan aparat peradilan.

¹²⁷ Supriadi, wawancara. (Kota Malang, 11 Maret 2026)

Data pendidikan juga memperlihatkan bahwa hanya segelintir kecil penduduk yang mencapai jenjang S2/S3 (1,99%)¹²⁸. Ketimpangan pengetahuan antara sistem hukum yang modern dengan realitas sosiologis masyarakat inilah yang menyebabkan peran advokat tetap dominan. Bagi masyarakat yang tidak memiliki latar belakang pendidikan tinggi, menggunakan jasa advokat dianggap sebagai solusi paling aman agar hak-hak hukum mereka tetap terlindungi di dalam sistem *e-Court* yang rumit. Pak Supriadi sempat menyebutkan bahwa faktor kebudayaan yang asing terhadap teknologi menjadi alasan kuat mengapa masyarakat masih bingung menghadapi sistem digital ini.¹²⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara sosiologis, faktor masyarakat di Kota Malang memiliki tantangan besar dalam mencapai efektivitas *e-Court* secara mandiri. Meskipun persentase lulusan sarjana cukup lumayan (16,63%), namun mayoritas penduduk yang berada di tingkat menengah dan dasar tetap membutuhkan pola pelayanan yang bersifat hibrid, di mana pengadilan tetap harus menyediakan asistensi fisik demi menjamin keadilan bagi masyarakat yang literasi digitalnya masih terbatas.

¹²⁸ Data Badan Pusat Statistik (BPS), Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Malang, Tahun 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2026/04/30/802196ffb1483833851542b4/laporan-statistik>

¹²⁹ Supriadi, wawancara. (Kota Malang, 11 Maret 2026)

Perbedaan tingkat pendidikan ini berdampak langsung pada kemampuan masyarakat dalam menggunakan *e-court*. Masyarakat di Kota Malang cenderung lebih mudah memahami sistem digital dan lebih berani mencoba layanan berbasis teknologi. Namun demikian, tidak semua masyarakat mampu menggunakan *e-Court* secara mandiri. Masih terdapat sebagian masyarakat yang tetap memilih menggunakan jasa advokat karena dianggap lebih praktis. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di Kota Malang, Ibu Ririn menyampaikan bahwa:

*“Sebenarnya kalau e-Court itu lebih praktis, apalagi kalau sudah terbiasa pakai teknologi. Tapi untuk orang yang belum paham, tetap butuh bantuan, jadi kadang masih pakai advokat juga biar lebih aman. Dengan menggunakan advokat, saya merasa prosesnya lebih aman dan terarah”*¹³⁰

Sementara itu, Ibu Pipit sebagai pengguna mandiri *e-Court* menyampaikan bahwa:

*“Saya mencoba menggunakan e-Court secara mandiri karena ingin lebih praktis dan menghemat biaya. Namun, dalam beberapa tahapan saya masih mengalami kebingungan, terutama saat mengunggah dokumen dan mengikuti alur persidangan secara elektronik. Meskipun demikian, dengan bantuan petugas pengadilan, proses tersebut akhirnya dapat diselesaikan.”*¹³¹

Dari kedua wawancara tersebut dapat dipahami bahwa meskipun masyarakat di Kota Malang memiliki tingkat pendidikan dan akses teknologi yang lebih baik, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pemanfaatan *e-Court* secara mandiri.

¹³⁰ Ririn, wawancara. (Malang 20 April 2026)

¹³¹ Pipit, wawancara, (Malang, 15 Desember 2025)

Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi tidak selalu berbanding lurus dengan pemahaman terhadap sistem hukum yang berbasis elektronik.

Penggunaan jasa advokat oleh Ibu Ririn menunjukkan bahwa faktor kepercayaan dan rasa aman masih menjadi pertimbangan utama dalam berperkara. Meskipun sistem *e-Court* telah menyediakan kemudahan akses, namun sebagian masyarakat tetap memilih menggunakan advokat untuk meminimalisir risiko kesalahan dalam proses hukum. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan *e-Court* belum sepenuhnya mampu menggantikan peran advokat, khususnya dalam memberikan rasa kepastian dan keamanan bagi para pihak.

Di sisi lain, pengalaman Ibu Pipit sebagai pengguna mandiri menunjukkan bahwa *e-Court* sebenarnya dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat, namun masih memerlukan pendampingan dalam praktiknya. Kendala teknis yang dihadapi, seperti kesulitan dalam mengunggah dokumen atau memahami alur persidangan, menunjukkan bahwa sistem *e-Court* masih membutuhkan penyederhanaan dari sisi pengguna, serta peningkatan layanan bantuan dari pihak pengadilan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas *e-Court* di Kota Malang tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi dan tingkat pendidikan masyarakat, tetapi juga pada sejauh mana

masyarakat memahami prosedur hukum serta memiliki keberanian untuk menggunakan sistem tersebut secara mandiri. Dengan kata lain, faktor psikologis berupa kepercayaan diri dan rasa aman juga menjadi bagian penting dalam menentukan tingkat pemanfaatan e-Court.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kota Malang memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik dibandingkan Kabupaten Malang, namun belum sepenuhnya mandiri dalam menggunakan *e-court*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat pendidikan lebih tinggi, tetap diperlukan proses adaptasi agar masyarakat benar-benar terbiasa menggunakan sistem digital dalam proses peradilan. dengan panitera di Pengadilan Agama Kota Malang, Bapak Supriadi menyampaikan Wawancara bahwa:

*“Kalau dilihat dari kondisi di lapangan, memang masyarakat Kota Malang secara umum lebih dekat dengan teknologi, tetapi pada kenyataannya masih banyak juga yang belum memahami penggunaan e-court. Banyak masyarakat yang datang langsung ke pengadilan untuk mendaftarkan perkara, kemudian meminta bantuan petugas untuk menginput data melalui sistem e-court. Jadi, meskipun sistemnya sudah online, pelaksanaannya masih banyak yang dibantu secara langsung di pengadilan.”*¹³²

Dari hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi di Kota Malang tidak secara otomatis menjamin kemampuan masyarakat dalam menggunakan

¹³² Supriadi, wawancara. (Kota Malang, 11 Maret 2026)

sistem *e-Court* secara mandiri. Meskipun masyarakat memiliki akses terhadap teknologi, tidak semua memiliki pemahaman yang cukup untuk mengoperasikan sistem peradilan elektronik yang bersifat formal dan administratif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kemampuan menggunakan teknologi secara umum dengan kemampuan menggunakan teknologi dalam konteks hukum. Banyak masyarakat yang terbiasa menggunakan smartphone atau aplikasi sehari-hari, tetapi mengalami kesulitan ketika harus berhadapan dengan sistem *e-Court* yang memiliki prosedur dan tahapan tertentu.

Selain itu, fenomena masyarakat yang tetap datang ke pengadilan untuk meminta bantuan menunjukkan bahwa fungsi pengadilan tidak hanya sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai fasilitator dalam penggunaan teknologi. Dalam hal ini, petugas pengadilan berperan aktif membantu masyarakat dalam mengakses sistem *e-court*, sehingga proses digital tetap berjalan meskipun tidak sepenuhnya dilakukan secara mandiri oleh pengguna. Lebih lanjut, hal ini juga mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi *e-Court* tidak hanya diukur dari jumlah pengguna, tetapi juga dari tingkat kemandirian masyarakat dalam menggunakannya. Jika masyarakat masih bergantung pada bantuan petugas, maka efektivitas *e-Court* belum sepenuhnya tercapai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun Kota Malang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Malang, dalam praktiknya masyarakat masih menghadapi kendala yang serupa dalam pemanfaatan *e-court*. Hal ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat tetap menjadi tantangan dalam penerapan sistem peradilan elektronik, baik di wilayah kabupaten maupun kota.

Di Kabupaten Malang, faktor masyarakat menjadi kendala utama karena rendahnya tingkat pendidikan dan literasi digital. Sementara itu, di Kota Malang, kondisi masyarakat lebih mendukung, tetapi masih terdapat hambatan dalam hal kepercayaan diri dan kebiasaan penggunaan jasa advokat. Meskipun terdapat masyarakat yang mampu menggunakan sistem secara langsung, sebagian lainnya masih bergantung pada advokat atau bantuan petugas pengadilan. Dengan demikian, faktor masyarakat dapat dikatakan belum sepenuhnya efektif, karena masih terdapat perbedaan kemampuan dan kesiapan dalam menggunakan *e-Court* di kedua wilayah tersebut.

e. Faktor Kebudayaan (Budaya hukum masyarakat)

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan atau aparat penegak hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan masyarakat¹³³.

¹³³ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2008, 30

Faktor kebudayaan menempati posisi yang sangat fundamental karena mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Kebudayaan hukum pada dasarnya adalah nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan individu terhadap hukum¹³⁴.

Jika sebuah aturan hukum, dalam hal ini regulasi mengenai *e-court*, bertentangan dengan kebudayaan atau kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar, maka dapat dipastikan hukum tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Kebudayaan hukum mencerminkan sejauh mana masyarakat menerima, memahami, dan menjalankan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Apabila suatu aturan hukum tidak sesuai dengan budaya masyarakat, maka aturan tersebut cenderung tidak efektif, meskipun secara normatif telah dirancang dengan baik.

Dalam konteks penerapan *e-court*, faktor kebudayaan berkaitan dengan perubahan pola perilaku masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem digital. Transformasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut perubahan cara pandang dan kebiasaan masyarakat dalam mengakses layanan peradilan. Sebelum diterapkannya *e-court*, masyarakat Indonesia, khususnya dalam lingkungan peradilan agama, telah terbiasa dengan sistem peradilan konvensional. Sistem ini mengharuskan para pihak untuk datang langsung ke pengadilan dalam setiap tahapan proses, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya, hingga persidangan.

¹³⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2008, 59

Kebiasaan tersebut telah berlangsung dalam waktu yang lama dan membentuk budaya hukum tersendiri di masyarakat. Datang langsung ke pengadilan dianggap sebagai cara yang paling aman, jelas, dan dapat dipercaya. Interaksi langsung dengan petugas pengadilan juga memberikan rasa kepastian bagi masyarakat dalam menjalani proses hukum. Akibatnya, ketika sistem *e-Court* diperkenalkan sebagai inovasi berbasis teknologi, tidak semua masyarakat dapat langsung menerima perubahan tersebut. Sebagian masyarakat masih mempertahankan kebiasaan lama karena dianggap lebih familiar dan minim risiko.

Di wilayah Malang Raya, baik di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang maupun Pengadilan Agama Kabupaten Malang, faktor kebudayaan menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi sistem peradilan digital. Masyarakat Indonesia, khususnya di daerah, memiliki kecenderungan budaya "lisan" dan "silaturahmi" yang kuat, di mana proses hukum dianggap lebih mantap jika dilakukan dengan tatap muka langsung. Peralihan menuju sistem elektronik yang serba digital seringkali dianggap menghilangkan sisi kemanusiaan dan keabsahan dari sebuah proses peradilan menurut kacamata budaya masyarakat lokal

1) Faktor Kebudayaan di Kabupaten Malang

Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, faktor kebudayaan masyarakat menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan *e-court*. Hal ini terlihat dari masih dominannya penggunaan metode

konvensional dalam proses berperkara. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, Bapak Widodo, menyampaikan bahwa:

“Dulu waktu daftar perkara saya itu langsung ke Pengadilan, karena nggak tahu apa-apa, itupun sebenarnya takut sekali soalnya gatau ruang pendaftaran dimana, untung saja ada satpam yang mengarahkan saya. Kalau ke pengadilan langsung itu lebih jelas, bisa tanya langsung. Kalau online takut salah dan kurang yakin prosesnya.”¹³⁵

Bapak widodo juga menyampaikan kebudayaan masyarakat yang masih menggunakan jasa advokat, sebagai berikut:

“Sejak dulu masyarakat di sini sudah terbiasa mengurus perkara dengan datang langsung ke pengadilan atau melalui bantuan pengacara. Meskipun sekarang sudah ada e-Court, saya pribadi masih merasa lebih yakin menggunakan cara yang sudah biasa dilakukan karena dianggap lebih jelas dan aman.karena saya berpikir lebih aman jika dibantu kuasa hukum, begitu juga dengan teman saya yang ernah berperkara rata-rata menggunakan jasa kuasa hukum”¹³⁶

Dari hasil tersebut dapat dipahami bahwa kebudayaan masyarakat di Kabupaten Malang masih didominasi oleh pola pikir tradisional dalam mengakses layanan hukum. Masyarakat cenderung memilih cara yang sudah dikenal dibandingkan mencoba sistem baru yang belum sepenuhnya dipahami. Selain itu, terdapat kecenderungan rendahnya kepercayaan terhadap sistem digital. Masyarakat merasa lebih yakin apabila proses hukum dilakukan secara langsung, karena dapat melihat dan memastikan setiap tahapan secara nyata.

Kepercayaan masyarakat terhadap advokat juga menjadi bagian dari budaya hukum yang berkembang. Advokat tidak hanya dipandang

¹³⁵ Widodo, wawancara, (Kalipare, 11 Maret 2026)

¹³⁶ Widodo, wawancara, (Kalipare, 11 Maret 2026)

sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai pihak yang mampu memberikan rasa aman dan kepastian dalam proses berperkara. Kondisi ini menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan jasa advokat, meskipun sistem *e-Court* telah tersedia sebagai alternatif yang lebih efisien.

Faktor kebudayaan ini menunjukkan bahwa perubahan menuju sistem digital tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi dan regulasi, tetapi juga memerlukan perubahan pola pikir masyarakat. Selama masyarakat masih memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kebiasaan lama, maka pemanfaatan *e-Court* akan sulit berkembang secara optimal. Mengingat wilayah geografis yang luas dan latar belakang pendidikan yang didominasi lulusan tingkat dasar, budaya hukum masyarakat di sini masih sangat konvensional. Bapak Kamil Amrulloh, selaku hakim, memberikan gambaran mengenai perilaku budaya masyarakat dalam persidangan:

"Di kabupaten malang kan banyak masyarakat yang tidak tahu e-court, jadi saat daftar ke Pengadilan langsung diarahkan menggunakan e-court, wajib. Ada namanya hibrid sidang tetap e court, biasanya yang tergugat biasanya masih cinta yang ketiga karena dia tidak tahu masalah surat menyurat dengan menggunakan email."

Dari perspektif Soerjono Soekanto, ketidaktahuan masyarakat mengenai *e-Court* di wilayah kabupaten ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum belum menyentuh ranah kebudayaan paling bawah¹³⁷. Kebiasaan masyarakat yang tidak menggunakan ponsel (email) dalam

¹³⁷ Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2008, 60

kehidupan sehari-hari menjadi penghalang besar bagi efektivitas hukum. Selain itu, adanya kecenderungan masyarakat untuk tetap memilih sidang secara hibrid (tatap muka) karena alasan emosional seperti masih adanya rasa cinta atau urusan anak menunjukkan bahwa sistem digital dianggap terlalu "dingin" dan tidak mampu menampung kompleksitas perasaan dalam perkara perceraian.

Terdapat kecenderungan rendahnya kepercayaan terhadap sistem digital. Masyarakat merasa lebih yakin apabila proses hukum dilakukan secara langsung, karena dapat melihat dan memastikan setiap tahapan secara nyata. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor kebudayaan di Kabupaten Malang belum mendukung efektivitas *e-court*. Perubahan menuju sistem digital masih menghadapi resistensi karena bertentangan dengan kebiasaan yang telah lama terbentuk.

2) Faktor Kebudayaan di Kota Malang

Di Pengadilan Agama Kota Malang, faktor kebudayaan masyarakat terlihat dari ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan petugas pengadilan. Meskipun Kota Malang merupakan wilayah urban dengan akses pendidikan yang lebih baik, namun budaya "gagap teknologi" masih menyelimuti sebagian besar pencari keadilan. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Supriadi, staf panitera di Pengadilan Agama Kota Malang, yang menyatakan:

"Masyarakat masih asing, dari SDM nya kebanyakan masih dibantu, ibaratnya yang sidang bukan hanya hakim saja tapi semua meja PTSP ikut sidang karena secara tidak langsung membantu perkara sidang. Lemahnya efektivitas e-Court itu

terletak pada kebudayaan masyarakat, jadi kebudayaan mereka masih asing pada teknologi.”¹³⁸

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kebudayaan masyarakat belum sepenuhnya siap untuk mandiri secara digital. Nilai budaya yang masih menganggap teknologi sebagai sesuatu yang "asing" dan "rumit" menyebabkan efektivitas hukum acara elektronik masih harus ditopang penuh oleh aparaturnya penegak hukum. Masyarakat merasa lebih aman jika proses pendaftaran hingga persidangan dikawal langsung oleh manusia daripada harus berinteraksi sepenuhnya dengan layar teknologi. Selain itu, Ibu Ririn menyampaikan bahwa:

“Meskipun saya sudah mengetahui adanya sistem e-Court, saya tetap lebih memilih menggunakan jasa advokat karena merasa lebih aman. Dengan menggunakan advokat, saya tidak perlu khawatir melakukan kesalahan dalam proses hukum, karena semuanya sudah ditangani oleh pihak yang lebih berpengalaman.”¹³⁹

Sementara itu, Ibu Pipit yang pernah mencoba menggunakan e-Court secara mandiri juga menyampaikan bahwa:

“Saya sudah mencoba menggunakan e-Court, namun tetap merasa bahwa proses secara langsung lebih meyakinkan. Ketika datang ke pengadilan, saya bisa memastikan sendiri tahapan yang dijalani, sehingga terasa lebih jelas dibandingkan dengan sistem online.”¹⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ririn dan Ibu Pipit, dapat dipahami bahwa meskipun masyarakat di Kota Malang memiliki tingkat pendidikan dan akses teknologi yang relatif lebih baik, namun

¹³⁸ Supriadi, wawancara. (Kota Malang, 11 Maret 2026)

¹³⁹ Ririn, wawancara. (Malang 20 April 2026)

¹⁴⁰ Pipit, wawancara. (Malang, 15 Desember 2025)

dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan untuk mempertahankan pola berperkara secara konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan *e-Court* tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan teknis, tetapi juga oleh pola pikir dan kebiasaan masyarakat dalam memandang proses hukum.

Pernyataan Ibu Ririn yang lebih memilih menggunakan jasa advokat mencerminkan adanya faktor kepercayaan dan rasa aman sebagai pertimbangan utama dalam berperkara. Meskipun sistem *e-Court* telah menyediakan kemudahan, namun masyarakat tetap merasa lebih yakin apabila proses tersebut ditangani oleh pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan pengalaman. Dalam hal ini, advokat tidak hanya berperan sebagai pendamping hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan jaminan psikologis bagi masyarakat.

Sementara itu, pengalaman Ibu Pipit yang telah mencoba menggunakan *e-Court* secara mandiri menunjukkan bahwa meskipun sistem tersebut dapat diakses, namun masih terdapat keraguan dalam penggunaannya. Preferensi untuk datang langsung ke pengadilan menunjukkan bahwa masyarakat masih menganggap proses tatap muka sebagai bentuk transparansi dan kepastian yang lebih nyata dibandingkan sistem elektronik. Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap sistem digital belum sepenuhnya terbentuk.

kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat di Kota Malang masih berada dalam tahap transisi dari sistem

konvensional menuju sistem digital. Masyarakat tidak sepenuhnya menolak e-Court, tetapi juga belum sepenuhnya menjadikannya sebagai pilihan utama dalam berperkara. Dengan demikian, terdapat dualisme dalam praktik, di mana sistem elektronik telah tersedia, namun pola pikir masyarakat masih cenderung mempertahankan cara-cara lama.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa faktor kebudayaan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu sistem hukum. Budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung inovasi digital menjadi salah satu penghambat dalam optimalisasi pemanfaatan e-Court, meskipun secara struktural dan normatif sistem tersebut telah berjalan dengan baik.

Jika dibandingkan, terdapat perbedaan karakteristik kebudayaan masyarakat antara Kabupaten Malang dan Kota Malang. Di Kabupaten Malang, *Pertama*, Kebiasaan konvensional masih sangat kuat, *kedua*, tingkat kepercayaan terhadap sistem digital masih rendah, *ketiga*, ketergantungan pada advokat cukup tinggi, sedangkan di Kota Malang, *Pertama*, masyarakat lebih terbuka terhadap teknologi, *kedua*, namun masih mempertahankan kebiasaan lama, *ketiga*, penggunaan *e-Court* belum sepenuhnya mandiri.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor kebudayaan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Semakin modern suatu masyarakat, maka semakin mudah mereka menerima perubahan, namun

tetap membutuhkan waktu untuk mengubah kebiasaan yang sudah lama terbentuk. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, hukum dapat dikatakan efektif apabila didukung oleh kesesuaian antara aturan hukum dan budaya masyarakat¹⁴¹.

Dalam konteks *e-court*, meskipun aturan hukum sudah jelas, aparat penegak hukum sudah siap, sarana dan fasilitas sudah tersedia. Namun faktor kebudayaan masyarakat belum sepenuhnya mendukung, sehingga efektivitas *e-Court* belum tercapai secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya bergantung pada aspek struktural dan substansial, tetapi juga pada penerimaan masyarakat terhadap sistem tersebut.

Kesimpulan Faktor Kebudayaan, berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas *e-court*. Di Kabupaten Malang, faktor kebudayaan menjadi hambatan utama karena masyarakat masih mempertahankan kebiasaan konvensional dan belum sepenuhnya percaya pada sistem digital. Sementara itu, di Kota Malang, faktor kebudayaan lebih mendukung, tetapi masih terdapat kebiasaan yang menghambat penggunaan *e-Court* secara mandiri. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa faktor kebudayaan merupakan salah satu aspek yang paling menentukan dalam efektivitas *e-court*. Tanpa adanya perubahan budaya hukum masyarakat, sistem *e-Court* tidak

¹⁴¹ Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2008, 33

akan dapat berjalan secara optimal, meskipun telah didukung oleh regulasi, aparat, dan fasilitas yang memadai.

4. Perbandingan Efektivitas Pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang

Sebagai bagian akhir dari pembahasan, analisis komparatif ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan tingkat efektivitas yang berbeda, meskipun keduanya berada dalam satu wilayah Malang Raya dan tunduk pada regulasi yang sama dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Perbandingan efektivitas pemanfaatan *e-Court* antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang penting dilakukan untuk memahami sejauh mana sistem peradilan elektronik dapat berjalan secara optimal pada dua karakteristik masyarakat yang berbeda. Perbedaan kondisi sosial, tingkat pendidikan, serta budaya hukum masyarakat menjadi faktor utama yang mempengaruhi variasi efektivitas tersebut.

Dalam kerangka teori Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan¹⁴². Oleh karena itu, perbandingan ini tidak hanya melihat tingkat penggunaan *e-court*, tetapi juga menganalisis bagaimana kelima faktor tersebut berperan dalam praktik di masing-masing wilayah.

¹⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 25

a. Perbandingan Faktor Hukum

Dari aspek regulasi, kedua pengadilan sama-sama berpedoman pada ketentuan Mahkamah Agung mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal dasar hukum yang digunakan. Baik di Kabupaten Malang maupun Kota Malang, aturan mengenai *e-Court* telah diterapkan secara seragam, terutama dengan adanya kebijakan yang mendorong penggunaan sistem elektronik secara menyeluruh pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa faktor hukum pada kedua wilayah tersebut telah mendukung efektivitas *e-Court* secara normatif.¹⁴³

Namun demikian, meskipun secara aturan telah sama, implementasi di lapangan tetap menunjukkan perbedaan. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh faktor lain di luar hukum itu sendiri.

b. Perbandingan Faktor Penegak Hukum

Dari sisi aparat peradilan, baik Pengadilan Agama Kabupaten Malang maupun Kota Malang telah menunjukkan kesiapan dalam menerapkan *e-court*. Hakim, panitera, serta petugas administrasi telah memiliki pemahaman dan kemampuan dalam mengoperasikan sistem tersebut. Namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan dalam peran yang dijalankan oleh aparat. Di Kabupaten Malang, petugas pengadilan

¹⁴³ PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Aturan sudah di terbitkan dan ditanda tangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tanggal 06 Agustus 2019.

cenderung lebih sering membantu masyarakat dalam penggunaan *e-Court* karena banyaknya pengguna yang belum memahami sistem. Sementara itu, di Kota Malang, bantuan tetap diberikan, tetapi masyarakat relatif lebih mandiri dalam mengakses layanan.¹⁴⁴ Dengan demikian, faktor penegak hukum di kedua wilayah dapat dikatakan mendukung efektivitas *e-court*, meskipun tingkat intervensi terhadap masyarakat berbeda.

c. Perbandingan Faktor Sarana dan Fasilitas

Dari aspek sarana dan fasilitas, baik Pengadilan Agama Kabupaten Malang maupun Pengadilan Agama Kota Malang pada dasarnya telah didukung oleh infrastruktur yang memadai dalam menunjang penerapan *e-Court*. Kedua pengadilan telah menyediakan jaringan internet, sistem aplikasi *e-Court*, serta fasilitas pendukung seperti pojok *e-Court* yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan pendaftaran dan administrasi perkara secara elektronik. Secara umum, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana di kedua wilayah tersebut, karena seluruhnya telah mengikuti standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.¹⁴⁵

Namun demikian, apabila dilihat dari aspek efektivitas pemanfaatannya, terdapat perbedaan yang cukup jelas antara keduanya. Di Kabupaten Malang, fasilitas *e-Court* cenderung lebih banyak dimanfaatkan dengan bantuan petugas pengadilan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan masyarakat dalam mengoperasikan sistem secara mandiri,

¹⁴⁴ Hadijah, wawancara, (Kabupaten Malang, 12 Desember 2025)

¹⁴⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Panduan *e-Court*, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>

sehingga keberadaan sarana tersebut belum sepenuhnya digunakan secara optimal oleh para pihak. Sementara itu, di Kota Malang, masyarakat mulai menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam memanfaatkan fasilitas *e-Court* secara mandiri, meskipun dalam beberapa kondisi masih membutuhkan pendampingan dari petugas.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala yang bersumber dari sistem pusat *e-Court* yang berlaku secara nasional. Gangguan server atau proses pemeliharaan sistem yang dilakukan oleh pusat menyebabkan aplikasi *e-Court* tidak dapat diakses untuk sementara waktu, sehingga berdampak pada terhambatnya proses administrasi perkara di kedua pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas sarana dan fasilitas *e-Court* tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur di tingkat pengadilan, tetapi juga sangat bergantung pada stabilitas sistem yang dikelola secara terpusat.

Dengan demikian, meskipun secara fisik sarana dan fasilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kota Malang telah memadai, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas tersebut serta keandalan sistem pusat *e-Court*. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas tidak hanya memerlukan penguatan infrastruktur di tingkat lokal, tetapi juga perbaikan sistem secara nasional agar layanan *e-Court* dapat berjalan secara stabil dan berkelanjutan.

d. Perbandingan Faktor Masyarakat

Perbedaan paling mencolok terlihat pada faktor masyarakat. Di Kabupaten Malang, tingkat pemahaman masyarakat terhadap *e-Court* masih relatif rendah. Banyak masyarakat yang belum memahami prosedur penggunaan sistem, sehingga lebih memilih menggunakan jasa advokat atau datang langsung ke pengadilan. Sebaliknya, di Kota Malang, masyarakat memiliki tingkat pemahaman yang lebih baik terhadap teknologi.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka tetap sering menggunakan bantuan advokat atau petugas pengadilan, bukan karena tidak mampu, tetapi karena alasan kenyamanan dan efisiensi.¹⁴⁶ Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan antara kedua wilayah tidak hanya terletak pada kemampuan, tetapi juga pada pola perilaku masyarakat dalam menggunakan sistem hukum dan belum sepenuhnya memanfaatkan *e- court*.

e. Perbandingan Faktor Kebudayaan

Dari aspek kebudayaan, Kabupaten Malang menunjukkan karakteristik masyarakat yang masih mempertahankan pola konvensional dalam berperkara. Kebiasaan datang langsung ke pengadilan serta ketergantungan pada advokat masih sangat kuat. Sementara itu, di Kota Malang, masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap penggunaan teknologi, namun belum sepenuhnya meninggalkan kebiasaan lama.

¹⁴⁶ Hadijah, wawancara, (Kabupaten Malang, 12 Desember 2025)

Penggunaan advokat masih menjadi pilihan utama, meskipun sistem *e-Court* telah memungkinkan proses secara mandiri. Perbedaan ini menunjukkan bahwa faktor kebudayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas *e-court*. Semakin tinggi tingkat adaptasi budaya terhadap teknologi, maka semakin tinggi pula efektivitas sistem tersebut.¹⁴⁷

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, kondisi ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih berada dalam tahap transisi. Kebijakan tahun 2026 yang mewajibkan penggunaan *e-Court* mendorong masyarakat untuk beradaptasi, namun perubahan tersebut masih bersifat struktural. Artinya, masyarakat menggunakan *e-Court* karena tuntutan sistem, bukan karena kesadaran atau kebutuhan.

Dalam perspektif Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan hukum. Oleh karena itu, perbedaan hasil implementasi *e-Court* pada kedua pengadilan tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari perbedaan kondisi sosial yang melatarbelakanginya.

f. Perbedaan Karakteristik Demografis dan Geografis

Perbedaan mendasar antara kedua wilayah terletak pada karakteristik masyarakatnya. Wilayah Kota Malang yang bersifat urban memiliki tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi serta akses terhadap

¹⁴⁷ Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2010, 33.

teknologi yang lebih luas. Kondisi ini mempermudah proses adaptasi terhadap sistem berbasis digital, termasuk *e-court*. Sebaliknya, wilayah Kabupaten Malang memiliki cakupan geografis yang lebih luas dengan karakter masyarakat yang lebih heterogen, terutama di daerah pedesaan. Sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam akses teknologi maupun kemampuan literasi digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Bapak Kamil menjelaskan bahwa:

*“Di wilayah kabupaten, memang banyak masyarakat yang tertarik menggunakan e-Court karena alasan efisiensi, terutama untuk mengurangi jarak tempuh. Namun dalam praktiknya, mereka tetap datang ke pengadilan untuk meminta bantuan karena belum memahami cara penggunaannya secara mandiri.”*¹⁴⁸

Perbedaan ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan literasi digital memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas *e-court*. Dalam kerangka teori Soerjono Soekanto, kondisi ini berkaitan dengan faktor masyarakat dan kebudayaan hukum. Masyarakat Kota Malang cenderung lebih siap dalam menerima inovasi hukum berbasis teknologi, sedangkan masyarakat Kabupaten Malang masih berada pada tahap adaptasi. Namun demikian, kesiapan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kemandirian, karena kedua wilayah masih menunjukkan ketergantungan terhadap bantuan pihak lain.

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap implementasi dan pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota

¹⁴⁸ Kamil Amrulloh, wawancara, (Kabupaten Malang, 15 Desember 2025)

Malang, dapat ditegaskan bahwa perbedaan tingkat efektivitas yang terjadi tidak bersumber dari perbedaan regulasi maupun sistem yang digunakan, melainkan dari kondisi sosial, tingkat kesiapan masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di masing-masing wilayah.

Kedua pengadilan pada dasarnya telah berada dalam kerangka hukum yang sama, dengan dukungan regulasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang secara progresif mendorong digitalisasi peradilan melalui *e-court*, bahkan hingga mencapai target penggunaan secara menyeluruh pada tahun 2026. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif, kedua lembaga telah memenuhi unsur efektivitas hukum¹⁴⁹, karena aturan telah tersedia jelas dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Namun demikian, efektivitas hukum dalam perspektif Soerjono Soekanto tidak hanya diukur dari keberadaan dan pelaksanaan aturan, tetapi juga dari tingkat penerimaan dan internalisasi masyarakat terhadap hukum tersebut. Dalam konteks ini, ditemukan adanya perbedaan signifikan antara kedua wilayah.

Pada Pengadilan Agama Kota Malang, efektivitas *e-Court* relatif lebih tinggi, terutama dalam aspek administratif dan struktural. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan *e-Court* serta adanya kebijakan internal yang tegas dalam mendorong digitalisasi layanan peradilan. Masyarakat kota, yang didukung oleh tingkat pendidikan dan akses teknologi yang lebih baik, cenderung lebih cepat beradaptasi terhadap sistem elektronik.

¹⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2008, 30

Namun demikian, tingkat efektivitas tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kemandirian masyarakat dalam menggunakan *e-court*. Dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan jasa advokat atau meminta bantuan petugas pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara teknis masyarakat mampu, secara kultural mereka masih belum sepenuhnya beralih dari pola konvensional ke pola digital.

Di sisi lain, pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang, efektivitas *e-Court* menunjukkan dinamika yang berbeda. Meskipun sistem telah diterapkan dan masyarakat mulai menggunakan *e-court*, tingkat pemanfaatannya masih dipengaruhi oleh keterbatasan literasi digital serta kondisi geografis yang luas. Banyak masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengoperasikan sistem, sehingga ketergantungan terhadap bantuan pihak lain masih cukup tinggi.

Jika dibandingkan secara keseluruhan, dapat dikatakan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang lebih unggul dalam aspek efektivitas administratif, sedangkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang lebih menonjol dalam pendekatan sosiologis yang adaptif terhadap kondisi masyarakat. Perbedaan ini menunjukkan adanya dua model implementasi *e-court*, yaitu model yang berorientasi pada pencapaian target sistem dan model yang berorientasi pada penyesuaian terhadap realitas sosial masyarakat.

Dalam konteks kebijakan tahun 2026 yang mengarah pada penggunaan *e-Court* secara penuh, kedua wilayah menghadapi tantangan yang sama, yaitu bagaimana mengubah kepatuhan yang bersifat formal menjadi kesadaran

hukum yang substantif. Tanpa adanya perubahan budaya hukum, penggunaan *e-Court* berpotensi hanya menjadi kewajiban administratif, bukan sebagai kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu efektivitas *e-Court* di kedua wilayah saat ini berada dalam fase transisi. Sistem telah berjalan dan digunakan secara luas, namun belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai bagian dari budaya hukum masyarakat.

Untuk memperjelas perbedaan efektivitas pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang, peneliti menyajikan analisis komparatif dalam bentuk tabel berdasarkan lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Perbandingan ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perbedaan efektivitas tidak semata-mata ditentukan oleh sistem atau regulasi yang digunakan, melainkan oleh kondisi sosial dan budaya hukum yang berkembang di masing-masing wilayah.

Tabel 4. 4 Perbandingan Efektivitas Pemanfaatan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang

No.	Faktor efektivitas	Kabupaten Malang	Kota Malang
1	Faktor Hukum	Sama-sama berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2019 dan kebijakan nasional.	Sama, tidak terdapat perbedaan regulasi
2	Faktor Penegak Hukum	Aparatur siap, namun lebih banyak membantu masyarakat	Aparatur siap dan lebih adaptif, bantuan tidak terlalu dominan

3	Faktor Sarana dan Fasilitas	Memadai, tetapi pemanfaatan masih bergantung pada bantuan petugas	Memadai dan lebih optimal dimanfaatkan secara mandiri
4	Faktor Masyarakat	Literasi digital rendah, ketergantungan tinggi pada advokat/petugas	Literasi lebih tinggi, namun masih memilih bantuan karena efisiensi
5	Faktor Kebudayaan	Cenderung mempertahankan cara konvensional	Mulai beradaptasi dengan sistem digital
6	Kondisi Geografis	Wilayah luas, akses teknologi terbatas di beberapa daerah	Wilayah urban, akses teknologi lebih baik

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan efektivitas pemanfaatan *e-Court* antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang tidak terletak pada faktor hukum maupun sistem yang digunakan, melainkan pada faktor masyarakat dan kebudayaan hukum. Kedua pengadilan telah memiliki dasar regulasi yang sama serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, namun tingkat kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan sistem elektronik menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Pengadilan Agama Kota Malang cenderung lebih efektif dalam aspek administratif dan struktural, yang ditunjukkan oleh tingkat adaptasi aparatur serta literasi digital masyarakat yang lebih baik. Sementara itu, di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, efektivitas masih dipengaruhi oleh keterbatasan akses teknologi dan rendahnya kemampuan masyarakat dalam menggunakan sistem secara mandiri. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan

implementasi *e-Court* tidak hanya bergantung pada regulasi dan teknologi, tetapi sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya hukum masyarakat sebagai subjek utama dalam sistem peradilan

Dengan demikian, perbedaan efektivitas pemanfaatan *e-Court* antara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang pada hakikatnya tidak terletak pada sistem hukum yang diterapkan, melainkan pada tingkat kesiapan masyarakat dalam merespons transformasi digital. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi peradilan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan teknologi, tetapi sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk beradaptasi dengan struktur sosial dan budaya masyarakat yang menjadi subjeknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang pada dasarnya telah dilaksanakan secara menyeluruh dengan mengintegrasikan seluruh fitur utama, yaitu *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation* dalam proses administrasi perkara maupun persidangan. Penerapan keempat fitur tersebut menunjukkan bahwa secara struktural dan normatif, kedua pengadilan telah mampu mengadopsi sistem peradilan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga seluruh tahapan beracara pada prinsipnya telah dapat dilakukan secara digital. Namun demikian, dalam praktiknya, pemanfaatan sistem *e-Court* oleh masyarakat pada periode 2022–2025 masih belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat dilihat dari data kuantitatif yang menunjukkan bahwa tingkat penggunaan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang mencapai 42,13%, sedangkan di Pengadilan Agama Kota Malang sebesar 42,89%. Data tersebut mengindikasikan bahwa meskipun seluruh fitur *e-Court* telah diterapkan, penggunaannya oleh para pihak belum dilakukan secara maksimal dan masih didominasi oleh metode konvensional maupun penggunaan jasa advokat. Di wilayah Kabupaten Malang, keterbatasan literasi digital dan akses

teknologi menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat belum mampu memanfaatkan sistem secara mandiri. Sementara itu, di Kota Malang, meskipun tingkat literasi digital relatif lebih baik, masyarakat masih cenderung memilih menggunakan bantuan advokat atau petugas pengadilan dengan alasan kepraktisan dan untuk menghindari kesalahan dalam proses beracara.

2. Berdasarkan hasil analisis efektivitas penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang, dapat dipahami bahwa tingkat efektivitas sistem tersebut dapat dikaji melalui teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang meliputi faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Dari aspek hukum, penerapan *e-Court* telah memiliki dasar regulasi yang kuat dan berlaku secara nasional, sehingga secara normatif telah memenuhi unsur efektivitas. Hal ini semakin diperkuat dengan adanya kebijakan pada tahun 2026 yang mewajibkan seluruh pendaftaran perkara dilakukan secara elektronik, sehingga secara administratif penggunaan *e-Court* mencapai 100%. Dari faktor penegak hukum, aparat peradilan di kedua pengadilan menunjukkan kesiapan yang baik dalam mengimplementasikan sistem *e-Court*, baik dari sisi kemampuan teknis maupun komitmen dalam mendukung digitalisasi peradilan. Pada faktor sarana dan fasilitas, kedua pengadilan telah menyediakan infrastruktur yang memadai, seperti sistem aplikasi, jaringan internet, serta layanan pendukung lainnya. Meskipun demikian, masih terdapat kendala teknis berupa gangguan sistem *e-Court* dari pusat yang bersifat nasional, yang pada waktu tertentu menghambat proses administrasi perkara

secara elektronik. Selanjutnya, pada faktor masyarakat, efektivitas *e-Court* masih menghadapi kendala yang cukup signifikan. Tingkat literasi digital yang belum merata, khususnya di wilayah Kabupaten Malang, menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses dan menggunakan sistem secara mandiri. Bahkan di Kota Malang yang memiliki tingkat pendidikan dan akses teknologi yang lebih baik, masyarakat masih cenderung menggunakan jasa advokat atau bantuan petugas pengadilan dengan alasan kepraktisan dan menghindari risiko kesalahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh *e-Court* belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan pengguna. Dari perspektif kebudayaan, penerapan *e-Court* menunjukkan adanya perubahan dalam pola berperkara, namun perubahan tersebut belum sepenuhnya menggeser kebiasaan masyarakat yang masih cenderung memilih metode konvensional. Penggunaan sistem elektronik dalam banyak kasus lebih didorong oleh adanya kebijakan yang bersifat wajib daripada kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas *e-Court* di kedua pengadilan telah tercapai secara normatif dan administratif, terutama setelah diberlakukannya kebijakan wajib pada tahun 2026, namun belum sepenuhnya optimal secara sosiologis. Hal ini menunjukkan bahwa proses adaptasi masyarakat terhadap sistem peradilan berbasis digital masih berlangsung dan memerlukan dukungan berkelanjutan dalam bentuk edukasi, sosialisasi, serta penguatan budaya hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

B. Saran

1. Bagi Pengadilan Agama, baik di Kabupaten Malang maupun Kota Malang, perlu meningkatkan program sosialisasi dan edukasi terkait *e-Court* secara lebih intensif dan berkelanjutan. Sosialisasi tidak hanya dilakukan melalui media digital, tetapi juga secara langsung kepada masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Selain itu, perlu dilakukan penguatan layanan pendampingan bagi masyarakat, seperti optimalisasi pojok *e-court*, sehingga masyarakat dapat belajar menggunakan sistem secara mandiri.
2. Bagi Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital, khususnya dalam penggunaan layanan peradilan berbasis elektronik. Dengan meningkatnya literasi digital, masyarakat dapat memanfaatkan *e-Court* secara mandiri tanpa harus bergantung pada pihak lain. Selain itu, masyarakat juga perlu mengubah pola pikir dari sistem konvensional menuju sistem digital sebagai bagian dari perkembangan hukum modern.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam lingkup wilayah dan jumlah responden. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, serta mengkaji efektivitas *e-Court* dengan pendekatan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abas, Abas, Mia Amalia, Ridwan Malik, Abdul Aziz, and Safrin Salam. *Sosiologi Hukum: Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Efendi J. Dan Ibrahim Johnny. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenamedia Grup, 2018.
- Friedman, Lawrence, M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia, 2013.
- Hanitijo Ronny. S, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Maryoto Susilo. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Moleong Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitataif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Ningrat Koentjoro. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Rifa'i Abu B, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : SUKA-press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Robbins P. S dan Coulter. M, *Manajemen Edisi ke Sepuluh*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Sulawesi Selatan : Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2007
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2023.
- Susskind. Richard. *Tomorrow's Lawyers : An Introduction to your Future* (Oxford Universiti Press, 2013), <https://books.google.co.id/url?id>
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2023

Soekanto Sarjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Soekanto Sarjono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1988.

Toif. *Hukum Acara Elektronik*, Malang: Setara Press, 2024

Zuhriyah Erfania. *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan Agama*, Malang: Setara Press, 2014.

Jurnal

Arief Muhammad p, Moh. Fadhil, dan Husnun Nahdhiyyah, “Efektivitas Implementasi E Court terhadap Akses Keadilan di Pengadilan Agama Pontianak,” *Al-Aqad: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2025) https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/al_aqad/article

Deny Riswanto dan Gunawan Widjaja. “Optimasi *E-Court* (Elektronik Peradilan) Sebagai Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 6 No. 1(2025).: <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Efendi, J. Dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum*. Depok: Prenamedia Grup, 2018.

Fasya, A G. “Implementasi Aplikasi *E-Court* Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta” 3, No. 8 (2023): 3021–28. <https://Dspace.Uii.Ac.Id/Handle/123456789/47626%0ahttps://Dspace> e.

Fauzi Anwar. “Pengejawatan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Melalui Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik,” *Pengadilan Agama Tual*, 4 Maret 2025, <https://www.pa-tual.go.id/artikel-dan-karya-ilmiah>

Januar Wilyana, Rezy, Imam Budi Santoso, And Oci Senjaya. “Hambatan Dalam Pembuktian Bukti Elektronik Di Persidangan.” *Singaperbangsa Law Review* (Silrev), 2020. <https://Doi.Org/10.35706/Silrev.V1i1.4244>.

Karunia Ana. A. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”. *Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, no. 1(2022)115-128 <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/62831/pdf>

- Muhammad Rifqi Azizy.,dkk, “Laporan Praktik Kerja Lapangan Pengadilan Agama 1A Kabupaten Malang.” Laporan PKL. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 26 Juli 2024.
- Nasir, Et, Al. “Implementasi Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Metro” 9 (2023): 356–63.
- Qalsum, Umi, And Arif Wibowo. “Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Tata Usaha Negara Secara Elektronik.” Jurnal Penelitian Multidisiplin, 2023. <https://doi.org/10.58705/Jpm.V2i1.104>.
- Raden Muhammad Mihradi, “Implementasi E-court dalam Reformasi Peradilan di Indonesia,” Jurnal Hukum Peradilan, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11662>
- Ramdani, R dan Mayaningsih, D. “Urgensi Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Agama Di Era Digitalisasi”., Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, No. 2(2021): 220-236 <https://www.academia.edu/85950119>
- Ropei, Ahmad, and Hakimah Nurazmina Dini. “Penerapan Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pelaksanaan *E-Court* Di Pengadilan Agama.” Varia Hukum 6, no. 1 (2024): 61–82. <https://doi.org/10.15575/vh.v6i1.27462>
- Rifqi, Muhammad Jazil. “Perkembangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Pengadilan Agama.” Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 2020. <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V7i1.13935>.
- Shalsya Malika Yunus & Ana Riana, “Transformasi Digital Layanan Publik: Studi Sosiologis Implementasi E-Litigasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Klaten,” Jurnal Sosio Legal, 2025. <https://doi.org/10.62491/jsm.v2i1.2025.49>
- Sapri Ali, Achmad dan Furotul K., “Implementasi E-Court dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah di Agama Jombang,” <https://doi.org/10.58401/salimiya.v6i2.2190> Jurnal Salimiya, 2025.
- Wibowo, Arief. “Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan.” Jurnal Profil Hukum 2, no. 2 (2024): 150–61. <https://www.researchgate.net/publication/378849891.imp>
- Yusup, Aditia M., Samsuddin Samsuddin, and Kasman Bakry. “Eksistensi Dan Dinamika Peradilan Agama Di Indonesia: Peran, Tantangan,

Dan Perkembangannya Dalam Sistem Hukum Nasional.” Dirasah: Jurnal Kajian Islam 1, no. 2 (2024): 178–95.

Perundang-Undangan

PERMA No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

PERMA No. 7 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Persidangan Secara Elektronik

Tesis

Rozy. Fathor. “Implementasi Persidangan Elektronik Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Bondowoso)”. (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2025) <https://www.google.com/sorry/ind>

Sabila. Adri ‘Ula. “Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Cirebon)”. (Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/27403/>

Taufik. Andi Nasri. “Efektifitas Penerapan *e-Court* (Studi Pada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang)”. (Tesis, Universitas Bosowa Makassar, 2023) <https://repository.unibos.ac.id/xmlui>

Yusri. Armada Nasution. “Efektivitas Sidang *E-Litigasi* Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pekanbaru”. (Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022) <https://rama.unimal.ac.id/id/eprint>

Website

Elly. “Elza Syarief: Bukan Advokat Biasa Elza Syarief, Founder Elza Syarief Law Office Editor” Oleh: Elly. Selasa, 02 Juli 2024. <https://womensobsession.com/detail/3173/elza-syarief> bukan-advokat-biasa

Fauzi Anwar. “Pengejawatan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Melalui Pemeriksaan Perkara Secara Elektronik,” Pengadilan Agama Tual, 4 Maret 2025, <https://www.pa-tual.go.id/artikel-dan-karya-ilmiah>

- Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif>, diakses pada tanggal 2 Januari 2025
- M. Rahardjo, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” Research Repository UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 9 Juni 2011, <http://repository.uin-malang.ac.id/1123/1/metode-pengumpulan.pdf>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, “*e-Court* Mahkamah Agung RI”, 2018, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>
- Mahkamah Agung RI, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Jakarta: MA RI, 2019.
- Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Malang, diakses 5 Februari 2021, <https://pa-malangkab.go.id/pages/sejarah>
- Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Website Resmi Pengadilan Agama Kabupaten Malang. <https://pa-malangkab.go.id>
- Pengadilan Agama Kota Malang. Profil dan Informasi Pengadilan Agama Kota Malang. <https://pa-malangkota.go.id>

LAMPIRAN

Lampiran 1: instrumen wawancara

Pertanyaan untuk Hakim dan Panitera pengadilan Agama kota Malang dan Pengadilan Agama kabupaten Malang

1. Bagaimana Bapak/Ibu menilai kejelasan dan sinkronisasi regulasi *e-Court* dalam praktik peradilan saat ini?
2. Apakah aturan yang ada saat ini sudah cukup menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara?
3. Bagaimana tingkat kesiapan dan kompetensi SDM (Hakim & Panitera) dalam mengoperasikan sistem *e-court*?
4. Apa kendala utama yang sering dihadapi aparat pengadilan dalam pelaksanaan persidangan elektronik?
5. Bagaimana kualitas sarana prasarana (server, jaringan, sistem) dalam menunjang kelancaran *e-court*?
6. Berdasarkan data, bagaimana tren pemanfaatan *e-Court* oleh masyarakat di wilayah ini?
7. Apa faktor utama yang membuat masyarakat masih cenderung memilih sidang manual dibanding elektronik?
8. Bagaimana strategi pengadilan untuk mengoptimalkan efektivitas penggunaan *e-Court* ke depannya?

Pertanyaan untuk staf IT/ bagian PTSP

1. Bagaimana kondisi infrastruktur teknologi (server & perangkat) saat ini dalam menampung beban kerja *e-court*?
2. Apa saja kendala teknis yang paling sering dikeluhkan oleh pengguna (advokat maupun mandiri)?
3. Apakah tersedia layanan bantuan teknis khusus bagi pengguna yang mengalami kesulitan sistem?
4. Bagaimana prosedur penanganan jika terjadi error atau gangguan jaringan saat proses persidangan berlangsung?

5. Berdasarkan pengamatan teknis, apakah tingkat pemanfaatan fitur *e-Court* sudah berjalan optimal?
6. Kesalahan teknis apa yang paling sering dilakukan pengguna saat melakukan pendaftaran atau unggah dokumen?
7. Bagaimana kesiapan sarana pendukung di ruang PTSP untuk melayani masyarakat yang ingin belajar *e-court*?
8. Apa rekomendasi teknis Anda agar sistem ini lebih mudah diakses oleh masyarakat awam?

Pertanyaan untuk Kepala Desa

1. Sejauh mana aparat desa mengetahui adanya sistem *e-Court* untuk mempermudah urusan di Pengadilan Agama?
2. Apakah pernah ada sosialisasi dari pihak terkait kepada perangkat desa atau warga mengenai layanan ini?
3. Bagaimana gambaran umum akses internet dan kepemilikan perangkat teknologi (gadget/laptop) di desa ini?
4. Bagaimana tingkat pemahaman atau literasi digital masyarakat desa dalam menggunakan aplikasi layanan publik?
5. Apakah warga desa cenderung menggunakan jasa advokat atau mengurus perkara secara mandiri?
6. Mengapa masyarakat desa masih sering memiliki kebiasaan datang langsung ke kantor pengadilan?
7. Apa hambatan terbesar bagi warga desa jika harus menggunakan sistem persidangan online?
8. Apa harapan Anda agar sistem *e-Court* ini benar-benar bisa membantu keadilan bagi warga di desa?

Pertanyaan untuk Advokat

1. Menurut Anda, apakah regulasi *e-Court* saat ini sudah memberikan kemudahan dan kecepatan dalam berperkara?
2. Bagaimana peran Anda dalam mengedukasi klien agar mau beralih dari sistem manual ke *e-court*?

3. Seberapa sering Anda mengalami kendala teknis pada sistem (seperti down atau bug) yang menghambat proses hukum?
4. Apakah klien Anda merasa lebih percaya diri jika perkara ditangani secara manual (tatap muka) atau elektronik?
5. Dalam hal efisiensi, apakah *e-Court* terbukti mengurangi biaya dan waktu perjalanan bagi Anda dan klien?
6. Apakah penggunaan *e-Court* mengubah pola interaksi atau budaya hukum Anda dengan pihak pengadilan?
7. Apa saja faktor penghambat yang membuat implementasi *e-Court* belum mencapai efektivitas maksimal?
8. Apa rekomendasi konkret dari sisi praktisi agar sistem *e-Court* lebih adaptif dengan kebutuhan lapangan?

Pertanyaan untuk masyarakat pencari keadilan

1. Apakah Anda mengetahui bahwa pendaftaran dan persidangan di Pengadilan Agama bisa dilakukan secara online?
2. Bagaimana penilaian Anda terhadap penjelasan petugas pengadilan mengenai manfaat *e-court*?
3. Apakah Anda memiliki perangkat (HP/Laptop) dan koneksi internet yang memadai untuk menggunakan *e-court*?
4. Apa alasan utama Anda memilih menggunakan *e-Court* (atau justru memilih manual)?
5. Selama proses berperkara, apakah Anda menggunakan jasa advokat atau mengurus sendiri secara mandiri?
6. Apakah menurut Anda sistem *e-Court* lebih memudahkan atau justru membingungkan proses hukum Anda?
7. Apakah faktor biaya (ongkos jalan vs biaya sistem) menjadi pertimbangan utama Anda memilih *e-court*?
8. Apa kesulitan terbesar yang Anda rasakan saat mencoba menggunakan layanan elektronik pengadilan?

Lampiran 2: surat izin penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-4239/Ps/TL.00/11/2025

11 November 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Jl. Raya Mojosari No. 77, Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Diella Anggieta Maharani
NIM : 240201210025
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.
Dr. H. Miftahul Huda, S.H.I., MH.
Judul Penelitian : EFEKTIVITAS E-COURT BERDASARKAN PERMA
NOMOR 1 TAHUN 2019 TERHADAP PENCARI
KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN
MALANG DAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 61R6n69L



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-4240/Ps/TL.00/11/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

11 November 2025

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Kota Malang

Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Diella Anggieta Maharani
NIM	: 240201210025
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: Prof. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., MH.
Judul Penelitian	: EFEKTIVITAS E-COURT BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TERHADAP PENCARI KEADILAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG DAN PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG.

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Agus Maimun



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : 61R6n69L

Lampiran 3: surat balasan izin penelitian



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MALANG**

Jl. Raya Mojosari 77 Telp.(0341)399192 Faks.(0341)399194 Kepanjen Malang 65163
Website: pa-malangkab.go.id E-mail:pa.kab.malang@gmail.com

Nomor : 3179/KPA.W13-A35/HM2.1.4/IX/2025. Kepanjen, 27 November 2025
Sifat :
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Di Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Memperhatikan surat saudara nomor: B-4239/Ps/TL.00/11/2025, tanggal 11 November 2025, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami memberi izin kepada mahasiswa UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Nama : Diella Anggita Maharani
NIM : 240201210025
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah

Untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/Tesis untuk mencapai gelar S-2 dengan judul penelitian " Efektivitas E-Court berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 terhadap pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang ", selama tidak mengganggu proses penanganan dan penyelesaian perkara.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Milbah



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG**

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Polowijen Blimbing Kota Malang
Jawa Timur 65126 <http://www.pa-malangkota.go.id> Email : pa.malangkota@gmail.com

Nomor : 1166/KPA.W13-A2/HM2.1.4/III/2026

Malang, 03 Maret 2026

Sifat : Biasa

Lampiran: -

Perihal : Balasan Permohonan Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Direktur Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

di tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 549/Ps/TL.00/02/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Permohonan Ijin Penelitian untuk Penelitian Tesis dengan Judul "**PEMANFAATAN E-COURT DI PENGADILAN AGAMA OLEH PARA PIHAK (Studi Efektivitas E-Court di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang)**" pada Pengadilan Agama Kota Malang, kami menyatakan mengizinkan mahasiswa saudara yaitu

NO	NAMA	UNIVERSITAS	PENDAMPING
1.	Diella Anggleta Maharani	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Mohamad Arif Fauzi, S.Hi., M.H

untuk dapat melaksanakan Penelitian di Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal **4-13 Maret 2026** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas ke luar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip;
4. Menggunakan atasan **kemeja putih** dan **bawahan hitam serta jas almamater**.

Perlu kami tegaskan bahwa seluruh pelayanan Pengadilan Agama Kota Malang **TANPA BIAYA** dan dalam menjaga serta menguatkan integritas Pengadilan Agama Kota Malang dengan tegas menolak segala **JENIS GRATIFIKASI, KORUPSI, dan PENYUAPAN**.

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ketua

Nurul Maulidah

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



Foto bersama Bapak Kamil Amrulloh, S.HI., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



Foto bersama Ibu Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H. selaku Panitera Muda Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2025.



Foto bersama Bapak Arif Fauzi, S.HI., M.H. selaku Panitera di Pengadilan Agama Kota Malang.



Foto bersama Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Staf Kepaniteraan di Pengadilan Agama Kota Malang.



Foto bersama Ibu Dian Maulidah, S.H.
selaku staf PTSP di Pengadilan Agama
Kabupaten Malang.



Foto bersama Bapak Ilham Bachtiar,
S.H. selaku Advokat



Foto bersama Bapak Ulul Fahmi, S.H.
selaku Advokat.



Foto bersama Bapak Eko Wahyudi,
selaku kepala Desa Tlogorejo Malang.



Foto bersama Bapak Sardi selaku Tokoh Masyarakat Kabupaten Malang.



Foto bersama Bapak Widodo, selaku Masyarakat Pencari Keadilan.



Foto bersama Ibu Pipit, selaku Masyarakat Pencari Keadilan.



Foto bersama Ibu Ririn Anisa, selaku Masyarakat Pencari Keadilan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama Lengkap	: Diella Anggieta Maharani
Tempat, Tanggal Lahir	: Malang, 29 September 2002
Alamat Asal	: Dsn. Cungkal, Desa. Sumberpetung RT.022, RW. 006, Kec. Kalipare, Kab. Malang
Alamat Kos	: Jl. Joyosuko No. 63A, Rt. 06, Rw. 12, Merjosari, Lowokwaru, Kota Malang
Telepon	: 085791988390
Email	: diellaanggieta@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2006-2008	: TK Dharma Wanita Kalipare
2008-2014	: SDN Sumberpetung 01
2014-2017	: SMP Yayasan Pondok Modern Al-Rifai'e 1 Gondanglegi
2017-2019	: SMAN 1PAGAK
2021-2025	: S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2024-2026

: S-2 Program Studi Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah
Fakultas Syahriah Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang